

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERSONALITAS HUKUM ASEAN TERHADAP KEDUDUKAN  
ASEAN DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN  
NEGARA ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**ANGGARARA CININTA P.  
0806461184**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERSONALITAS HUKUM ASEAN TERHADAP KEDUDUKAN  
ASEAN DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN  
NEGARA ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**ANGGARARA CININTA P.  
0806461184**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anggarara Cininta P.

NPM : 0806461184

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 ..... Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Anggarara Cininta P.  
NPM : 0806461184  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **“Personalitas Hukum ASEAN terhadap Kedudukan ASEAN dalam Perjanjian yang Dibuat dengan Negara atau Organisasi Internasional”**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I	: Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.	(.....)
Pembimbing II	: Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D.	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. R. Sidik Suraputra, S.H.	(.....)
Penguji	: Prof. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.	(.....)
Penguji	: Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	(.....)
Penguji	: Adolf Warouw, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Emmy Juhassarie Ruru, S.H., LL.M.	(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : ..... 12 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Terdapat sebuah pepatah Cina yang mengatakan: *“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials”*. Hal itulah yang Penulis sadari selama penulisan skripsi ini. Berbagai tantangan harus dihadapi untuk mencapai akhir penulisan skripsi sesuai harapan Penulis. Merupakan suatu kehormatan bagi Penulis untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan disertai berkat Tuhan dan bantuan-bantuan tersebut, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan usaha terbaik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis haturkan kepada pihak-pihak berikut:

1. Bang Hadi Rahmat Purnama selaku Pembimbing II dan Bapak Adijaya Yusuf selaku Pembimbing I. Terima kasih atas semua waktu, nasihat, dan bimbingan yang berharga bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan usaha terbaik. Terima kasih juga kepada Bang Ajisatria Suleiman atas bantuannya dalam menghubungi para pembimbing, urusan administratif, memberikan referensi narasumber, dan bantuan lain yang sangat berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Mbak Theodora Yuni Shah Putri selaku Pembimbing Akademis. Terima kasih karena telah membantu Penulis selama proses perkuliahan dan memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
3. Ibu Penulis, Andriani Pratiwi, terima kasih atas kesabarannya menghadapi Penulis dan membesarkan Penulis, serta atas usahanya untuk menjauhkan pikiran Penulis dan keluarga dari segala beban yang mungkin dirasakan. Kepada Eyang dan Kakung Penulis, Aisyah dan Urip Santoso, serta kepada Tante Penulis, Agustini Isawati Nasution, terima kasih karena telah merawat Penulis selama Ibu Penulis bekerja di luar kota/negeri. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada Tante dan Om Penulis, Mivida Hamami dan Rachmat Mulyana Hamami untuk dukungannya selama masa perkuliahan Penulis.

4. Kepada adik dan saudara sepupu Penulis, Adriawan Hamami, Ireina Nasution, Tioni Asprilia, dan Permata Mayang, terima kasih telah menemani hari-hari Penulis, menemani jalan-jalan, menghibur, dan membantu ketika Penulis mengalami kesulitan.
5. Pihak-pihak *Legal Services & Agreements Division* (LSAD) ASEAN, Bang Ridwan Thalib dan Mbak Sindy Hermawati. Terima kasih banyak atas bantuan dan informasinya sebagai narasumber bagi skripsi ini. Terima kasih telah menyempatkan membantu Penulis di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada Bapak Bagas Hapsoro selaku Deputy Sekretaris Jenderal ASEAN yang telah menghubungkan Penulis dengan pihak LSAD ASEAN. Terima kasih kepada Ibu Linda Puspariani dan Bapak Tri di Sekretariat ASEAN yang telah membantu Penulis dalam menghubungi para narasumber ASEAN.
6. Bang Ario Triwibowo Yudhoatmojo, senior FHUI yang menulis skripsi dengan judul “Perbandingan dan Implikasi Yuridis Aspek-Aspek Personalitas Hukum ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sebagai Organisasi Internasional Sebelum dan Setelah Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*)”. Terima kasih atas bantuannya memberikan Penulis referensi-referensi pada awal penulisan skripsi ini.
7. Bang Daniel Simanjuntak, Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI dan Bang Aloysius Selwas Taborat, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI. Terima kasih atas masukan-masukan dan diskusi yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi dan persiapan sidang.
8. Jiangyu Wang, *Assistant Professor* di Fakultas Hukum *National University of Singapore* (NUS) dan Simon Chesterman, Dekan Fakultas Hukum NUS. Terima kasih atas tulisan-tulisannya yang telah menjadi inspirasi bagi pemilihan topik skripsi Penulis dan terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.

9. Edmund Sim, pengajar mata kuliah “*Law and Policy of the ASEAN Economic Community*” di Fakultas Hukum *National University of Singapore* (NUS), mantan penasihat hukum Sekretariat ASEAN, serta pengelola *ASEAN Economic Community Blog*. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber dan atas referensi-referensi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Dr. Thio Li-ann dan Prof. Pascal Vennesson, para peneliti *Centre for International Law* NUS dalam proyek “*ASEAN Integration Through Law: The ASEAN Way in Comparative Context*”. Terima kasih atas referensi-referensi melalui korespondensi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman dari Thailand: Watcharapan Vanitkoopalangkul, Sasiyada Naowanondha, dan Vanda Vilintorn. Terima kasih atas bantuannya dalam menerjemahkan dokumen sosialisasi “*Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN*” di instansi-instansi pemerintahan Thailand yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga PK VI, terima kasih kepada: Priscilla Manurung, Sarah Eliza Aishah, Syarifah Aya Savirra, teman-teman seperjuangan skripsi ASEAN, atas dukungan dan kebersamaannya dalam salah satu masa-masa paling menentukan di FHUI. Valeska Liviani, Aldamayo Panjaitan, dan Gede Aditya Pratama, yang sering menemani Penulis jalan-jalan iseng dan *random*. Wuri Prastiti, Widia Dwita Utami, Huda Robbani, Putra Aditya, Tantia Rahmadhina, I Gusti P. Trisnajaya, Supriyanto Ginting, M. Titano Bsd, M. Reza Fahriadi, Rizkita Alamanda, Umar Faaris, Maryam Az Zahra, Valdano Ruru, dan Agung Sudrajat (dianggap PK VI), teman-teman karaoke, jalan-jalan, dan mengerjakan hal-hal yang (selalu) *random*. Damianagatayuvens yang telah membantu Penulis *brainstorming* untuk penulisan skripsi dan mempersiapkan Penulis serta teman-teman lainnya untuk simulasi sidang skripsi. Najmu Laila yang kerap menjadi *mentor* bagi anak-anak PK VI lainnya. Marganda Hasudungan Hutagalung atas masukannya bagi skripsi ini. Pakerti Wicaksono Sungkono, teman senasib

Praper telat. Wahyu Setiawan, Siti Kemala Nuraida, Margaretha Quina, Lidzikri Caesar Dustira, John Engelen, M. Subuh Rezki, Destya L. Pahnael, Desty Ratnasari, Tota Sihombing. Virrizky F. Putra, Esther Madonna, dan Fajar Riduan Siahaan. Penulis tidak akan pernah lupa dengan kekompakan dan dukungan kalian selama ini. Cukup jarang Penulis bertemu dengan orang-orang seperti kalian yang intelek namun berkelakuan konyol. Terima kasih karena telah mewarnai hari-hari Penulis di FHUI dan membuat masa-masa yang penuh tekanan menjadi jauh lebih ceria. Terima kasih karena telah mengajarkan Penulis untuk selalu berpikir positif. Penulis tidak akan pernah melupakan momen-momen seru bersama kalian, setiap karaoke bersama, belajar bersama, jalan-jalan PK VI, peristiwa “Majapahit,” dan kejadian-kejadian konyol lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. *Love you loads, Peekaysixers!*

13. Sahabat-sahabat Penulis di FHUI: Ichsan Montang yang telah sangat sabar menjadi mentor sejak awal perkuliahan di FHUI, hingga ia telah lulus pun selalu memberikan masukan-masukan yang memotivasi Penulis. Deane Nurmawanti dan Suci Retiqa Sari yang merupakan sahabat-sahabat Penulis sejak awal perkuliahan, selalu bersama-sama bertiga kemanapun pergi. M. Alfi Sofyan, Agung W. Pradjoto, dan Tami Justisia sesama Powerpuff Girls, terima kasih atas kekonyolan dan saran-saran yang kalian berikan selama ini, acara-acara barbecue yang menyenangkan, dan hal-hal *random* yang selalu kita lakukan, Penulis pasti akan sangat kangen. Ananto Abdurrahman sahabat yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah Penulis dan menghibur dengan lelucon-leluconnya yang *absurd*. Beatrice Simamora yang menjadi contoh bagi Penulis untuk selalu termotivasi dan bekerja keras, terima kasih juga karena telah sangat-sangat membantu dalam menghubungkan dengan narasumber Thailand untuk penyelesaian skripsi ini. Justisia Sabaroedin, Gaby Nurmatami, Putri Winda Perdana, Fadhillah Rizqy, Dita Putri Mahissa, dan Anandito Utomo teman jalan-jalan dan berbagi cerita serta keluh kesah, terima kasih banyaaaaaak atas dukungan kalian. Handiko Natanael, Herbert Tambunan,



Radius Affiando, Risty Pradana, dan Dandy Firmansyah, teman-teman seperjuangan hingga semester akhir. Andara Annisa teman baik sekaligus tetangga Penulis yang selalu berangkat dan pulang kuliah bersama. M. Reza Rizki, yang selalu berbagi aspirasi dan *interest*, semoga sukses berkiprah di dunia *fashion*! M. Reza Alfiandri, teman seperjuangan selama magang di Soemadipradja & Taher. Feriza Imanniar dan Fadilla Octaviani, sahabat-sahabat Penulis sekaligus teman seperjuangan “Depok-Kuningan-Pasar Festival-Depok” di semester 3-4. Andri Rizki Putra, teman baik sekaligus inspirasi bagi Penulis. *You are some of the best people whom I've met. I believe we are destined for great things ahead. Just like a memorable quote from my favourite movie, “The world is our oyster”.*

14. Senior-senior FHUI: Laksmi Hestirani, Januar Dwi Putra, Nico Angelo Mooduto, Paku Utama, dan Fahrurrozi Muhammad. Terima kasih atas bantuan dan saran-sarannya selama Penulis menempuh perkuliahan di FHUI. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada Rama Putra, sahabat Penulis yang sangat banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, selain itu juga membuka wawasan dan sudut pandang Penulis akan berbagai hal yang sebelumnya banyak terabaikan oleh Penulis.
15. Sahabat-sahabat SMA Penulis: Annisa, Astari Dwina, Astrid Wulan, Windrya Amartiwi, Rila Rigana, Arista Sthavira, Rahmani Shadrina, Katrina Inandia, Fathia Ayuningtyas, Ayuniza Harmayati, Vitya Resanindya, Athina Ardhyanto, Dyah Nindita, Maulida Galih, Fitri Puspitaningrat, Fatty Amir, Yongki Suharya, Achmad Ramadhan, Sesotya Jodie Ramadhan, Yudhistira, dan Jan Rizqi Abdullah. Terima kasih atas dukungan kalian dan pengalaman-pengalaman bersama kalian.
16. Sahabat-sahabat SD dan SMP Penulis: Maria Juliana, Aseta Ismadhianti Kadar, Cynthia Manurung, Ertana Hadi, Jessica Adinda Hadiprojo, Febriandini Regar, Natalya Novira, Niki Marcellina, Marissa Maranatha, dan Tiarni Putri. Terima kasih atas dukungannya meskipun kita sudah berada di tempat-tempat yang berjauhan.

17. Pihak-pihak Barel dan Biro Pendidikan FHUI yang selalu sigap dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa FHUI. Penulis sadar bahwa tanpa pihak-pihak tersebut maka akan sulit menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
18. Kepada pihak-pihak yang terlewatkan oleh Penulis namun telah berperan dalam kehidupan akademis Penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kendati demikian, besar harapan Penulis agar karya ini sedikit banyak dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran konstruktif di masa mendatang. Selamat membaca!

Depok, 12 Juli 2012

Anggarara Cininta P. Hamami

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggarara Cininta P.  
NPM : 0806461184  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Personalitas Hukum ASEAN terhadap Kedudukan ASEAN dalam Perjanjian yang Dibuat dengan Negara atau Organisasi Internasional”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : .....<sup>12</sup> Juli 2012

Yang menyatakan



( ..... ANGGARARA CININTA P- ..... )

x

## ABSTRAK

Nama : Anggarara Cininta P.  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : **“Personalitas Hukum ASEAN terhadap Kedudukan ASEAN dalam Perjanjian yang Dibuat dengan Negara atau Organisasi Internasional”**

*Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan organisasi antarpemerintah yang beranggotakan sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara. Setelah berlakunya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*), ASEAN diberikan personalitas hukum dan kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara maupun organisasi internasional. Dalam praktiknya, ASEAN telah membuat perjanjian dengan negara maupun organisasi internasional sejak sebelum berlakunya Piagam ASEAN. Selain perjanjian yang dibuat antara ASEAN sebagai entitas dengan negara maupun organisasi internasional, terdapat pula perjanjian yang dibuat oleh negara-negara ASEAN secara kolektif dengan negara bukan anggota atau organisasi internasional lain. Perbedaan antara kedua jenis perjanjian internasional tersebut tidak dinyatakan secara jelas hingga setelah adopsi *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN* (ROP). ROP hanya berlaku bagi perjanjian yang dibuat oleh ASEAN sebagai entitas tersendiri dan bukan oleh negara-negara anggota ASEAN secara kolektif. Skripsi ini akan meninjau personalitas hukum yang dimiliki ASEAN sebagai organisasi internasional dan hubungannya dengan kedudukan ASEAN di dalam perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat dengan negara maupun organisasi internasional.

Kata kunci: organisasi internasional, ASEAN, personalitas hukum, perjanjian internasional.

## ABSTRACT

Name : Anggarara Cininta P.  
Study Program : Law  
Title : **“Legal Personality of ASEAN on ASEAN’s Position in Agreements Concluded with States or International Organizations”**

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an intergovernmental organization consisting of ten South Asian countries. After the ASEAN Charter entered into force, ASEAN was conferred legal personality and the capacity to enter into international agreements with states or international organizations. In practice, ASEAN has concluded agreements with states or international organizations on its own capacity even before the ASEAN Charter entered into force. There are also agreements concluded collectively by the member states of ASEAN with non-member states or other international organizations. The difference between these types of international agreements is not clearly expressed until the adoption of the Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN (ROP). The ROP only applies to international agreements made by ASEAN as an entity distinct from its members and not by ASEAN member states collectively. This thesis analyzes the legal personality possessed by ASEAN as an international organization and its correlation with ASEAN’s position in international agreements concluded with states or international organizations.

Keywords: international organization, ASEAN, legal personality, international agreement.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN .....	11
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	11
1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL .....	12
1.5 METODOLOGI PENELITIAN .....	14
1.5.1 Bentuk Penelitian .....	14
1.5.2 Tipologi Penelitian.....	14
1.5.3 Jenis Data .....	15
1.5.4 Jenis Bahan Hukum.....	16
1.5.5 Alat Pengumpulan Data .....	16
1.5.6 Analisis Data .....	16
1.5.7 Bentuk Hasil Laporan.....	17
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN .....	17
<b>BAB 2 PERSONALITAS HUKUM DARI ORGANISASI INTERNASIONAL .....</b>	<b>19</b>
2.1 TINJAUAN UMUM HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL.....	19
2.1.1 Definisi Organisasi Internasional .....	19

2.1.2	Penggolongan Organisasi Internasional .....	26
2.1.2.1	Organisasi Internasional Publik ( <i>Public International Organizations</i> ) dan Organisasi Internasional Privat ( <i>Private International Organizations</i> ) .....	26
2.1.2.2	Organisasi Universal ( <i>Universal Organizations</i> ) dan Organisasi Internasional Tertutup ( <i>Closed Organizations</i> ) .....	27
2.1.2.3	Organisasi Supranasional ( <i>Supranational Organizations</i> ) dan Organisasi Antarpemerintah ( <i>Intergovernmental Organizations</i> ) .....	28
2.2	PERSONALITAS HUKUM DARI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL .....	33
2.2.1	Pengertian Personalitas Hukum dalam Hukum Organisasi Internasional .....	33
2.2.2	Kewenangan Organisasi Internasional untuk Membuat Perjanjian Internasional .....	39
2.2.2.1	Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional oleh Organisasi Internasional berdasarkan Konvensi Wina 1986 .....	43
2.2.2.2	Tahap Adopsi ( <i>Adoption</i> ) dan Otentikasi ( <i>Authentication</i> ) Teks Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina 1986 .....	50
2.2.2.3	Cara-cara untuk Menyatakan Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri pada Perjanjian Internasional ( <i>Consent to be Bound</i> ) berdasarkan Konvensi Wina 1986 .....	51
2.2.2.4	Persyaratan ( <i>Reservation</i> ) dan Berlakunya Perjanjian Internasional ( <i>Entry into Force</i> ) berdasarkan Konvensi Wina 1986 .....	53
2.2.3	Kapasitas Organisasi Internasional untuk Mengajukan Gugatan Internasional ( <i>Capacity to Bring International Claim</i> ) .....	55
<b>BAB 3</b>	<b>PERSONALITAS HUKUM DAN KEWENANGAN ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL .....</b>	<b>58</b>
3.1	ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL .....	58
3.2	DEKLARASI BANGKOK 1967 SEBAGAI INSTRUMEN PENDIRIAN ASEAN .....	61
3.3	<i>TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA</i> (PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA) .....	64
3.4	PIAGAM ASEAN ( <i>ASEAN CHARTER</i> ) SEBAGAI LANDASAN HUKUM BAGI ASEAN .....	69
3.5	PERSONALITAS HUKUM ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL .....	81

<b>BAB 4</b>	<b>PERSONALITAS HUKUM ASEAN TERHADAP KEDUDUKAN ASEAN DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN NEGARA ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL .....</b>	<b>92</b>
4.1	<i>RULES OF PROCEDURE FOR CONCLUSION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS BY ASEAN</i> (ROP) SEBAGAI PEDOMAN PROSEDUR PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH ASEAN ....	92
4.2	PENANDATANGANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH ASEAN SEBELUM ADOPSI <i>RULES OF PROCEDURE FOR CONCLUSION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS BY ASEAN</i> (ROP) .....	98
4.2.1	Penandatanganan Perjanjian antara ASEAN dengan Negara atau Organisasi Internasional Setelah Berlakunya Piagam ASEAN dan Sebelum Adopsi ROP.....	99
4.2.2	Penandatanganan Perjanjian antara ASEAN dengan Negara atau Organisasi Internasional sebelum Berlakunya Piagam ASEAN.....	108
4.3	PRAKTIK PENANDATANGANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH ASEAN SETELAH ADOPSI <i>RULES OF PROCEDURE FOR CONCLUSION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS BY ASEAN</i> (ROP) .....	111
4.4	PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN SECARA KOLEKTIF DENGAN NEGARA BUKAN ANGGOTA.....	118
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>128</b>
5.1	Simpulan .....	128
5.2	Saran .....	130
	<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>131</b>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Struktur Organisasi ASEAN.....73
- Gambar 3.2 Sekretaris Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN.....78



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Charter of the Association of Southeast Asian Nations (selected articles)*
- Lampiran 2 *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN*



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sejak kemunculan berbagai organisasi internasional di abad kesembilan belas, masalah personalitas hukum dari organisasi internasional kerap menjadi sorotan dalam hukum internasional.<sup>1</sup> Organisasi internasional terdiri dari negara-negara sebagai anggotanya. Namun, organisasi internasional memerlukan keabsahan sebagai kesatuan tersendiri, bukan sekedar bertindak menggunakan personalitas hukum dari negara-negara anggotanya.<sup>2</sup> Para pakar hukum internasional menyadari bahwa negara bukanlah satu-satunya pengemban hak dan kewajiban dalam hukum internasional.<sup>3</sup> Personalitas hukum atau *legal personality* perlu dimiliki oleh organisasi internasional untuk memperoleh keabsahan sebagai subjek hukum dalam hubungan internasional.<sup>4</sup>

Permasalahan mengenai personalitas hukum organisasi internasional dimulai dari pemakaian istilah. Istilah yang relevan seyogianya dapat ditemukan dalam instrumen pendirian organisasi internasional yang

---

<sup>1</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, ed. 6, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 259.

<sup>2</sup> T. May Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional*, (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2005), hlm. 99.

<sup>3</sup> Hingga saat ini, subjek hukum internasional yang diakui dan dihormati oleh komunitas internasional meliputi negara, takhta suci (*holy see*), Palang Merah Internasional, organisasi internasional, orang perorangan, serta pemberontak dan pihak dalam sengketa hukum internasional. Lihat Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), hlm. 478.

<sup>4</sup> Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional*, hlm. 27.

dianggap sebagai manifestasi kehendak para pendirinya.<sup>5</sup> Hal ini dikenal sebagai “*will theory*”.<sup>6</sup> Instrumen pendirian tersebut akan memuat ketentuan yang memberikan personalitas hukum kepada organisasi internasional yang bersangkutan, menggunakan istilah “personalitas hukum” (*legal personality*) atau “kapasitas hukum”.<sup>7</sup> Sebagai contoh, Piagam PBB (*UN Charter*) menggunakan istilah “*legal capacity*,”<sup>8</sup> Konvensi ILO (*Convention on the International Labor Organization*) menggunakan istilah “*legal personality*,”<sup>9</sup> sementara *Agreement Establishing the World Trade Organization* menggunakan istilah “*legal personality*” dan “*legal capacity*”.<sup>10</sup> Adapun kedua istilah tersebut dapat memiliki makna yang sama berdasarkan *Advisory Opinion* yang diberikan oleh Mahkamah Internasional terhadap kasus *Reparation for Injuries*.<sup>11</sup>

Selain berdasarkan *will theory*, personalitas hukum suatu organisasi internasional dapat dideduksikan dari kewenangan dan tujuan organisasi tersebut berdasarkan praktiknya.<sup>12</sup> Dalam kasus *Reparation for Injuries*, Mahkamah Internasional mengukuhkan bahwa PBB memiliki personalitas hukum karena personalitas hukum tidak dapat ditiadakan dalam upaya mencapai tujuan dan prinsip yang terkandung di dalam Piagam PBB. Dengan kata lain, personalitas hukum PBB merupakan hal yang wajib

---

<sup>5</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, ed. 5, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 1187-1188.

<sup>6</sup> Simon Chesterman, “Does ASEAN Exist? The Association of Southeast Asian Nations as an International Legal Person,” *Singapore Year Book of International Law*, (2010), hlm. 202.

<sup>7</sup> Hikmahanto Juwana dan Sari Azis, “ASEAN’s Legal Personality,” <http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/26/asean's-legal-personality.html>, diunduh 2 April 2012.

<sup>8</sup> United Nations, *Charter of the United Nations*, (San Fransisco, 26 Juni 1945), Pasal 104.

<sup>9</sup> International Labour Organization, *Constitution of the International Labour Organisation*, pasal 39, <http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/download/constitution.pdf>, diunduh 3 April 2012.

<sup>10</sup> World Trade Organization, *Agreement Establishing the World Trade Organization*, (Marrakesh, 15 April 1994), pasal 8 ayat (1).

<sup>11</sup> International Court of Justice, “Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations,” <http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1835.pdf>, diunduh 3 April 2012.

<sup>12</sup> Rosalyn Higgins, *Problems and Process: International Law and How We Use It*, (Oxford: Clarendon Press, 1994), hlm. 48.

diberikan kepada PBB terkait fungsi dan kewenangan organisasi internasional tersebut.<sup>13</sup>

Sebagai organisasi internasional, tak diragukan bahwa *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merepresentasikan bagian yang penting dari dunia. Negara anggota ASEAN secara keseluruhan memiliki populasi sebesar 500 juta jiwa, dengan pendapatan bruto sejumlah USD 3 trilyun.<sup>14</sup> ASEAN terdiri dari sepuluh negara di Asia Tenggara. Lima negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, merupakan pendiri ASEAN yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967.<sup>15</sup> Brunei Darussalam bergabung pada tahun 1984. Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tahun 1995 hingga 1999.

**Simon Chesterman**,<sup>16</sup> mendeskripsikan ASEAN sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar “paguyuban” sepuluh negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. **Chesterman** juga menilai bahwa sebagai suatu organisasi internasional, ASEAN belum sempurna. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dapat memberlakukan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi semua negara. ASEAN lebih dari sekadar forum rutin tahunan untuk mendorong perkembangan negara anggotanya, memiliki mandat yang lebih luas daripada forum *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan komitmen yang lebih mendalam daripada *Shanghai Cooperation Organization* (SCO). Meskipun demikian, ASEAN belum sedemikian maju seperti *World Trade Organization* (WTO). Apabila dibandingkan dengan organisasi-organisasi regional terkemuka di dunia, kewenangan yang diberikan negara anggota kepada ASEAN tidak sebesar

---

<sup>13</sup> Mahkamah Internasional menekankan bahwa negara-negara anggota PBB telah memberikan PBB kewenangan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya.

<sup>14</sup> Chesterman, “Does ASEAN Exist?” hlm. 1.

<sup>15</sup> Association of Southeast Asian Nations, *The ASEAN Declaration*, (Bangkok, 8 Agustus 1967), <http://www.aseansec.org/1212.htm>, diunduh 29 Maret 2012.

<sup>16</sup> Simon Chesterman adalah *Global Professor and Director* dari New York University School of Law Singapore Programme sekaligus *Associate Professor* di Fakultas Hukum *National University of Singapore*.

apa yang diberikan negara anggota kepada Uni Eropa, Uni Afrika, atau *Organization of American States* (OAS).<sup>17</sup>

Sebelum lahirnya Piagam ASEAN, pembentukan ASEAN didasarkan pada Deklarasi Bangkok. Terdapat dua pendapat sarjana mengenai pendirian ASEAN dengan Deklarasi Bangkok. Ada yang beranggapan bahwa ASEAN telah menjadi *legal entity* melalui Deklarasi Bangkok. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa pembentukan ASEAN berdasarkan Deklarasi Bangkok belum menjadikan ASEAN sebuah *legal entity* karena “deklarasi” hanyalah merupakan *political statement* yang tidak memberikan ASEAN personalitas hukum.<sup>18</sup> Ketiadaan personalitas hukum dari sebuah organisasi internasional mengakibatkan tidak adanya kapasitas bagi organisasi tersebut untuk melakukan hubungan eksternal sebagai entitas yang berbeda dari anggotanya.

Selama kurang lebih 40 tahun setelah berdirinya ASEAN, Deklarasi Bangkok merupakan dasar hukum bagi eksistensi ASEAN. Deklarasi Bangkok bersifat ringkas, renggang (*loose*), serta kurang mencerminkan suatu landasan yang kokoh bagi organisasi internasional yang telah bertahan untuk jangka waktu yang terbilang lama. Deklarasi Bangkok berisikan lima paragraf mengenai pembentukan, prinsip, tujuan, dan organ internal ASEAN. Hal-hal yang umum atau belum diatur dalam Deklarasi Bangkok diatur melalui perjanjian atau protokol yang terpisah.

Sifat renggang daripada ASEAN sebagai organisasi internasional dapat diketahui dari pidato **Rodolfo Severino**<sup>19</sup> pada tahun 1998. Dalam pidato tersebut, **Severino** menjelaskan bahwa ASEAN tidak pernah diarahkan untuk menjadi entitas supranasional yang dapat bertindak

---

<sup>17</sup> Chesterman, “Does ASEAN Exist?” hlm. 200.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ade Padmo Sarwono pada tanggal 19 Juni 2009 di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Lihat Livia Handria, “Aspek-Aspek Hukum Internasional pada Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi,” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 137.

<sup>19</sup> Rodolfo Certeza Severino, Jr. adalah diplomat Filipina yang merupakan Sekretaris Jenderal ASEAN periode 1998-2002. Kini beliau merupakan *Head of the Institute of Southeast Asian Studies* di Singapura. Beliau juga menulis buku berjudul “*Southeast Asia in Search of an ASEAN Community*.”

secara independen dari para anggotanya.<sup>20</sup> Pada akhir pidatonya, Severino menegaskan bahwa ASEAN tidak memiliki personalitas hukum maupun kedudukan dalam hukum berdasarkan hukum internasional.<sup>21</sup> Hal ini rupanya konsisten dengan visi dan misi ASEAN pada awal pembentukannya, yakni lebih diperuntukkan sebagai komunitas sosial ketimbang komunitas hukum.<sup>22</sup> Melalui Deklarasi Bangkok, para pemrakarsa berdirinya ASEAN bermaksud untuk membatasi kewajiban hukum yang mengikat dan menginginkan adanya keleluasaan. Deklarasi itu sendiri hanyalah merupakan pernyataan politis, bukan dokumen hukum, yang tidak memerlukan ratifikasi.<sup>23</sup>

Dalam rangka penyusunan konstitusi ASEAN yang kokoh dan komprehensif, dibentuklah sebuah tim bernama *High Level Task Force* (HLTF) pada bulan Januari-Oktober 2007. HLTF bertugas melakukan perancangan (*drafting*) atas konstitusi ASEAN yang bernama Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Piagam ASEAN ini selesai pada bulan Oktober 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara anggota ASEAN pada tanggal 20 November 2007 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN XIII (*13th ASEAN Summit*) di Singapura.<sup>24</sup>

Para pendiri ASEAN dan *Eminent Persons Group* (EPG)<sup>25</sup> memberikan rekomendasi kepada HLTF untuk mentransformasikan

---

<sup>20</sup> Rodolfo Severino, "Asia Policy Lecture: What ASEAN is and What It Stands for," (disampaikan dalam pidato di *Research Institute for Asia and the Pacific*, University of Sydney, 22 Oktober 1998).

<sup>21</sup> *Ibid.* Keadaan ini tentunya berbeda dengan lahirnya Piagam ASEAN yang memberikan ASEAN personalitas hukumnya. Lihat Association of Southeast Asian Nations, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, (Singapore, 20 November 2007), pasal 3.

<sup>22</sup> Severino, "What ASEAN is and What It Stands for".

<sup>23</sup> Marcus Hund, "From 'Neighbourhood Watch Group' to Community? The Case of ASEAN Institutions and the Pooling of Sovereignty" (2002) 56 *Aust. J. Int'l Aff.* 99 at 103.

<sup>24</sup> Public Affairs Office of the ASEAN Secretariat, "ASEAN Fact Sheet, The ASEAN Charter: Frequently Asked Questions," 4 January 2008, <http://www.aseansec.org/Fact%20Sheet/ASC/2008-APSC-001.pdf>, diunduh 30 Maret 2012.

<sup>25</sup> ASEAN Eminent Persons Group (EPG) merupakan kelompok yang terdiri atas orang-orang terkemuka di negara anggota ASEAN. EPG ditugaskan untuk membuat Piagam yang menjadi dasar bagi *ASEAN Community*. EPG dibentuk pada tanggal 12 Desember 2005 dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*) kesebelas di Kuala Lumpur, Malaysia.

ASEAN menjadi sebuah organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organization*) yang memiliki personalitas hukum dan rezim yang berbasis hukum. Rekomendasi yang diberikan antara lain agar struktur ASEAN dibagi ke dalam tiga pilar, yakni Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*). ASEAN juga disarankan untuk membuat suatu mekanisme mengenai hak asasi manusia, mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance*, serta menyepakati suatu prosedur pengambilan keputusan yang lebih fleksibel.<sup>26</sup> Piagam ASEAN dimaksudkan untuk menjadi dokumen hukum yang menciptakan personalitas hukum bagi ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah dalam tingkat regional.<sup>27</sup>

Sejak awal, para penyusun Piagam ASEAN memahami bahwa mereka tidak akan mengatur hal-hal yang terlalu rinci. Itulah sebabnya Bab Kedua dari Piagam ASEAN yang mengatur mengenai personalitas hukum tidak menjelaskan mengenai apa saja yang dapat dilakukan ASEAN berdasarkan personalitas hukumnya dan apa saja yang tidak dapat dilakukannya. Pertimbangan lainnya adalah terbukanya kemungkinan untuk dilakukan perubahan-perubahan terhadap Piagam ASEAN di masa mendatang. Sebagaimana ditulis dalam buku *The Making of ASEAN Charter*, “*the ASEAN Charter is not cast in stone*”.<sup>28</sup> Setiap anggota ASEAN dapat mengajukan amandemen segera setelah Piagam ASEAN berlaku.<sup>29</sup> Kemungkinan atas perubahan itu dapat tercermin dari keharusan adanya pengkajian ulang (*review*) terhadap Piagam ASEAN lima tahun setelah

---

<sup>26</sup> Tommy Koh, Rosario D. Manalo, dan Walter Woon, *ed.*, *The Making of ASEAN Charter*, (Singapore: World Scientific Publishing, 2009), hlm. 82.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>29</sup> ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, (Singapura, 20 November 2007), Pasal 48.



keberlakuannya atau dalam periode lain yang ditentukan oleh KTT ASEAN (*ASEAN Summit*).<sup>30</sup>

Piagam ASEAN disebut-sebut sebagai fondasi bagi terjalannya komitmen yang lebih mengikat secara hukum bagi anggota ASEAN. Meskipun Piagam ASEAN berperan penting dalam memberikan personalitas hukum bagi ASEAN,<sup>31</sup> namun piagam tersebut tidak menjawab permasalahan hukum yang mendasar mengenai mekanisme pembuatan peraturan, pelaksanaan peraturan tersebut, serta pengawasan atas pelaksanaannya.

Piagam ASEAN antara lain bertujuan untuk terbentuknya *ASEAN Community* yang terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomi dan dapat bertanggung jawab secara sosial.<sup>32</sup> Adapun *ASEAN Community* merupakan usaha integrasi kawasan Asia Tenggara dengan Komunitas Ekonomi ASEAN sebagai salah satu pilarnya.<sup>33</sup> Bentuk kerjasama dalam usaha integrasi ekonomi itu dilakukan melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, arus lalu lintas barang, jasa, dan investasi yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas.<sup>34</sup>

Salah satu langkah mencapai integrasi ekonomi regional, yakni melalui *trade regionalism*, bukanlah hal baru. "*Regionalism*" adalah suatu proses untuk mempererat hubungan antara negara-negara yang berada di dalam kawasan geografis yang sama, regional atau sub-regional, yang terutama banyak dilakukan melalui organisasi internasional.<sup>35</sup> Sedangkan "*trade regionalism*" berarti integrasi regional di bidang perdagangan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 50.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Mukadimah alinea 10.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Mukadimah alinea 14.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>35</sup> Laurence Henry, "The ASEAN Way and Community Integration: Two Different Models of Regionalism," *European Law Journal*, vol. 13, No. 6, (November 2007), hlm. 857.

melalui instrumen perjanjian perdagangan bebas.<sup>36</sup> Telah terdapat dua gelombang regionalisme hingga masa kini. Regionalisme pertama dimulai pada tahun 1950an dan berakhir pada akhir 1960an. Regionalisme pertama ini mempengaruhi negara-negara maju dan negara-negara berkembang.<sup>37</sup> Regionalisme kedua yang muncul sejak tahun 1980an tidak hanya menunjukkan kebangkitan regionalisme, tetapi juga memegang andil dalam persetujuan-persetujuan antarpemerintah di bidang perdagangan.<sup>38</sup>

Selama beberapa dekade terakhir, sistem perdagangan global didominasi oleh perjanjian perdagangan bebas (*FTA Agreements*).<sup>39</sup> Sebagaimana tercatat oleh Sekretariat WTO, perjanjian-perjanjian perdagangan bebas didasari oleh pertimbangan ekonomis maupun politis, seperti mempertahankan perdamaian dan keamanan regional serta memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam perundingan-perundingan multilateral.<sup>40</sup>

Salah satu perjanjian perdagangan bebas dalam rangka *trade regionalism* yang dibuat antara ASEAN dengan pihak eksternal adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China* (Perjanjian ACFTA).<sup>41</sup> Perjanjian ACFTA ditandatangani oleh pemerintah dari setiap negara anggota ASEAN serta pemerintah Cina pada tanggal 4 November 2002. Melalui Perjanjian ACFTA, ASEAN mulai menerapkan pasar bebas di

---

<sup>36</sup> Jiangyu Wang, "China's Regional Trade Agreement Approach: The Law, the Geopolitics, and the Impact on the Multilateral Trading System," *Singapore Year Book of International Law*, (2004), hlm. 124.

<sup>37</sup> Jiangyu Wang, "International Legal Personality of ASEAN and the Legal Nature of the China-ASEAN Free Trade Agreement," hlm. 3.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>39</sup> Jiangyu Wang, "International Legal Personality of ASEAN and the Legal Nature of the China-ASEAN Free Trade Agreement," (disampaikan dalam *Symposium on China's Relations with ASEAN: New Dimensions*, Singapura, 3-4 Desember 2004), hlm. 4.

<sup>40</sup> Association of Southeast Asian Nations, *The Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, Bali, 6 October 2003.

<sup>41</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China*, (Phnom Penh, 4 November 2002), <http://www.aseansec.org/13196.htm>, diunduh 21 Mei 2012.

kawasan Cina-ASEAN. Khusus Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Brunei telah menerapkan bea masuk 0% per Januari 2004 untuk beberapa produk berkategori *Early Harvest Program*.<sup>42</sup> Ini berarti bahwa perpindahan barang, jasa, dan modal antara ASEAN dan Cina bebas hambatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh **Jiangyu Wang**<sup>43</sup> dalam tulisannya mengenai *legal nature* dari Perjanjian ACFTA, pembentukan ACFTA merupakan langkah strategis Cina untuk memperoleh stabilitas dan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Pertimbangan bagi ASEAN untuk menjadi pihak dalam Pembentukan ACFTA adalah bahwa ASEAN dapat bergabung dengan Cina yang semakin berkembang pesat dan menjadikannya penyelenggara stabilitas regional di Asia Tenggara.<sup>44</sup>

Mengenai Pembentukan ACFTA, terdapat berbagai pendapat, baik yang optimis maupun pesimis. Pendapat yang optimis menyatakan bahwa pelaksanaan Pembentukan ACFTA akan mendatangkan faedah geostrategis dan ekonomis bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN secara keseluruhan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat akan menjadikan Cina pemegang peran yang signifikan di Asia. Sebaliknya, pendapat pesimis terhadap Pembentukan ACFTA antara lain berupa kekhawatiran bahwa perjanjian perdagangan bebas ini akan menimbulkan potensi runtuhnya industri lokal di Indonesia yang kurang kompetitif terhadap produk Cina. Harga produk Cina yang begitu murah dikhawatirkan justru akan mematikan produk lokal. Sementara itu industri-industri lokal yang harus bersaing dengan produk Cina, seperti tekstil, garmen, dan sepatu diharapkan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah banyak.

---

<sup>42</sup> Yang dimaksud dengan Early Harvest Program adalah 14 item produk sektor pertanian yang dikeluarkan dari perjanjian perdagangan bebas. Lihat *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, Phnom Penh, 4 November 2002, Pasal 6.

<sup>43</sup> Jiangyu Wang adalah Asisten Profesor di Fakultas Hukum National University of Singapore.

<sup>44</sup> Jiangyu Wang, "China's Regional Trade Agreement Approach: The Law, the Geopolitics, and the Impact on the Multilateral Trading System," hlm. 124.

Meskipun terdapat resiko potensial bagi Indonesia yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian perdagangan bebas yang dibuat antara ASEAN dengan negara,<sup>45</sup> banyak juga manfaat yang dapat diraup Indonesia. Sebagai contoh, Pembentukan ACFTA telah menjadi landasan bagi hubungan perdagangan bilateral antara Cina dan Indonesia. Semakin banyak perusahaan-perusahaan Cina yang antusias untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Rencana penanaman modal tersebut termasuk pembangunan kompleks industrial sebagai strategi untuk menarik lebih banyak lagi investor Cina maupun investor dari negara lain untuk menanamkan modalnya di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan kesepakatan dari pemerintah Indonesia dan Cina, Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan, menyatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan volume perdagangan bilateral dari USD 34 milyar menjadi USD 80 milyar dalam tiga hingga empat tahun mendatang.<sup>46</sup>

Begitu banyak hak dan kewajiban serta resiko dan manfaat yang dapat timbul dari perjanjian-perjanjian yang dibuat antara ASEAN dengan pihak eksternal, baik itu negara maupun organisasi internasional. Mengingat hal tersebut, perlu diketahui kedudukan ASEAN dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak eksternal. Selain itu, juga perlu diketahui batas-batas kewenangan ASEAN untuk mengadakan perjanjian dengan pihak eksternal. Apakah ASEAN dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional? Ataukah ASEAN hanya dapat bertindak sebagai wadah bagi negara-negara anggota ASEAN yang secara kolektif membuat perjanjian dengan pihak eksternal?

---

<sup>45</sup> Selain perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, ASEAN juga memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan India, Jepang, dan Korea. Lihat "ASEAN External Relations," <http://www.aseansec.org/20164.htm>, diunduh 3 April 2012.

<sup>46</sup> Xinhua, "China-ASEAN Free Trade Benefits Both Sides," [http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-11/13/content\\_14085564.htm](http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-11/13/content_14085564.htm), diunduh 3 April 2012.

## 1.2 POKOK PERMASALAHAN

Latar belakang di atas telah menguraikan tentang perkembangan personalitas hukum ASEAN dan bagaimana kiranya hal tersebut dapat mempengaruhi kedudukan ASEAN dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak eksternal. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Personalitas Hukum dari Organisasi Internasional berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah Personalitas Hukum ASEAN berdasarkan Hukum Internasional?
3. Bagaimanakah Personalitas Hukum ASEAN terhadap Kedudukan ASEAN dalam Perjanjian yang Dibuat dengan Negara atau Organisasi Internasional?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah personalitas hukum dari organisasi internasional pada umumnya dan personalitas hukum dari ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organization*) dalam hukum internasional;
2. Untuk mengetahui bagaimanakah personalitas hukum ASEAN terhadap kedudukan ASEAN dalam perjanjian yang dibuat antara ASEAN dengan negara maupun organisasi internasional;
3. Untuk mengetahui siapa saja yang berwenang untuk bertandatangan atas perjanjian antara ASEAN dengan pihak eksternal serta bagaimana pengaturannya.

#### 1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL

Untuk memahami konsep-konsep yang ada di dalam penelitian ini, maka perlu diketahui hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian ini yang terangkum dalam kerangka konseptual.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>47</sup> Berikut penjelasan mengenai konsep-konsep dalam penelitian ini untuk menegaskan kerangka teoritis serta memperoleh pemahaman yang sama:<sup>48</sup>

- a. Personalitas Hukum merupakan konsep yang terdapat dalam hukum internasional. Konsep ini memiliki tujuan utama untuk membedakan antara entitas-entitas yang relevan dengan sistem hukum internasional dan mana yang tidak.<sup>49</sup>
- b. Personalitas Hukum dalam Hukum Internasional adalah kapasitas untuk menjadi pengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Setiap entitas yang memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional adalah pribadi hukum internasional atau subjek hukum internasional.<sup>50</sup>
- c. Subjek Hukum Internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional.<sup>51</sup> Dengan adanya personalitas hukum ini, maka tiap subjek hukum internasional dapat mengajukan tuntutan ataupun dituntut di hadapan pengadilan internasional.<sup>52</sup>

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 132.

<sup>48</sup> Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. ed. 1. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 18.

<sup>49</sup> Roland Portmann, *Legal Personality in International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 1.

<sup>50</sup> Georg Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, ed. 5, (London: Stevens & Sons Limited, 1967), hlm. 54.

<sup>51</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 97.

<sup>52</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, hlm. 175.

- d. Organisasi Internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya, mempunyai suatu sistem yang tetap atau badan-badan kelengkapan yang berfungsi untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama antara para anggotanya.<sup>53</sup>
- e. Organisasi Antarpemerintah adalah sekumpulan negara-negara yang bersepakat untuk bekerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya.<sup>54</sup>
- f. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN (selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Bangkok) oleh para pendiri ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Anggota-anggota lainnya, yakni Brunei Darussalam, Vietnam, Laos (*Lao PDR*), Myanmar, dan Kamboja.<sup>55</sup>
- g. Sekretariat ASEAN didirikan pada tanggal 24 Februari 1976 melalui *The Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat* yang berisi mandat-mandat dasarnya, yakni untuk efisiensi koordinasi organ-organ ASEAN dan untuk efektivitas implementasi proyek-proyek dan aktivitas ASEAN. Komposisi Sekretariat ASEAN terdiri atas Sekretaris Jenderal, tiga Direktur Biro, seorang pejabat Perdagangan Asing dan Ekonomi, seorang pejabat administratif, seorang pejabat Informasi Publik, dan seorang Asisten Sekretaris Jenderal.<sup>56</sup>
- h. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk

---

<sup>53</sup> M. Virally, "Definition and Classification of International Organization: A Legal Approach," in G. Abi-Saab, ed., *The Concept of International Organization*, 51 (1981), hlm. 1.

<sup>54</sup> Gerald W. Fry, *Global Organizations: The Association of Southeast Asian Nations*, (New York: Infobase Publications, 2008), hlm. 53.

<sup>55</sup> Association of Southeast Asian Nations, "About ASEAN: Overview," <http://www.asean.org/64.htm>, diunduh 30 Maret 2012.

<sup>56</sup> Association of Southeast Asian Nations, "The ASEAN Secretariat: Basic Mandate, Functions And Composition," <http://www.asean.org/11856.htm>, diunduh 30 Maret 2012.

mengakibatkan akibat hukum tertentu.<sup>57</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>58</sup>

- i. Anggaran Dasar atau instrumen dasar organisasi internasional adalah perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara untuk membuat suatu organisasi internasional.<sup>59</sup> Dalam anggaran dasar dapat dilihat fungsi dan wewenang dari suatu organisasi internasional dan dapat ditentukan apakah suatu entitas dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional.<sup>60</sup>

## 1.5 METODOLOGI PENELITIAN

### 1.5.1 Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta hukum kebiasaan internasional.<sup>61</sup>

### 1.5.2 Tipologi Penelitian

Dari penerapannya, tipe penelitian yang digunakan adalah

---

<sup>57</sup> Kusumaatmadja dan Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 117.

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012, Pasal 1(1).

<sup>59</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004), hlm. 183-184.

<sup>60</sup> M. Virally, "Definition and Classification of International Organization," hlm. 8.

<sup>61</sup> Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 29-30.



penelitian berfokus masalah, yaitu suatu penelitian yang mengkaji permasalahan berdasarkan pada teori dan mengkaitkannya dengan praktik.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini akan dilihat kaitan antara personalitas hukum ASEAN berdasarkan hukum internasional dengan kedudukan ASEAN dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat antara ASEAN dengan negara maupun organisasi internasional.

Berdasarkan sudut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu,<sup>63</sup> yakni ilmu hukum.

### 1.5.3 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sehingga dibutuhkan data yang sekiranya dapat digunakan untuk mengkaji pokok-pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu.

Dilihat dari tempat diperolehnya, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>64</sup> Penelitian ini menggunakan baik data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>65</sup> Dalam hal ini, penelitian akan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan pejabat terkait. Narasumber dalam wawancara ini dapat memberikan pengetahuan mengenai hubungan antara ASEAN dengan pihak eksternal dalam perjanjian internasional. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data pustaka yang berkaitan dengan personalitas hukum ASEAN dan perjanjian ASEAN dengan pihak eksternal.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>65</sup> *Ibid.*

#### 1.5.4 Jenis Bahan Hukum

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>66</sup> Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan kekuatan mengikatnya,<sup>67</sup> yakni:

1. Bahan hukum primer, berupa Piagam ASEAN, *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN*, *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations*, serta perjanjian-perjanjian yang dibuat antara ASEAN dengan negara maupun organisasi internasional;
2. Bahan hukum sekunder, berupa artikel ilmiah, buku, majalah, essay, jurnal, penelitian, dan lain-lain; dan
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 1.5.5 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan data sekunder ini, digunakan metode studi dokumen, dimana data diperoleh dari kepustakaan berupa perjanjian internasional untuk mencari landasan hukum dan buku serta jurnal hukum untuk mencari landasan teori. Alat pengumpul data yang merupakan pendukung studi dokumen sebagai data sekunder dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak dari Sekretariat ASEAN.

#### 1.5.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif analitis berupa apa yang dinyatakan oleh

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, atau berdasarkan praktik. Bahan penelitian yang ada dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya di bidang hukum organisasi internasional dan hukum perjanjian internasional.

### **1.5.7 Bentuk Hasil Laporan**

Sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk analisis data, bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

### **BAB 2 PERSONALITAS HUKUM DARI ORGANISASI INTERNASIONAL**

Bab ini diawali dengan tinjauan umum hukum organisasi internasional, baik definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli maupun penggolongan organisasi internasional. Bab ini menjelaskan mengenai personalitas hukum organisasi internasional. Di akhir bab ini dijelaskan kewenangan organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional dan mengajukan gugatan internasional sebagai akibat dari adanya personalitas hukum.

### **BAB 3 PERSONALITAS HUKUM DAN KEWENANGAN ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL**

Bab ini akan diawali dengan sejarah pembentukan ASEAN. Selanjutnya dibahas perkembangan personalitas hukum ASEAN dari Deklarasi Bangkok

hingga setelah adanya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Bab ini juga akan membahas struktur organisasi ASEAN berdasarkan ASEAN Charter.

#### **BAB 4 PERSONALITAS HUKUM ASEAN TERHADAP KEDUDUKAN ASEAN DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN NEGARA ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL**

Bab ini menganalisis beberapa perjanjian yang dibuat antara ASEAN dengan negara maupun organisasi internasional lain. Bab ini akan membahas secara singkat mengenai *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN* (ROP) yang mengatur mengenai pedoman pembuatan perjanjian internasional oleh ASEAN sebagai entitas tersendiri. Analisis dilakukan terhadap personalitas hukum ASEAN dan kedudukan ASEAN di masing-masing perjanjian.

#### **BAB 5 PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi simpulan dan saran yang ditarik dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

## BAB 2

### PERSONALITAS HUKUM DARI ORGANISASI INTERNASIONAL

#### 2.1 TINJAUAN UMUM HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

##### 2.1.1 Definisi Organisasi Internasional

Belum terdapat kesepakatan mengenai definisi dari organisasi internasional itu sendiri.<sup>68</sup> Meskipun demikian, kebanyakan definisi yang digunakan dalam studi mengenai organisasi internasional mengacu pada organisasi internasional publik dan bukan organisasi non-pemerintahan (*non-governmental organization*).<sup>69</sup>

**Sri Setianingsih Suwardi** memberikan definisi organisasi internasional secara sempit dan secara luas. Secara sempit, organisasi internasional diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama. Secara luas, organisasi internasional merupakan wadah dari negara-negara untuk mengadakan kerjasama dan wadah tersebut memiliki wewenang atas negara anggotanya.<sup>70</sup>

*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (Konvensi Wina 1969)<sup>71</sup> dan *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and*

---

<sup>68</sup> Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, hlm. 4.

<sup>69</sup> Henry G. Schermers dan Niels M. Blokker, *International Institutional Law*, ed. 4, (Boston: Martinus Nijhoff Publishers), hlm. 22.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>71</sup> “ ‘*International organization*’ means an *intergovernmental organization*”. United Nations Conference on the Law of Treaties, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, (Vienna, 22 Mei 1969), Pasal 2(1).

*International Organizations or Between International Organizations 1986* (Konvensi Wina 1986)<sup>72</sup> menyatakan bahwa yang dimaksud dengan organisasi internasional adalah organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organization*). Kedua konvensi tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi agar dapat dikatakan sebagai suatu organisasi internasional.

**H.G. Schermers** mendefinisikan organisasi internasional sebagai bentuk kerjasama yang didasarkan pada perjanjian internasional yang menghasilkan suatu pribadi hukum yang berdasarkan hukum internasional dan memiliki setidaknya satu organ yang memiliki kehendak yang terpisah dari para pendirinya.<sup>73</sup>

Sedangkan **Jan Klabbers** mendefinisikan organisasi internasional berdasarkan unsur-unsurnya, yakni dibentuk oleh negara-negara, dibentuk berdasarkan perjanjian internasional, serta merupakan organ yang mempunyai kehendak sendiri.<sup>74</sup> **Boer Mauna** menegaskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.<sup>75</sup>

Berikut pendapat **D.W. Bowett** mengenai definisi organisasi internasional:

*“... and no generally accepted definition of the public international union has ever been reached. In general, however, they were **permanent associations** (i.e. postal or railway*

---

<sup>72</sup> “ ‘International organization’ means an intergovernmental organization”. United Nations Conference on the Law of Treaties, *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, (Vienna, 21 Maret 1986), Pasal 1(1)(i).

<sup>73</sup> Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*, hlm. 26.

<sup>74</sup> Jan Klabbers, *An Introduction to International Institutional Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 8.

<sup>75</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, ed. 2, (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), hlm. 4.

*administration), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type with some definite criterion of purpose.*<sup>76</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, sebuah entitas harus memiliki ciri-ciri berikut untuk dapat dikualifikasikan sebagai organisasi internasional:<sup>77</sup>

- 1) Keanggotaannya terdiri dari negara-negara dan/atau organisasi internasional lainnya;
- 2) Bersifat permanen;
- 3) Pendiannya harus didasarkan pada sebuah perjanjian internasional yang bersifat multilateral;
- 4) Entitas tersebut harus memiliki kehendak yang terpisah dari anggota-anggotanya dan harus memiliki personalitas hukum; dan
- 5) Memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai bersama.

**J.G. Starke** tidak memberikan batasan mengenai definisi organisasi internasional, tetapi lebih ke arah membandingkan fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang berbagai organ dari organisasi internasional dengan kelengkapan negara modern. Fungsi suatu negara modern serta hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki oleh alat-alat kelengkapannya, diatur oleh hukum nasional, yakni Hukum Tata Negara. Starke membandingkan alat kelengkapan negara modern dengan organisasi internasional, yang berarti bahwa organisasi internasional pun diatur oleh semacam Hukum Tata Negara.<sup>78</sup>

Pada umumnya, organisasi internasional didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang diadakan oleh negara-negara yang bersekutu di dalamnya. **L.L. Leonard** memberikan definisi terhadap organisasi internasional melalui ciri-ciri khususnya.<sup>79</sup> Berbagai hubungan

---

<sup>76</sup> Phillipe Sands dan Pierre Klein, *Bowett's Law of International Institutions*, ed. 5, (London: Sweet and Maxwell, 2001), hlm. 6.

<sup>77</sup> Sands dan Klein, *Bowett's Law of International Institutions*, hlm. 16.

<sup>78</sup> Mandalangi, *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, hlm. 16.

<sup>79</sup> L.L. Leonard, *International Organization*, (New York: McGraw Hill, 1951), hlm. 5.

internasional dilakukan melalui badan permanen yang telah diserahkan tanggung jawab dan wewenang tertentu. Melalui badan-badan ini, setiap pemerintah negara anggota dapat menjalankan berbagai fungsi untuk kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, Leonard menekankan bahwa organisasi internasional merupakan alat negara nasional yang memiliki batas-batas kewenangan.

**Georg Schwarzenberger** menyatakan sekurang-kurangnya ada tiga prinsip bagi organisasi internasional.<sup>80</sup>

- 1) Organisasi internasional merupakan suatu produk dari perjanjian internasional. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa organisasi internasional hanya dapat memberikan hak maupun kewajiban kepada pihak-pihak dalam perjanjian;
- 2) Apabila timbul keraguan atas apa saja yang menjadi kewenangannya, suatu organisasi internasional memiliki hak untuk menentukan kewenangannya tersebut; serta
- 3) Apabila timbul keraguan, kewenangan yang diberikan kepada sebuah organisasi internasional dilimpahkan secara eksklusif oleh organisasi itu sendiri dan negara-negara anggota sudah menanggalkan segala tuntutan untuk mengambil tindakan secara sepihak mengenai masalah dalam yurisdiksi organisasi.

**Leroy Bennet** mengemukakan ciri-ciri dari organisasi internasional, yaitu:<sup>81</sup>

- 1) Sebuah organisasi permanen untuk melaksanakan seperangkat fungsi-fungsi yang berkelanjutan;
- 2) Keanggotaan organisasi internasional tersebut bersifat sukarela dan terbuka bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat;
- 3) Memiliki instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur organisasi, dan metode operasional dari organisasi

---

<sup>80</sup> Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, hlm. 107-108.

<sup>81</sup> Leroy Bennet, *International Organization*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979), hlm.



- internasional;
- 4) Organ konsultatif yang memiliki perwakilan dari berbagai golongan secara luas;
  - 5) Memiliki Sekretariat permanen untuk menjalankan fungsi administratif, penelitian, dan informasi yang berkelanjutan.

**Virally** mengemukakan bahwa di dalam hukum organisasi internasional terdapat dua poros yang saling bertolak, yakni kedaulatan negara dan konsep fungsi organisasi. Fungsi organisasi merupakan elemen penting yang memberikan kepastian atas eksistensi organisasi internasional atau tujuan dari organisasi internasional itu sendiri.<sup>82</sup>

Organisasi internasional tidak terbentuk dengan sendirinya tanpa ada alasan jelas yang mendasari pembentukannya. Terbentuknya suatu organisasi internasional merupakan manifestasi dari kebutuhan negara-negara untuk bekerja sama dalam sebuah kerangka institusional. Adapun kebutuhan akan kerja sama ini muncul karena negara-negara menganggap dirinya tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugas tertentu secara independen. Perlu diingat bahwa terdapat perbedaan yang hakiki antara fungsi organisasi internasional dan fungsi kenegaraan. Fungsi kenegaraan memberikan kapasitas dan dasar kepada negara sebagai pengemban tugas (pengemban hak dan kewajiban). Pada prakteknya, negara tidak perlu membuktikan personalitasnya dengan merujuk kepada fungsi yang harus dijalankannya tersebut. Hal ini tentu berbeda dalam hal dijalankannya suatu fungsi organisasi internasional. Adanya fungsi organisasi internasional itu adalah instrumental, artinya organisasi internasional ada karena fungsi-fungsi yang harus dijalankannya.<sup>83</sup>

Dengan kata lain, kepastian daripada negara bersifat integral (*finalité intégrée*), sedangkan kepastian daripada organisasi internasional bersifat fungsional (*finalité fonctionnelle*). Inilah alasan mengapa

---

<sup>82</sup> Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*, hlm. 10.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi internasional seringkali merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam instrumen pendirian organisasi internasional yang bersangkutan yang mengatribusikan kewenangan untuk mengambil keputusan tertentu.<sup>84</sup> Sebagai contoh, organ-organ pengambil keputusan dalam *European Community* (EC) diwajibkan untuk memberikan referensi terhadap dasar hukum daripada keputusannya tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Internasional

*...the choice of the legal basis for a measure may not depend simply on an institution's conviction as to the objective pursued but must be based on objective factors which are amenable to judicial review...*

Kepastian fungsional dari organisasi internasional diwujudkan dalam tiga aspek normatif, yakni aspek pemberian kewenangan, pembatasan terhadap kewenangan yang diberikan, dan aspek kewajiban dari organisasi internasional. Dalam aspek pertama, fungsi organisasi internasional memberikan kewenangan bagi organisasi internasional untuk membentuk struktur organisasi, memiliki kompetensi untuk bertindak secara hukum, tentunya dengan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi internasional yang bersangkutan.<sup>85</sup>

Aspek kedua, yakni pembatasan kewenangan, erat kaitannya dengan aspek pertama. Berdasarkan aspek ini, tujuan dari organisasi internasional menentukan apa saja yang menjadi kewenangannya dan apa saja yang bukan termasuk kewenangannya.<sup>86</sup> Salah satu contoh terkait struktur organisasi internasional dapat ditemukan dalam Piagam PBB. Pasal 22 Piagam PBB menyatakan: "*The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions*".<sup>87</sup> Dalam hal ini, pembentukan organ yang

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> United Nations, *Charter of the United Nations*, (San Fransisco, 26 Juni 1945), Pasal 22.

bersangkutan sepatutnya ada untuk kelangsungan pelaksanaan fungsi organisasi Majelis Umum. Piagam PBB menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam Piagam tersebut yang memberikan kewenangan bagi PBB untuk mengintervensi perkara-perkara yang berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara.<sup>88</sup> Pasal tersebut merupakan pembatasan yang jelas terhadap kewenangan PBB.

Aspek normatif ketiga mengungkapkan bahwa organisasi internasional berkewajiban untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah dipercayakan oleh para anggota organisasi internasional yang bersangkutan. Kewajiban inilah yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh organisasi internasional.<sup>89</sup> Pasal 308 Traktat EC menyatakan:

*If action by the Community should prove necessary to attain, in the course of the operation of the common market, one of the objectives of the Community and this Treaty has not provided the necessary powers, the Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the Assembly, take the appropriate measures.*

Terdapat pertentangan antara dua poros yang diungkapkan oleh **Virally**, yakni poros kedaulatan negara dan poros fungsi organisasi internasional. Pertentangan tersebut muncul dalam ketiga aspek normatif yang telah dikemukakan. Negara anggota organisasi internasional seringkali mempertanyakan kompetensi dari organisasi internasional untuk terlibat dalam perkara-perkara tertentu.<sup>90</sup> Di sinilah peran personalitas hukum dari organisasi internasional untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya organisasi internasional adalah sebuah wadah yang dibentuk oleh negara-negara yang bergerak di bidang tertentu

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 2(7).

<sup>89</sup> Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*, hlm. 12.

<sup>90</sup> Penolakan terhadap kompetensi Majelis Umum PBB diajukan oleh Uni Soviet berkaitan dengan pembentukan *United Nations Emergency Force* oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1956 (GAOR, PV + Annexes, 1<sup>st</sup> Emergency Special Session, 1956, at 127-128).

serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai bersama di bidang tersebut, yang pendiriannya didasarkan pada suatu perjanjian internasional dan memiliki peraturan yang termuat dalam perjanjian internasional yang anggaran dasar organisasi tersebut.

## 2.1.2 Penggolongan Organisasi Internasional

Penggolongan organisasi internasional dimaksudkan untuk mengetahui fungsi dan tujuan serta ruang lingkup aktivitas organisasi tersebut. Acapkali, di antara organisasi internasional yang satu dengan yang lainnya mempunyai fungsi dan tujuan rangkap bahkan tumpang-tindih (*overlapping*). Dilihat dari sudut fungsinya, organisasi internasional dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu fungsi politis, fungsi administratif, dan fungsi yudisial. **Starke** menambahkan di luar ketiga fungsi tersebut, yaitu fungsi ekonomis, sosial, serta legislatif.<sup>91</sup>

### 2.1.2.1 Organisasi Internasional Publik (*Public International Organizations*) dan Organisasi Internasional Privat (*Private International Organizations*)

Terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan antara organisasi internasional publik (*public international organizations*) dan organisasi internasional privat (*non-governmental organizations*), yaitu:<sup>92</sup>

- 1) Pendirian organisasi berdasarkan suatu perjanjian internasional;
- 2) Adanya instrumen pokok yang berperan sebagai konstitusi bagi organisasi tersebut (anggaran dasar organisasi internasional);

---

<sup>91</sup> Syahmin A.K., *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 10.

<sup>92</sup> C.F. Amerasinghe, *Principles of the Institutional Law of International Organizations*, ed. 2, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 10.

- 3) Adanya organ-organ yang menjalankan fungsi yang independen dari anggota-anggotanya;
- 4) Didirikannya organisasi internasional berdasarkan hukum internasional; serta
- 5) Umumnya, keanggotaan yang terdiri dari negara-negara.

Ciri-ciri yang telah disebut di atas memenuhi karakteristik suatu organisasi internasional publik. Sementara organisasi internasional privat atau NGO tidak memiliki ciri pendirian berdasarkan perjanjian internasional, pendirian berdasarkan hukum internasional, dan keanggotaannya tidak terbuka secara eksklusif bagi negara-negara. Dua elemen lainnya seringkali dihubungkan dengan kriteria suatu organisasi internasional publik, yakni adanya personalitas hukum yang terpisah dari para anggotanya (mengenai ini akan dibahas pada bagian selanjutnya) dan kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional.<sup>93</sup> Personalitas hukum seperti itu tidak dimiliki oleh organisasi internasional privat.<sup>94</sup>

#### **2.1.2.2 Organisasi Universal (*Universal Organizations*) dan Organisasi Internasional Tertutup (*Closed Organizations*)**

Organisasi universal merupakan organisasi yang memungkinkan semua negara di dunia untuk menjadi anggotanya.<sup>95</sup> Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah tahun 2002. Peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional yang bersifat universal adalah benar-benar suatu peraturan dari hukum dunia (*world law*). Partisipasi dari negara-negara dalam skala dunia

---

<sup>93</sup> International Law Commission, "Report on the Law of Treaties by Gerald Fitzmaurice," *2 Yearbook of the International Law Commission*, (1956), hlm. 108.

<sup>94</sup> Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*, hlm. 32.

<sup>95</sup> Amerasinghe, *Principles of the Institutional Law of International Organizations*, hlm. 11.

menyebabkan kecilnya kemungkinan bagi negara-negara bukan anggota untuk merintangai tujuan dari organisasi tersebut.<sup>96</sup>

Perbedaan antara organisasi internasional universal dengan organisasi internasional tertutup jelaslah dari keanggotaanya. Organisasi internasional tertutup umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>97</sup>

- 1) Kerjasama antar-anggota organisasi dipicu oleh keinginan untuk melawan pengaruh eksternal bahkan untuk bersatu melawan musuh bersama. Contohnya adalah kerjasama negara-negara Eropa Barat untuk melawan pengaruh Uni Soviet;
- 2) Keanggotaan organisasi internasional tertutup lebih bersifat homogen apabila dibandingkan dengan keanggotaan organisasi universal. Hal ini ditandai oleh persamaan latar belakang dari para anggotanya, entah itu persamaan latar belakang politik, sosial-ekonomi, maupun kebudayaan. Persamaan tersebut menyebabkan eratnya ikatan di antara anggota organisasi internasional tertutup tersebut; dan
- 3) Keanggotaan organisasi internasional yang tertutup cenderung bersifat divergen, tergantung pada fungsi organisasi.

### 2.1.2.3 Organisasi Supranasional (*Supranational Organizations*) dan Organisasi Antarpemerintah (*Intergovernmental Organizations*)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” (*government*) dalam istilah “organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organization*) adalah pemerintah dalam arti sempit, yakni fungsi eksekutif dari pemerintahan.<sup>98</sup> Schermers dan Blokker mendasari penggunaan arti sempit dari “pemerintah” ini karena kebanyakan organisasi internasional yang ada menjalin kerjasama di bidang eksekutif

---

<sup>96</sup> Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, hlm. 29.

<sup>97</sup> Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*, hlm. 44.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

pemerintahan negara-negara anggota. Hanya segelintir organisasi internasional yang menjalin kerjasama dengan memiliki parlemen dan organ peradilan tersendiri, seperti Uni Eropa. Lagipula, organisasi internasional dengan susunan semacam itu termasuk ke dalam “organisasi supranasional”.

**Francesco Capotorti** menyatakan bahwa kriteria untuk memilah apakah suatu organisasi internasional bersifat supranasional atau tidak didasarkan pada prinsip fungsional. Bilamana organisasi internasional tersebut memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang diberikan oleh negara-negara anggotanya yang berdaulat, maka organisasi tersebut disebut sebagai organisasi supranasional.<sup>99</sup>

Organisasi antarpemerintah memiliki ciri-ciri dasar sebagai berikut:<sup>100</sup>

- 1) Kewenangan pengambilan keputusan benar-benar dijalankan oleh perwakilan negara-negara. Organ-organ tertentu yang terdiri dari pihak-pihak independen serta para ahli dapat berperan sebagai penasihat, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan final.
- 2) Negara-negara anggota tidak dapat terikat secara hukum tanpa persetujuan mereka dalam persoalan-persoalan penting. Organisasi antarpemerintah bertujuan untuk menjalin kerjasama antara pemerintah-pemerintah negara anggota dan tidak bersifat superior terhadap negara anggota. Meskipun dalam keadaan-keadaan tertentu organisasi antarpemerintah dapat mengambil keputusan yang mengikat, hal ini hanya dapat dilakukan apabila keputusan tersebut mendapat persetujuan bulat dari semua anggota organisasi internasional yang bersangkutan.

Sebaliknya, konsep “organisasi supranasional” telah banyak

---

<sup>99</sup> Francesco Capotorti, “Supranational Organizations,” *Encyclopedia of Public International Law Vol. 4*, (2000), hlm. 738-739.

<sup>100</sup> *Ibid.*

didiskusikan sejak dibentuknya *European Coal and Steel Community* (ECSC) pada tahun 1951. Adapun mengenai makna dari istilah “supranasional” belum disepakati suatu pemahaman yang jelas secara hukum.<sup>101</sup> Istilah “supranasional” digunakan pada salah satu ketentuan dalam *ECSC Treaty* yang di antaranya menyatakan bahwa para anggota *High Authority* dilarang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan karakteristik supranasional dari fungsinya.<sup>102</sup>

Karakteristik fundamental dari organisasi supranasional adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

- 1) Organisasi internasional tersebut harus mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat bagi negara anggotanya;
- 2) Organ-organ pengambil keputusan tidak sepenuhnya bergantung kepada kerjasama ataupun persetujuan dari negara-negara anggota. Terdapat dua cara untuk memperoleh independensi ini. Pertama, keputusan yang mengikat dapat diadopsi berdasarkan suara mayoritas, meskipun keputusan tersebut bertentangan dengan kehendak sebagian anggota. Kedua, keputusan mengikat diambil oleh organ pengambil keputusan yang dibentuk secara khusus dan terdiri atas orang perorangan independen;
- 3) Organisasi internasional tersebut haruslah mempunyai kewenangan untuk memberlakukan peraturan-peraturan yang mengikat penduduk dari negara anggotanya secara langsung. Kewenangan ini memungkinkan organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan fungsi pemerintahan tanpa perlu melakukan transformasi hukum organisasi ke dalam

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 737.

<sup>102</sup> *European Coal and Steel Community, Treaty Establishing the European Coal and Steel Community*, (Paris, 18 April 1951), Pasal 9.5.

<sup>103</sup> Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*, hlm. 46-47.



hukum nasional masing-masing negara anggota;

- 4) Organisasi internasional tersebut haruslah mempunyai kewenangan untuk memberlakukan keputusan-keputusannya. Pelaksanaan keputusan organisasi internasional tersebut harus tetap dapat dilakukan bahkan tanpa adanya kerjasama dari pemerintah negara yang bersangkutan;
- 5) Organisasi internasional tersebut haruslah mempunyai otonomi keuangan. Pendanaan organisasi sepenuhnya oleh negara anggota organisasi dapat menyebabkan dependensi yang selanjutnya dapat mengakibatkan ketergantungan di bidang-bidang lainnya di luar bidang keuangan. Ketergantungan tersebut akan sangat mempengaruhi objektivitas organisasi internasional dalam memberlakukan keputusannya; dan
- 6) Organisasi internasional tersebut tidak memungkinkan pengunduran diri secara sepihak. Dalam sebuah organisasi supranasional, negara anggota bahkan tidak mempunyai kewenangan kolektif untuk membubarkan organisasi atau untuk mengubah kewenangan organisasi tanpa kolaborasi dari organ-organ supranasional organisasi internasional tersebut.

Selain penggolongan sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat juga penggolongan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan jangka waktu yang dikehendaki berdirinya organisasi, organisasi internasional terbagi menjadi organisasi internasional permanen dan tidak permanen. Organisasi internasional yang permanen adalah organisasi internasional yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, misalnya PBB. Sebaliknya organisasi internasional yang tidak permanen adalah organisasi internasional yang jangka waktunya telah ditetapkan, misalnya untuk jangka waktu 3 tahun atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan. Suatu organisasi internasional yang tidak

permanen juga dapat berakhir apabila tujuan organisasi tersebut telah tercapai.<sup>104</sup>

- 2) Berdasarkan yurisdiksinya, organisasi internasional dibagi berdasarkan *personal scope*, *geographical scope*, *substantive scope*, dan *temporal scope*.

Berdasarkan *geographical scope*, organisasi internasional terbagi atas organisasi global seperti PBB dan organisasi regional seperti ASEAN dan Uni Eropa.

Berdasarkan *substantive scope*, organisasi internasional terbagi atas *organizations of general competence* dan *organizations of limited competence*. Baik organisasi global maupun regional dapat dibagi berdasarkan lingkup substantif ini. Sebagai contoh pada organisasi global, PBB termasuk ke dalam *organizations of general competence*, sedangkan badan-badan khusus PBB (*specialized agencies*) seperti ILO, ICAO, dan UNESCO termasuk ke dalam *organizations of limited competence*.<sup>105</sup>

Contoh pada organisasi regional, *The Council of Europe* termasuk ke dalam *organizations of general competence*, sedangkan *The Europe Communities* dan *The European Free Trade Area* termasuk ke dalam *organizations of limited competence*.<sup>106</sup>

Berdasarkan *temporal scope*, yurisdiksi organisasi internasional terbatas fungsinya pada perselisihan yang timbul setelah diadakan perjanjian tertentu. Pengklasifikasian ini lebih berfokus pada fungsi lembaga peradilan internasional.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, hlm. 22.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Bowett D.W., *The Law of International Institutions*, ed. 2, (London: Butterworth, 1970), hlm. 4.

<sup>107</sup> Syahmin A.K., *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, hlm. 11.

## 2.2 PERSONALITAS HUKUM DARI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

### 2.2.1 Pengertian Personalitas Hukum dalam Hukum Organisasi Internasional

Dalam hukum, satuan-satuan tertentu dianggap sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum. **Ian Brownlie** menyebut satuan-satuan tersebut sebagai “pribadi hukum” (*legal persons*).<sup>108</sup> Pada mulanya, hanya negara yang diakui secara penuh sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum. Namun, dalam perkembangannya, individu, takhta suci, palang merah internasional, pemberontak, pihak dalam sengketa, dan organisasi internasional juga diakui sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam hukum internasional.<sup>109</sup>

Pengemban hak dan kewajiban menurut hukum dan pemegang kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum dikenal dengan istilah subjek hukum.<sup>110</sup> Kini, organisasi internasional merupakan salah satu dari enam subjek hukum yang diakui dalam hukum internasional. Untuk memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional perlu memiliki personalitas hukum (*legal personality*).<sup>111</sup>

Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian atau persetujuan internasional yang kemudian dituangkan dalam instrumen pendiriannya akan memiliki suatu personalitas hukum dalam hukum internasional.<sup>112</sup> Personalitas hukum penting bagi organisasi internasional agar dapat melakukan fungsinya. Dengan dimilikinya

---

<sup>108</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, ed.5, (Oxford: Clarendon Press, 1998), hlm. 57.

<sup>109</sup> Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, hlm. 62.

<sup>110</sup> Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, hlm. 7.

<sup>111</sup> T. May Rudy, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional 2*, cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 98.

<sup>112</sup> Setyo Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 178.

personalitas hukum oleh suatu organisasi internasional, hak dan kewajiban yang diemban oleh organisasi internasional tersebut menurut hukum internasional adalah hak dan kewajiban organisasi internasional, dan bukan hak dan kewajiban anggota organisasi internasional tersebut secara individual.<sup>113</sup> Dengan demikian, personalitas hukum memberikan keabsahan bagi organisasi internasional sebagai suatu pribadi tersendiri dalam hukum internasional.<sup>114</sup>

Mengenai batasan atas personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional tergantung pada kebijakan daripada anggota organisasi internasional tersebut.<sup>115</sup> Dalam sejarahnya, sebelum lahir organisasi-organisasi internasional yang komprehensif seperti LBB maupun PBB, terdapat organisasi internasional yang bersifat administratif, seperti *international river commissions*. Organisasi internasional administratif tersebut memiliki personalitas hukum yang terbatas.<sup>116</sup> Berbeda halnya dengan organisasi internasional yang komprehensif seperti PBB dan LBB yang diberikan personalitas hukum secara luas sehingga memungkinkan organisasi internasional tersebut untuk menjadi pihak dalam perjanjian-perjanjian internasional, memberikan kekebalan diplomatik atas pejabat-pejabatnya, bahkan dapat mengambil tindakan militer secara langsung atau melalui negara anggotanya.

Pertanyaan yang umumnya timbul terkait dengan personalitas hukum dari organisasi internasional adalah apakah personalitas hukum tersebut dengan sendirinya dimiliki oleh organisasi internasional ataukah harus dinyatakan secara tegas dalam intsrumen pendirian organisasi internasional tersebut. **Simon Chesterman** mengemukakan bahwa

---

<sup>113</sup> Sri Setianingsih Suwardi, "Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia," (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997), hlm. 3.

<sup>114</sup> Rudy, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional 2*, hlm. 98.

<sup>115</sup> Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, hlm. 79.

<sup>116</sup> *Ibid.*

terdapat dua teori mengenai asal muasal personalitas hukum dari organisasi internasional, yakni *will theory* dan *objective theory*.

*Will theory* merupakan teori mengenai personalitas hukum yang paling banyak diterima dalam hukum internasional. “*Will*”, yang berarti “kehendak” dalam bahasa Inggris, mengimplikasikan adanya kehendak para pemrakarsa suatu organisasi internasional untuk memberikan personalitas hukum kepada organisasi internasional tersebut. “Kehendak” para pendiri organisasi internasional dikukuhkan dalam instrumen pendiriannya,<sup>117</sup> seperti *International Seabed Authority*,<sup>118</sup> *International Criminal Court*,<sup>119</sup> dan Uni Eropa.<sup>120</sup>

*Objective theory* merupakan teori alternatif mengenai personalitas hukum dari organisasi internasional. Teori ini menjelaskan bahwa personalitas hukum suatu organisasi internasional bukan ditentukan berdasarkan maksud para pendirinya yang termanifestasi dalam anggaran dasar/instrumen pendirian organisasi tersebut, tetapi ditentukan berdasarkan eksistensi organisasi internasional itu sendiri.<sup>121</sup>

Terdapat teori lain yang menyatakan bahwa ketika suatu organisasi internasional melakukan perbuatan hukum yang hanya dapat dijelaskan berdasarkan adanya personalitas hukum, maka organisasi

---

<sup>117</sup> Chesterman, “Does ASEAN Exist?” hlm. 202.

<sup>118</sup> “*The Authority shall have international legal personality and such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.*” Lihat United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, (Montego Bay, 10 Desember 1982), Pasal 176.

<sup>119</sup> (1) *The Court shall have international legal personality. It shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes;* (2) *The Court may exercise its functions and powers, as provided in this Statute, on the territory of any State Party and, by special agreement, on the territory of any other State.*

Lihat International Criminal Court, *Rome Statute of the International Criminal Court*, (Rome, 17 Juli 1998), Pasal 4(1) dan 4(2).

<sup>120</sup> “*The Union shall have legal personality.*” Lihat European Union, *Consolidated Version of the Treaty on European Union*, Pasal 47, <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655.en08.pdf>, diunduh 22 Mei 2012.

<sup>121</sup> Tarcisio Gazzini, “Personality of International Organizations,” dalam Jan Klabbbers, ed., *Research Handbook on International Organizations*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009), hlm. 35-36.

internasional yang bersangkutan dianggap telah memiliki personalitas hukum berdasarkan hukum internasional.<sup>122</sup>Teori tersebut didasarkan atas *advisory opinion* Mahkamah Internasional dalam *Reparation for Injuries Case*.<sup>123</sup>

Dalam *Reparations for Injuries Case*,<sup>124</sup> seorang mediator PBB di Israel yang bernama Count Bernadotte, tewas terbunuh saat tengah menjalankan tugasnya sebagai anggota komisi PBB. Timbul kebutuhan untuk mengetahui apakah PBB mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan internasional kepada pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendapatkan ganti rugi atas pembunuhan yang telah dilakukan terhadap salah seorang pegawainya. Majelis Umum PBB meminta *advisory opinion* kepada Mahkamah Internasional mengenai apakah PBB mempunyai kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah Israel. Mahkamah Internasional mengungkapkan bahwa PBB memiliki kapasitas hukum berdasarkan fungsi yang dijalankannya menurut anggaran dasarnya, dalam hal ini Piagam PBB.<sup>125</sup>

Ditinjau dari praktek, walaupun Piagam Liga Bangsa-Bangsa (*the Covenant of the League of Nations*) tidak mengatur secara tegas mengenai personalitas hukum LBB, namun terdapat anggapan umum bahwa LBB memiliki baik personalitas hukum berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional. Anggapan umum tersebut didasari oleh pemikiran bahwa adanya personalitas hukum yang demikian adalah perlu untuk pelaksanaan yang efisien dari tugas-tugas LBB dan tercermin pula dalam praktek yang telah dilakukan oleh LBB dengan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Pemerintah Swiss, menerima dan

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Lihat juga International Court of Justice, "Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion)," *ICJ Reports 174*, (1949).

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

memindahtangankan harta milik, memperoleh dana-dana, dan sebagainya.<sup>126</sup>

**J.G. Starke** mengungkapkan bahwa alasan mengapa Piagam PBB tidak memuat ketentuan yang tegas mengenai personalitas hukum dari PBB adalah karena para perumus Piagam PBB berpendapat bahwa hal tersebut telah tersirat di dalam konteks Piagam PBB secara keseluruhan.<sup>127</sup> Pasal 104 Piagam PBB menyatakan:<sup>128</sup> “*The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes*”. Penegasan berdasarkan Pasal 104 Piagam PBB tersebut berarti PBB sebagai organisasi internasional memiliki personalitas hukum menurut hukum nasional di wilayah setiap negara anggotanya.<sup>129</sup> Berdasarkan personalitas hukum tersebut, PBB dapat memegang hak milik atas properti, mengadakan kontrak, dan lain-lain.

*Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations* yang menyatakan bahwa PBB memiliki personalitas hukum dan mempunyai kemampuan untuk mengadakan kontrak, memperoleh dan memindahtangankan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, serta beracara secara hukum.<sup>130</sup> Ketentuan-ketentuan yang senada dengan Pasal 104 Piagam PBB ataupun Pasal 1 Konvensi mengenai Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan-Kekebalan PBB dapat dijumpai pula dalam Konstitusi ILO,<sup>131</sup> Konstitusi FAO,<sup>132</sup> dan Konvensi ICAO.<sup>133</sup>

---

<sup>126</sup> J. Pareira Mandalangi, *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, Buku I: Suatu Modus Pengantar*, cet. 1, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 13.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Charter of the United Nations*, Pasal 104.

<sup>129</sup> Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, ed. 7, (London: Routledge, 1997), hlm. 92.

<sup>130</sup> United Nations, *The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations*, (New York, 13 Februari 1946), Pasal 1.

<sup>131</sup> “*The International Labour Organization shall possess full juridical personality and in particular the capacity: (a) to contract; (b) to acquire and dispose of immoveable and moveable property; (c) to institute legal proceedings*”. International Labour Organization, *Constitution of the International Labour Organization*, (Philadelphia, 1919 sebagaimana diamandemen tahun 1972), Pasal 39.

Ciri-ciri personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah sebagai berikut:<sup>134</sup>

- 1) Sebuah perhimpunan yang bersifat permanen dan terdiri atas negara-negara, dengan tujuan yang sah berdasarkan hukum, dan dengan memiliki alat kelengkapan untuk mencapai tujuan tersebut;
- 2) Terdapat pemisahan kewenangan hukum antara organisasi internasional tersebut dan negara anggotanya; dan
- 3) Kewenangan hukum tersebut dapat dijalankan berdasarkan hukum internasional internasional dan bukan hanya dapat dijalankan di dalam wilayah satu atau beberapa negara anggotanya.

Dalam situasi tertentu, sebuah organisasi internasional dapat terbentuk namun tidak memiliki alat kelengkapan dan tujuan yang memadai untuk diberikannya suatu personalitas hukum. Sebagai contoh, sebuah konvensi multilateral yang diinstitutionalisasi melalui ketentuan untuk adanya konferensi rutin, namun tanpa adanya personalitas hukum tersendiri. Contoh lainnya adalah *joint agencies* dari negara-negara seperti dewan arbitrase yang hanya memiliki kapasitas dan independensi yang terbatas.

---

<sup>132</sup> “*The Organization shall have the capacity of a legal person to perform any legal act appropriate to its purpose which is not beyond the powers granted to it by this Constitution*”. Food and Agriculture Organization, *Constitution of the Food and Agriculture Organization of the United Nations*, Pasal XVI, <http://www.fao.org/docrep/x5584E/x5584E00.htm>, diunduh 20 April 2012.

<sup>133</sup> “*The Organization shall enjoy in the territory of each contracting State such legal capacity as may be necessary for the performance of its functions. Full juridical personality shall be granted wherever compatible with the constitution and laws of the State concerned*”. International Civil Aviation Organization, *Convention on International Civil Aviation*, (Chicago, 7 Desember 1944), Pasal 47. Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada negara peserta untuk memperkenankan ataupun menolak adanya personalitas hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara-negara yang berkepentingan.

<sup>134</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1966), hlm. 520.



## 2.2.2 Kewenangan Organisasi Internasional untuk Membuat Perjanjian Internasional

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pendahuluan, perjanjian internasional berarti perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.<sup>135</sup> Berdasarkan batasan tersebut, untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat hukum internasional.<sup>136</sup>

Pada umumnya, perjanjian internasional dibentuk atas kesepakatan perwakilan negara yang diberi wewenang untuk membuat perjanjian yang akan mengikat negara peserta perjanjian internasional tersebut. Akan tetapi, organisasi internasional memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak berikut:<sup>137</sup>

- a. negara-negara anggota;
- b. negara-negara lain yang bukan anggota; atau
- c. organisasi-organisasi internasional lainnya.

Kewenangan organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional erat kaitannya dengan permasalahan apakah organisasi internasional memiliki personalitas hukum untuk fungsi tersebut.<sup>138</sup>

**Malcolm N. Shaw** menyatakan bahwa personalitas hukum sebuah organisasi internasional dalam hukum internasional dapat diketahui dari kewenangan yang dimilikinya dan praktek yang berjalan. Salah satu kewenangan yang signifikan dalam hal ini adalah kewenangan untuk

---

<sup>135</sup> Lihat Kerangka Konseptual, Bab 1.4. Rudy, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional 2*, hlm. 123. Kusumaatmadja dan Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 117.

<sup>136</sup> Kusumaatmadja dan Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 117.

<sup>137</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), hlm. 480.

<sup>138</sup> Jianguy Wang, "Association of Southeast Asian Nations – China Free Trade Agreement," *Bilateral and Regional Trade Agreements: Case Studies*, Simon Lester dan Bryan Mercurio, ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 215.

mengadakan hubungan dengan negara dan organisasi internasional lainnya dan membuat perjanjian dengan pihak-pihak tersebut.<sup>139</sup>

Konvensi Wina 1986 diantaranya mengatur mengenai kewenangan organisasi internasional untuk membuat perjanjian, khususnya dengan pihak ketiga. Konvensi Wina 1969 hanya mengatur mengenai perjanjian antarnegara sehingga dibutuhkan konvensi yang mengatur mengenai perjanjian antara negara dan organisasi internasional dan antar-organisasi internasional. Organisasi internasional mempunyai sifat khusus apabila dibandingkan dengan negara dalam membuat perjanjian internasional, seperti:<sup>140</sup>

- a. Kewenangan organ dan prosedur internalnya;
- b. Perundingan dan kesepakatan untuk membuat perjanjian internasional;
- c. Bentuk dari perjanjian;
- d. Prosedur penyelesaian sengketa; dan
- e. Revisi dan pengakhiran perjanjian.

Di samping itu, organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional harus memenuhi beberapa syarat:<sup>141</sup>

- 1) Harus jelas bahwa organisasi internasional itu didirikan oleh negara dengan didasarkan pada perjanjian internasional;
- 2) Organisasi internasional tersebut harus mempunyai suatu organ atau organ-organ yang mengidentifikasikan adanya kehendak yang terpisah dari kehendak negara anggota secara individual; dan
- 3) Organisasi itu harus bekerja sesuai dengan fungsi dari bidang organisasi internasional tersebut dalam mengadakan hubungan dengan pihak lain.

---

<sup>139</sup> Shaw, *International Law*, ed. 5, hlm. 241.

<sup>140</sup> Gunther Hartmann, "The Capacity of International Organizations to Conclude Treaties," *Agreements of International Organizations*, (New York: Springer-Verlag), hlm.29..

<sup>141</sup> D.M. McRae, "Co-Operation Agreements and the Law Relating to Agreement Concluded by International Organizations," *ibid.*, hlm. 16.

**Morgenthau** menerangkan mengenai hubungan antara pelaksanaan fungsi organisasi internasional dengan perlunya kewenangan organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional.<sup>142</sup>

- 1) Organisasi internasional harus bertindak sesuai dengan fungsinya;
- 2) Untuk dapat melaksanakan fungsinya, organisasi internasional harus mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional;
- 3) Atas dasar tersebut, organisasi internasional harus mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh pendapat Mahkamah Internasional dalam *Reparation for Injuries*, organisasi internasional telah diterima oleh masyarakat hukum internasional sebagai subjek hukum internasional. Personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional sebagai subjek hukum melahirkan kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Adapun kewenangan tersebut terbatas pada fungsi yang ditetapkan dalam anggaran dasar organisasi internasional yang telah disesuaikan dengan hukum internasional.<sup>143</sup>

Hak yang terbatas dari organisasi internasional untuk membuat perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu hak primer dan hak sekunder. Hak primer merupakan hak yang dimiliki berdasarkan hukum internasional dan didasarkan pada anggaran dasar organisasi internasional. Sedangkan hak sekunder merupakan hak yang diciptakan sendiri oleh organisasi internasional tetapi harus tetap sejalan dengan hak primer yang timbul berdasarkan anggaran dasar organisasi internasional tersebut.<sup>144</sup>

**Zemanek** berpendapat bahwa hukum internasional tidak memuat norma sehubungan dengan kapasitas organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional. Sebaliknya, norma tersebut diciptakan sendiri oleh organisasi internasional sebagai entitas yang mempunyai

---

<sup>142</sup> Hartmann, hlm. 43.

<sup>143</sup> Sri Setianingsih Suwardi, "Perjanjian Internasional yang Dibuat oleh Organisasi Internasional," *Indonesian Journal of International Law*, (Juli 2006), hlm. 498.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 499.

personalitas hukum dalam hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional dapat menciptakan hukum internasional, dalam hal ini perjanjian internasional, yang merupakan sumber hukum internasional.<sup>145</sup>

Permasalahan berikutnya terkait kemampuan organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional adalah mengenai organ yang berwenang untuk melakukannya. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam anggaran dasar organisasi internasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Konvensi Wina 1986: “*The capacity of an international organization to conclude treaties is governed by the rules of that organization*”.

Ada kalanya anggaran dasar organisasi internasional tidak menentukan organ yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional. **Hanspeter Neuhold** membedakan organ-organ yang berwenang membuat perjanjian internasional sebagai berikut:<sup>146</sup>

- 1) Anggaran dasar organisasi internasional secara jelas menentukan organ mana yang berwenang untuk membuat perjanjian internasional;
- 2) Dalam anggaran dasar terdapat ketentuan mengenai organ mana yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian internasional, walaupun tidak ditentukan secara tegas;
- 3) Wewenang untuk membuat perjanjian internasional dapat disimpulkan dalam uraian tugas organ-organ dari organisasi internasional yang bersangkutan;
- 4) Anggaran dasar menentukan adanya kewenangan untuk membuat perjanjian internasional namun tidak menyebutkan secara khusus organ mana yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional; atau

---

<sup>145</sup> Hartmann, hlm. 137-139.

<sup>146</sup> Hanspeter Neuhold, *Organ Competent to Conclude Treaties for International Organizations and Internal Procedure Leading to the Decisions to be Bound by a Treaty and Negotiation and Conclusion of Treaties by International Organizations*, hlm. 2001, sebagaimana dikutip dalam Sri Setianingsih Suwardi, *Intisari Hukum Internasional Publik*, Cet. 3, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

- 5) Kewenangan membuat perjanjian internasional hanya dengan menunjuk pada tujuan umum dan fungsi dari organisasi internasional yang bersangkutan.

Sebagai contoh, Piagam PBB tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur mengenai kewenangan membuat perjanjian internasional. Namun, pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditemui dalam Pasal 43 ayat (3) Piagam PBB yang membahas tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB dan Pasal 63 Piagam PBB yang membahas Dewan Ekonomi Sosial (ECOSOC). Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Piagam PBB, Dewan Keamanan berwenang untuk membuat perjanjian internasional antara PBB dan negara anggota PBB.<sup>147</sup> Pasal 63 Piagam PBB menyatakan bahwa ECOSOC memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan *specialized agency* PBB dalam hubungan-hubungan yang menyangkut PBB sebagai pihak.<sup>148</sup>

Di samping ketentuan dalam Piagam PBB, dapat dilihat bagaimana cara menentukan organ yang berwenang untuk mengikat PBB dengan pihak lain, misalnya dalam perjanjian tentang Markas Besar PBB atau *Headquarter Agreement*. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal PBB mewakili PBB dalam membuat perjanjian tentang Markas Besar PBB di New York.

#### **2.2.2.1 Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional oleh Organisasi Internasional berdasarkan Konvensi Wina 1986**

Setelah tahun 1945, PBB serta organisasi internasional lainnya banyak mengadakan perjanjian internasional, baik dengan negara maupun antar-organisasi internasional. Perjanjian yang dibuat antara organisasi internasional dengan negara, misalnya Perjanjian mengenai Markas Besar (*Headquarter Agreement*) atau Perjanjian mengenai

---

<sup>147</sup> *Charter of the United Nations*, Pasal 43(3).

<sup>148</sup> *Ibid.*, Pasal 63.

Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa (*Privileges and Immunities*). Sedangkan perjanjian antar-organisasi internasional misalnya Perjanjian Kerjasama antar-organisasi internasional (*Cooperation Agreement*).

Mengingat banyaknya perjanjian yang dibuat antara negara dan organisasi internasional ataupun antar-organisasi internasional, para sarjana hukum merasakan perlu adanya dasar hukum atas pembentukan perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Ketentuan mengenai perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional maupun antar-organisasi internasional gagal menjadi bagian dari Konvensi Wina 1969.<sup>149</sup> Akhirnya, Majelis Umum PBB, atas rekomendasi dari *International Law Commission* (ILC), mengadakan konferensi pada di Wina pada tahun 1986 untuk pasal-pasal yang telah dirancang oleh ILC khusus mengenai perjanjian internasional antara organisasi internasional dan negara serta perjanjian internasional antar-organisasi internasional.<sup>150</sup>

Konvensi Wina 1986 mempersyaratkan adanya 35 instrumen ratifikasi atau aksesinya oleh negara untuk dapat memiliki keberlakuan secara hukum.<sup>151</sup> Pada kenyataannya, baru tercatat 28 instrumen ratifikasi negara di *UN Treaty Database*. Karena hal tersebut, Konvensi Wina belum berlaku secara hukum.<sup>152</sup> Meskipun demikian, Konvensi Wina 1986 tetap dapat menjadi dasar bagi pembuatan

---

<sup>149</sup> Ketentuan mengenai perjanjian yang dibuat antara negara dan organisasi internasional atau antar-organisasi internasional mulanya dimasukkan ke dalam teks *Vienna Convention on the Law of Treaties* di tahun 1950, namun kemudian diadakan dari teks perjanjian pada tahun 1962. Lihat *International Law Commission, Yearbook of the International Law Commission*, (1950), vol. II, part. VI, chapter 1 dan *ibid.*, (1962), vol. II, chapter. II.

<sup>150</sup> Karl Zemanek, *Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations*, (United Nations, 2009), hlm. 1.

<sup>151</sup> “The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession by States or by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia.” *Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organizations or between International Organizations*, Pasal 85(1).

<sup>152</sup> Zemanek, *Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations*, hlm. 3.

perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional atau antar-organisasi internasional ditinjau dari praktek yang telah berjalan dalam hukum internasional. **Catherine Brölmann** mengemukakan bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Konvensi Wina 1986 merupakan hukum kebiasaan internasional, karenanya meskipun konvensi tersebut belum berlaku (*not yet having entered into force*) tidak menghalangi pemakaian konvensi tersebut sebagai pedoman bagi pembuatan perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional maupun antar-organisasi internasional.<sup>153</sup>

Langkah pertama dalam pembuatan perjanjian internasional adalah perundingan atau negosiasi. Pasal 7 ayat (3) Konvensi Wina 1986 menentukan bahwa perwakilan dari organisasi internasional yang dapat menerima maupun mengesahkan teks perjanjian internasional atau mengikatkan organisasi internasional tersebut pada suatu perjanjian, harus memenuhi persyaratan berikut:<sup>154</sup>

- a) Orang tersebut dapat menunjukkan *full powers* (surat kuasa); atau
- b) Jika berdasarkan kebiasaan terdapat maksud dari negara atau organisasi internasional yang bersangkutan untuk mengakui bahwa orang tersebut merupakan wakil yang bertugas mengadakan perjanjian internasional yang dimaksud, maka tidak harus menunjukkan *full powers*;

Dalam sebuah laporan yang disusun oleh *Special Rapporteur* PBB, Paul Reuter, dikemukakan praktek kebiasaan internasional yang ada terkait isi Pasal 7 ayat (3) Konvensi Wina 1986 tersebut. Dikemukakan bahwa dalam praktik, organisasi internasional tidak memberikan surat kuasa (*full powers*) bagi perwakilannya. Bukti

---

<sup>153</sup> Catherine Brölmann, "International Organizations and Treaties: Contractual Freedom and Institutional Constraint," dalam Jan Klabbers, ed., *Research Handbook on International Organizations*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009), hlm. 15.

<sup>154</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, Pasal 7(3).

bahwa seseorang memiliki kuasa untuk bertindak dalam pembuatan perjanjian internasional ditarik dari fungsi yang diemban orang tersebut, dari pertimbangan organ yang berwenang untuk hal tersebut, atau ditandai oleh sebuah instrumen informal, seperti sebuah surat dengan format yang sederhana.<sup>155</sup> Jadi *full powers* tidak dibuktikan dalam bentuk instrumen formal dalam pembuatan perjanjian internasional.

Pembuktian *full powers* secara eksplisit jarang ditemukan karena, pada umumnya, perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional berbentuk bilateral. Pembuatan perjanjian bilateral tersebut merupakan tahap akhir dari serangkaian komunikasi dan konsultasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, yang pada umumnya dilakukan secara tertulis, dan menyatakan secara jelas siapa saja orang-orang yang akan ditunjuk untuk mewakili organisasi internasional tersebut. Selain itu, kepala sekretariat internasional umumnya memegang peranan yang esensial seperti mengadakan perjanjian internasional.<sup>156</sup>

Organisasi internasional pada umumnya tidak mencantumkan ketentuan mengenai kemampuan membuat perjanjian internasional di dalam anggaran dasarnya.<sup>157</sup> Terdapat lima teori mengenai organ dari sebuah organisasi internasional yang diberikan kapasitas untuk mengadakan perjanjian dengan negara maupun organisasi internasional lainnya, yakni teori organ utama (*plenary organ*), teori organ jamak (*plurality of organs*), teori badan eksekutif (*executive*

---

<sup>155</sup> International Law Commission, "Fourth Report on the Question of Treaties Concluded between States and International Organizations or between Two or More International Organizations by Mr. Paul Reuter, Special Rapporteur, Draft Articles [articles 7 to 33], with Commentaries," *Yearbook of the International Law Commission*, (1975), vol. II, UN Doc. A/CN.4/285, hlm. 29.

<sup>156</sup> *Ibid.* Pernyataan serupa dapat ditemukan dalam International Law Commission, "Draft Articles on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations with Commentaries," *Yearbook of the International Law Commission*, (1982), vol. II, part. 2, hlm. 26.

<sup>157</sup> T. I. H. Detter, "The Organs of International Organizations Exercising Their Treaty-Making Power," *38 British Yearbook of International Law*, (1963), hlm. 421.



*body*), teori sekretariat (*secretariat*), serta teori organ paling berkuasa (*most powerful organ*).<sup>158</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (3) *Report on the Law of Treaties*, **Brierly** menyatakan bahwa selama tidak ada ketentuan yang menyatakan sebaliknya, kapasitas organisasi internasional untuk membuat perjanjian dimiliki oleh organ utamanya (*plenary organ*).<sup>159</sup> **Dupuy** menyatakan bahwa meskipun organ utama dari organisasi internasional terdiri atas negara-negara dalam jumlah yang banyak yang dapat menimbulkan kesulitan untuk memberikan kewenangan membuat perjanjian kepada organ tersebut, organ lain dalam organisasi hanya dapat mengadakan perjanjian berdasarkan kewenangan delegatif. Dengan kata lain, organ utama (*plenary organ*) tetap memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak perjanjian yang telah dibuat, serta menentukan apakah suatu perjanjian akan berlaku secara hukum atau tidak.<sup>160</sup>

Contoh organisasi internasional yang mempraktikkan pembagian kewenangan untuk membuat perjanjian berdasarkan bidang kompetensi adalah PBB. Dewan Keamanan PBB diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.<sup>161</sup> Dengan demikian, sudah seyogyanya Dewan Keamanan memiliki kompetensi untuk mengadakan perjanjian yang relevan dengan pelaksanaan fungsinya tersebut.<sup>162</sup> Dalam bidang-bidang lain, kewenangan mengadakan perjanjian tetap dimiliki oleh Majelis Umum PBB sebagai *plenary organ* yang mewakili PBB.

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 421-427.

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 421.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 422.

<sup>161</sup> “*In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.*” Lihat *Charter of the United Nations*, Pasal 24(1).

<sup>162</sup> Pilidis, *La Capacité de Conclure des Traités Internationaux des Organisations Internationales*, (Paris, 1952), hlm. 152 dalam *ibid.*, hlm. 423.

*European Coal and Steel Community* (ECSC) merupakan contoh organisasi internasional yang memberikan kewenangan membuat perjanjian kepada badan eksekutifnya, yakni *High Authority*. Pemberian kewenangan tersebut didasarkan kepada alasan bahwa *High Authority* telah diberikan supremasi oleh ECSC dan merupakan organ yang bertugas untuk mencapai tujuan organisasi dan merupakan satu-satunya organ ECSC yang diberikan kewenangan untuk bertindak dalam ranah hukum internasional.<sup>163</sup> Contoh lain adalah *International Civil Aviation Organization* (ICAO) yang berdasarkan anggaran dasarnya memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian dengan organisasi internasional lain untuk pengaturan jasa dan personel penerbangan.<sup>164</sup>

Pada tanggal 22 November 1961, sebuah surat dilayangkan oleh Kantor Hukum PBB sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh *Special Rapporteur ILC* perihal apakah PBB mengeluarkan *full powers* dalam bentuk apapun. Di dalam surat tersebut dikemukakan bahwa praktek PBB selama ini menggunakan cara informal. Ketika suatu perjanjian internasional antara PBB dengan negara disetujui oleh Sekretaris Jenderal PBB, tidak dibutuhkan *full powers*.<sup>165</sup> Hal tersebut didasarkan pada Pasal 97 Piagam PBB yang mengimplikasikan adanya kewenangan membuat perjanjian sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala Pejabat Administratif PBB.<sup>166</sup>

---

<sup>163</sup> *Treaty Establishing the European Coal and Steel Community*, Pasal 93(10) dan 93(14).

<sup>164</sup> *Convention on International Civil Aviation*, Pasal 65 berbunyi:

*The Council, on behalf of the Organization, may enter into agreements with other international bodies for the maintenance of common services and for common arrangements concerning personnel and, with the approval of the Assembly, may enter into such other arrangements as may facilitate the work of the Organization.*

<sup>165</sup> International Law Commission, "Documents of the Nineteenth Session Including the Report of the Commission to the General Assembly," *Yearbook of the International Law Commission*, (1967) vol. II, UN Doc. A/CN.4/SER.A/1967/Add.1, hlm. 221-222.

<sup>166</sup> *Charter of the United Nations*, Pasal 97.

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 22 B (I) pada tanggal 13 Februari 1946 memberikan dasar bagi Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan perjanjian dengan negara tertentu untuk tujuan tertentu apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh organ PBB yang berwenang. Salah satu contoh dalam praktek PBB adalah *Headquarter Agreement* antara PBB dengan Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 1947 tentang pendirian markas besar PBB di New York. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 99 (I) tertanggal 14 Desember 1946, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai perwakilan PBB dan *Secretary of State* Amerika Serikat sebagai perwakilan negara Amerika Serikat. Perjanjian tersebut kemudian memperoleh persetujuan Majelis Umum PBB sebagai *plenary organ* PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 169 A (II) tertanggal 31 Oktober 1947.<sup>167</sup>

Dalam praktek PBB, apabila suatu perjanjian internasional perlu ditandatangani oleh *subsidiary organ* PBB dengan negara, maka kepala eksekutif dari *subsidiary organ* tersebut akan mengeluarkan sebuah surat yang menyatakan bahwa perwakilan tersebut telah diberi kewenangan untuk menandatangani perjanjian yang dimaksud atas namanya. Surat yang dimaksud merupakan bentuk "*full powers*" yang dialamatkan kepada perwakilan dari negara pihak lawan janji atau pemerintah negara tersebut. Contoh kasus adalah *Standard Agreements on Technical Assistance* yang dinegosiasikan oleh *Resident Representative of the United Nations Technical Assistance Board. Executive Chairman* dari *UN Technical Assistance Board* memberikan kewenangan kepada *Resident Representative* untuk menandatangani perjanjian tersebut atas nama anggotanya, yakni PBB, *International Atomic Energy Agency* (IAEA), dan tujuh *specialized agencies*.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, hlm.222.

<sup>168</sup> *Ibid.*

Apabila suatu tindakan yang berhubungan dengan pembuatan perjanjian dilakukan oleh seseorang yang tidak dapat dianggap berwenang mewakili suatu negara atau organisasi internasional berdasarkan Pasal 7 Konvensi Wina 1986, maka segala tindakan yang telah dilakukannya tidak mempunyai akibat hukum. Tindakan perwakilan negara atau organisasi internasional yang semacam itu dapat memiliki akibat hukum apabila ada konfirmasi setelahnya dari negara atau organisasi internasional yang bersangkutan.<sup>169</sup>

#### **2.2.2.2 Tahap Adopsi (*Adoption*) dan Otentikasi (*Authentication*) Teks Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina 1986**

Tahap adopsi teks perjanjian internasional dilakukan berdasarkan kesepakatan semua negara dan/atau organisasi internasional yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut.<sup>170</sup> Para pihak dalam perjanjian menyepakati prosedur untuk adopsi teks perjanjian internasional. Dalam hal tidak disepakatinya suatu prosedur tertentu untuk adopsi perjanjian, ketentuan yang dipakai adalah berdasarkan voting dua per tiga dari seluruh pihak yang hadir.<sup>171</sup> Ketentuan mengenai pengambilan suara dua per tiga dari seluruh pihak yang hadir sudah lazim dipraktikkan dalam konferensi internasional yang sering dilakukan oleh PBB.<sup>172</sup>

Setelah proses perundingan dan adopsi perjanjian internasional, akan dilakukan proses otentikasi. Otentikasi teks perjanjian berbeda dengan tahap adopsi. Otentikasi adalah suatu

---

<sup>169</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, Pasal 8.

<sup>170</sup> *Ibid.*, Pasal 9(1).

<sup>171</sup> *Ibid.*, Pasal 9(2).

<sup>172</sup> Kusumaatmadja dan Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 128.

tindakan formal mengenai bunyi teks perjanjian, sedangkan adopsi adalah tindakan menerima isi perjanjian.<sup>173</sup>

Otentikasi teks perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional atau antar-organisasi internasional dinyatakan sah dan definitif apabila:<sup>174</sup>

- a) Dilakukan berdasarkan prosedur yang telah disepakati di dalam teks perjanjian atau disepakati oleh negara dan/atau organisasi internasional dalam perumusan teks perjanjian tersebut; atau
- b) Dalam hal tidak ada prosedur yang disepakati, otentikasi teks perjanjian internasional dilakukan melalui tanda tangan, tanda tangan *ad referendum*, atau pembubuhan paraf oleh para perwakilan terhadap teks perjanjian atau Akta Final konferensi yang dijadikan satu dengan teks tersebut.

Penandatanganan merupakan cara mendapatkan konfirmasi dari organ organisasi internasional yang bersangkutan, yang mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional. Setelah adanya konfirmasi dari organ yang berwenang, maka penandatanganan atas teks perjanjian telah sah dan hari itu dinyatakan sebagai hari penandatanganan.

### **2.2.2.3 Cara-cara untuk Menyatakan Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri pada Perjanjian Internasional (*Consent to be Bound*) berdasarkan Konvensi Wina 1986**

Kesepakatan organisasi internasional untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dapat dinyatakan melalui cara-cara berikut:<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, Pasal 10(1) dan 10(2).

- a) Penandatanganan (*signature*);<sup>176</sup>
- b) Pertukaran instrumen-instrumen perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*);<sup>177</sup>
- c) Tindakan konfirmasi (*act of formal confirmation*);<sup>178</sup>
- d) Penerimaan (*acceptance*);<sup>179</sup>
- e) Persetujuan (*approval*);<sup>180</sup>
- f) Akses (*accession*);<sup>181</sup> atau
- g) Cara lain yang disepakati.<sup>182</sup>

Perbedaan antara organisasi internasional dengan negara dalam hal mengikat diri pada perjanjian internasional adalah ketika negara menggunakan cara ratifikasi,<sup>183</sup> sedangkan organisasi internasional menggunakan cara tindakan konfirmasi.<sup>184</sup> Pada hakekatnya kedua cara ini tidaklah berbeda. Ratifikasi berarti tindakan negara dalam hukum internasional yang menyatakan kesediaannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional.<sup>185</sup> Sedangkan tindakan konfirmasi berarti tindakan organisasi internasional yang menyerupai ratifikasi yang dilakukan oleh negara untuk menyatakan kesediaannya mengikat diri pada suatu perjanjian internasional.<sup>186</sup>

---

<sup>175</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, Pasal 11(2).

<sup>176</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

<sup>177</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>178</sup> *Ibid.*, Pasal 14(2).

<sup>179</sup> *Ibid.*, Pasal 14(3).

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> *Ibid.*, Pasal 15.

<sup>182</sup> *Ibid.*, Pasal 17.

<sup>183</sup> *Ibid.*, Pasal 14(1).

<sup>184</sup> *Ibid.*, Pasal 14(2).

<sup>185</sup> *Ibid.*, Pasal 2(1)(b).

<sup>186</sup> *Ibid.*, Pasal 2(1)(b bis).

#### 2.2.2.4 Persyaratan (*Reservation*) dan Berlakunya Perjanjian Internasional (*Entry into Force*) berdasarkan Konvensi Wina 1986

Organisasi internasional memiliki hak untuk melakukan persyaratan (*reservation*) terhadap perjanjian internasional sebagaimana halnya negara. Persyaratan berarti pernyataan sepihak oleh negara atau organisasi internasional pada saat penandatanganan, konfirmasi, penerimaan, persetujuan, atau pengaksesian terhadap suatu perjanjian internasional dengan tujuan untuk tidak memberlakukan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional terhadap negara atau organisasi internasional tersebut.<sup>187</sup>

Hak untuk melakukan persyaratan ini diatur dalam Pasal 19-23 Konvensi Wina 1986, dengan pengecualian sebagai berikut:<sup>188</sup>

- a) Perjanjian internasional yang bersangkutan memuat larangan atas persyaratan. Contoh: *Convention Against Discrimination in Education* 1960 yang menyatakan bahwa persyaratan terhadap konvensi ini dilarang;<sup>189</sup>
- b) Perjanjian internasional yang bersangkutan menyatakan bahwa persyaratan hanya dapat dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional tersebut. Contoh: *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* 1958 yang menentukan suatu negara dapat mengajukan persyaratan dari Konvensi ini kecuali pasal 6,7,9,10,11, dan 12;<sup>190</sup>

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, Pasal 2(1)(d).

<sup>188</sup> Suwardi, "Perjanjian Internasional yang Dibuat oleh Organisasi Internasional," hlm. 511.

<sup>189</sup> "Reservations to this Convention shall not be permitted". United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, *Convention Against Discrimination in Education*, (Paris, 14 Desember 1960), Pasal 9.

<sup>190</sup> "At the time of signature, ratification or accession, any State may make reservations to articles of the Convention other than to articles 6, 7, 9, 10, 11 and 12". United Nations, *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*, (Jenewa, 29

- c) Persyaratan yang diajukan tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Hak untuk mengadakan persyaratan atas suatu perjanjian internasional dari suatu organisasi internasional terbatas, sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi internasional yang ditetapkan dalam anggaran dasar suatu organisasi internasional.

Penerimaan dan keberatan atas persyaratan ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Konvensi Wina 1986. Suatu persyaratan yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian itu sendiri tidak membutuhkan penerimaan dari negara atau organisasi internasional lainnya, kecuali dipersyaratkan oleh perjanjian itu sendiri.<sup>191</sup> Pasal 20 ayat (2) Konvensi Wina 1986 mengatur mengenai persyaratan yang membutuhkan penerimaan atau persetujuan dari seluruh negara atau organisasi internasional yang menjadi pihak dalam perjanjian. Ketentuan ini bertujuan agar perjanjian internasional yang bersangkutan dapat diterapkan secara utuh.<sup>192</sup> Dalam hal perjanjian internasional yang bersangkutan merupakan anggaran dasar bagi suatu organisasi internasional, maka persyaratan yang dilakukan haruslah mendapat persetujuan dari organ yang memiliki kewenangan untuk itu.<sup>193</sup>

Akibat hukum dari persyaratan yang diajukan oleh negara atau organisasi internasional berlaku dalam hubungannya antara negara/organisasi internasional yang mengajukan dan negara anggota organisasi internasional yang menerima dan tidak berlaku bagi pihak yang tidak menerima persyaratan tersebut.<sup>194</sup> Penarikan terhadap persyaratan dapat dilakukan setiap saat kecuali perjanjian menetapkan

---

April 1958), Pasal 19.

<sup>191</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, Pasal 20(1).

<sup>192</sup> *Ibid.*, Pasal 20(2)

<sup>193</sup> *Ibid.*, Pasal 20(3).

<sup>194</sup> *Ibid.*, Pasal 21.



sebaliknya. Penarikan terhadap persyaratan tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari negara/organisasi internasional yang sebelumnya telah menyetujuinya.<sup>195</sup>

Konvensi Wina 1986 dapat dikatakan sebagai penerapan Konvensi Wina 1969 secara *mutatis mutandis* kepada organisasi internasional.<sup>196</sup> Lahirnya Konvensi Wina 1986 telah memberikan konfirmasi bahwa organisasi internasional sungguh merupakan subjek hukum dalam sistem hukum internasional. Konvensi ini secara tegas mengakui kapasitas organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional *vis a vis* subjek hukum internasional yang lain.<sup>197</sup>

### 2.2.3 Kapasitas Organisasi Internasional untuk Mengajukan Gugatan Internasional (*Capacity to Bring International Claim*)

Kapasitas untuk mengajukan gugatan internasional ini berkaitan dengan sengketa-sengketa yang menimbulkan kerugian bagi organisasi internasional. Sengketa internasional bukan hanya berarti sengketa antarnegara, melainkan juga mencakup sengketa lainnya yang timbul dalam hukum internasional. Semua subjek hukum, termasuk organisasi internasional, dapat menjadi pihak dalam sengketa internasional.<sup>198</sup>

Organisasi internasional dapat mengajukan gugatan internasional dengan melalui pengajuan protes, pembentukan angket, perundingan atau penyelesaian melalui arbitrase atau hukum. Syaratnya adalah bahwa pihak/entitas yang dituntut juga memiliki personalitas hukum dalam

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, Pasal 22.

<sup>196</sup> Sigit Riyanto, "The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations," *Indonesian Journal of International Law*, (Juli 2006), hlm. 667.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 670.

<sup>198</sup> J.G. Starke, *Introduction to International Law*, ed. 9, (London: Butterworths, 1984), hlm. 463.

hukum internasional.<sup>199</sup> Personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional secara prinsipil memberikan *locus standi*<sup>200</sup> baginya di hadapan yurisdiksi internasional.

Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa yang dapat menjadi pihak untuk berperkara hanyalah negara.<sup>201</sup> Melalui ketentuan ini, dapat dianalogikan bahwa organisasi internasional dan individu tidak dapat berperkara di hadapan Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional hanya dapat dimintai suatu keterangan oleh Mahkamah Internasional atau atas inisiatifnya sendiri memberikan keterangan kepada Mahkamah Internasional.<sup>202</sup> Hingga saat ini belum diadakan perubahan atas bunyi Pasal 34 ayat (1) dari Statuta Mahkamah Internasional.<sup>203</sup> Berdasarkan hal tersebut, organisasi internasional tidak memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam sengketa di hadapan Mahkamah Internasional (*contentious cases*). Akan tetapi, dimungkinkan bagi organisasi internasional untuk mengajukan permohonan *advisory opinion* dari Mahkamah Internasional. Konvensi Wina 1986 memungkinkan organisasi internasional untuk meminta *advisory opinion* melalui inisiatif suatu negara anggota PBB terhadap organ/alat kelengkapan PBB, yang kemudian dapat meminta pendapat hukum ke Mahkamah Internasional yang bersifat menentukan (*decisive*) atau mengikat (*binding*).<sup>204</sup>

---

<sup>199</sup> Mauna, hlm. 481.

<sup>200</sup> *Locus Standi* adalah hak untuk mengajukan tuntutan ke hadapan suatu Pengadilan.

<sup>201</sup> International Court of Justice, *Statute of the International Court of Justice*, (San Fransisco, 26 Juni 1945), Pasal 34(1).

<sup>202</sup> *Ibid.*, Pasal 34(2).

<sup>203</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hal. 85

<sup>204</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, Pasal 66(2)(c) yang berbunyi:

*If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a period of twelve months following the date on which the objection was raised, the procedures specified in the following paragraphs shall be followed... if the United Nations or an international organization that is authorized in accordance with Article 96 of the Charter of the United Nations is a party to the dispute, it may*

**Universitas Indonesia**

Salah satu kasus yang menjadi tonggak bagi pengakuan *locus standi* organisasi internasional dalam pengajuan gugatan internasional adalah *Reparations for Injuries Case*. Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa kewajiban-kewajiban yang diimban oleh negara anggota organisasi internasional melalui agennya adalah untuk kepentingan organisasi internasional tersebut dan bukan untuk kepentingan pribadi para agennya. Ketika negara anggota melanggar kewajibannya terhadap PBB, maka PBB berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran tersebut.<sup>205</sup> Dalam mengajukan gugatan yang berkaitan dengan kerugian yang diderita agennya, PBB tidak bertindak mewakili agennya tersebut namun mendasarkannya pada haknya sendiri, yakni hak untuk dihargainya segala komitmen yang telah dibuat antara PBB dan negara anggotanya. Atas dasar tersebut, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa PBB memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas ganti rugi yang memadai, dalam hal ini termasuk ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh agen yang tengah menjalankan fungsi PBB tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan internasional atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang bukan merupakan anggota dari organisasi internasional tersebut. Adapun pendapat Mahkamah Internasional atas pertanyaan tersebut adalah bahwa PBB yang pada saat itu terdiri dari lima puluh negara telah merepresentasikan sebagian besar masyarakat hukum internasional, sehingga memiliki kekuasaan untuk melahirkan suatu entitas yang memiliki personalitas hukum berdasarkan hukum internasional.<sup>206</sup> Entitas tersebut memiliki personalitas hukum yang tidak hanya diakui oleh negara anggotanya saja, namun juga oleh masyarakat hukum internasional secara umum yang menjadi dasar bagi kapasitasnya untuk mengajukan gugatan internasional.

---

*request an advisory opinion of the International Court of Justice in accordance with Article 65 of the Statute of the Court...*

<sup>205</sup> International Court of Justice, "Reparation for Injuries Suffered In The Service of the United Nations," *Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders*, (1949), hlm. 184.

<sup>206</sup> *Ibid.*, hlm. 184-185.

### BAB 3

## PERSONALITAS HUKUM DAN KEWENANGAN ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL

### 3.1 ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL

Untuk memahami bentuk kerjasama ASEAN, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian kerjasama regional. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai hubungan, yakni dalam rangka hubungan bilateral yang hanya menyangkut masalah dua negara dan dalam rangka hubungan multilateral yang menyangkut masalah banyak negara. Salah satu bentuk kerjasama multilateral adalah kerjasama regional yang terbatas pada beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Setelah Perang Dunia II, terdapat pembagian lain atas bentuk kerjasama, yakni kerjasama berlembaga dan kerjasama tanpa lembaga.<sup>207</sup>

Kerjasama tanpa lembaga adalah bentuk kerjasama yang tidak terikat pada lembaga tertentu (*non-institutionalized*). **Sumitro Djojohadikusumo** berpendapat bahwa lembaga-lembaga PBB seperti *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dan *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) digunakan hanya sebagai forum internasional negara-negara untuk menyatakan pendapatnya mengenai perdagangan dan perindustrian. Namun, kedua lembaga tersebut tidak dapat mewujudkan kebijakan tertentu secara konkrit.<sup>208</sup> **M. Sabir**

---

<sup>207</sup> M. Sabir, *ASEAN: Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 15.

<sup>208</sup> Sumitro Djojohadikusumo, "Foreign Relations: Some Trade Aspects," *The Indonesian Quarterly*, (Januari 1973).

menggolongkan kerjasama semacam UNCTAD dan ECOSOC ke dalam kerjasama tanpa lembaga.

Kerjasama berlembaga adalah kerjasama yang dituangkan melalui lembaga-lembaga khusus yang mengikat bagi anggota-anggotanya. Termasuk ke dalam bentuk kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam tingkat regional dan sub regional.<sup>209</sup> Pada hakikatnya, ASEAN merupakan organisasi regional tertutup (*closed organization*) yang keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok negara di luar Asia Tenggara.<sup>210</sup> Berdasarkan bentuk kerjasama regionalnya, ASEAN termasuk ke dalam klasifikasi kerjasama berlembaga.

Pembentukan organisasi regional seperti ASEAN tidak terlepas dari aspek-aspek filosofis, administratif, dan hukum:

### 1) Aspek Filosofis

Pembentukan organisasi regional dipengaruhi oleh falsafah kehidupan bangsa-bangsa di suatu kawasan di mana organisasi tersebut didirikan. Dalam pembentukan ASEAN, atas pengalaman sejarah dan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa-bangsa di Asia Tenggara dalam usaha menciptakan stabilitas dan suasana hidup bertetangga yang baik di kawasannya maka telah menyepakati untuk menciptakan wilayah Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas, dan netral dari pertentangan negara-negara besar.<sup>211</sup> ASEAN juga telah menyetujui untuk

---

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>210</sup> "...that the Association is open for participation to all States in the South-East Asian Region subscribing to the aforementioned aims, principles and purposes." Lihat Association of Southeast Asian Nations, *The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)*, (Bangkok, 8 Agustus 1967), Deklarasi ke-4.

<sup>211</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990), hlm. 7.

membentuk suatu mekanisme guna menyelesaikan perselisihan di antara negara-negara anggotanya secara damai.<sup>212</sup>

## 2) Aspek Administratif

Aspek administratif berbicara tentang bagaimana organisasi regional yang bersangkutan membentuk suatu sekretariat tetap termasuk penyusunan anggota staf personalnya serta administrasi dan anggaran belanjanya. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I 1976 di Bali, ASEAN telah membentuk Sekretariat yang berkedudukan di Jakarta yang terdiri dari Sekretaris Jenderal dari Sekretariat ASEAN yang bertanggung jawab kepada Sidang Menteri Luar Negeri ASEAN dan tiga Direktur Biro, seorang pejabat administrasi, seorang pejabat penerangan, serta seorang Asisten Sekretaris Jenderal. Di samping itu, Sekretaris Jenderal juga mengangkat staf lokal untuk tugas sehari-hari lainnya dalam rangka kegiatan rutin sekretariat. Perjanjian pembentukan Sekretariat ASEAN juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai anggaran dan pendanaan termasuk kontribusi anggota.<sup>213</sup>

## 3) Aspek Hukum

Telah terjadi pergeseran atas *legal capacity* ASEAN untuk mengadakan perjanjian, mengajukan gugatan hukum, serta kekebalan Sekretariat ASEAN sejak adanya Piagam ASEAN.<sup>214</sup>

---

<sup>212</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, (Bali, 24 Februari, 1976). Perjanjian ini diratifikasi oleh Indonesia melalui *Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara*, UU No. 6 Tahun 1976, LN No. 30 Tahun 1976, TLN No. 3082.

<sup>213</sup> *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat*, Pasal 9.

<sup>214</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, (Singapura, 20 November 2007). Piagam ASEAN ini diratifikasi oleh Indonesia melalui *Undang-Undang tentang Pengesahan Charter of the Association of the Southeast Asian Nations*, UU No. 38 Tahun 2008, LN No. 165 Tahun 2008, TLN No. 4915.

**David Martin Jones dan M.L.R. Smith** mengungkapkan bahwa signifikansi ASEAN melampaui pengelolaan hubungan antarnegara dalam skala regional. ASEAN menanamkan rasa percaya diri di antara negara-negara Asia Tenggara, terutama negara-negara bekas jajahan, untuk melakukan pembangunan strategis.<sup>215</sup> Sebagaimana dikatakan oleh **Acharya**, ASEAN memberikan suatu kerangka multilateralisme yang otentik dan berhasil.<sup>216</sup>

### 3.2 DEKLARASI BANGKOK 1967 SEBAGAI INSTRUMEN PENDIRIAN ASEAN

ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 yang pada hakikatnya merupakan organisasi regional yang tertutup (*closed organization*) dengan keanggotaan yang tidak terbuka untuk kelompok negara di luar Asia Tenggara.<sup>217</sup> Deklarasi Bangkok terdiri atas lima alinea mukadimah dan lima alinea deklarasi. Di dalam Deklarasi Bangkok, terdapat tujuan-tujuan ASEAN, yakni:<sup>218</sup>

- 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama yang didasari semangat persamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang damai dan sejahtera;
- 2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara

---

<sup>215</sup> David Martin Jones dan M.L.R. Smith, *ASEAN and East Asian International Relations: Regional Delusion*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006), hlm. 44.

<sup>216</sup> Amitav Acharya, "Ideas, identity and institution-building: from the 'ASEAN Way' to the 'Asia-Pacific way'," *Pacific Review*, (1997), hlm. 341.

<sup>217</sup> "...that the Association is open for participation to all States in the South-East Asian Region subscribing to the aforementioned aims, principles and purposes." Lihat Association of Southeast Asian Nations, *The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)*, (Bangkok, 8 Agustus 1967), Deklarasi ke-4.

<sup>218</sup> *Ibid.*, Deklarasi ke-2.

- negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB;
- 3) Meningkatkan kerjasama yang aktif dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
  - 4) Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
  - 5) Menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri negara-negara anggota, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat negara-negara anggota;
  - 6) Memajukan pembelajaran mengenai Asia Tenggara; dan
  - 7) Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk mengeksplorasi segala kesempatan untuk bekerjasama secara erat di antara para anggota.

Adanya perjanjian internasional, dilengkapi dengan badan-badan, dan pembentukannya di bawah hukum internasional merupakan tiga syarat untuk diakui sebagai organisasi internasional maupun regional di dalam hukum internasional.<sup>219</sup> **Sumaryo Suryokusumo** menganalisis status ASEAN sebagai organisasi internasional berdasarkan ketiga syarat tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>220</sup>

- 1) Dalam pembentukan ASEAN, para wakil dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand telah mengadakan pertemuan di Bangkok dan memutuskan untuk membentuk sebuah “persekutuan” negara-negara di Asia Tenggara tanpa perjanjian yang akan

---

<sup>219</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, ed.2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hlm. 83.

<sup>220</sup> *Ibid.*, hlm. 83-85.



diratifikasi oleh para anggotanya. Instrumen pembentukan ASEAN hanya berupa Deklarasi yang ditandatangani oleh kelima Menteri Luar Negeri. Dengan demikian, adanya perjanjian internasional dalam arti perjanjian multilateral tidak diharuskan secara mutlak. Sebagaimana diutarakan oleh **Henry Schermers**:

*The first element relates to the way in which international organizations come into being: by an international agreement. The most usual form of the agreement creating an organization is a treaty; **the vast majority of international organizations are based on a multilateral treaty.** But these agreements between States can be expressed in other ways. Their representatives assembled in a conference may decide to establish a public international organization without using the form of a treaty and without the usual proviso for subsequent ratification by each States.<sup>221</sup>*

- 2) ASEAN telah membentuk badan-badan seperti Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri (*Annual Meeting of Foreign Ministers*) yang merupakan badan tertinggi dari ASEAN, sebelum adanya Piagam ASEAN, yang diadakan secara bergiliran di ibukota masing-masing negara anggota. Selain itu, ASEAN juga telah membentuk *Standing Committee* yang melakukan tugas-tugas ASEAN selama Sidang Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut dan juga membentuk *Ad Hoc Committees*, *Permanent Committees*, serta Sekretariat Nasional (*National Secretariat*) yang dibentuk di setiap negara anggota.<sup>222</sup> Terkait Sekretariat Nasional, Deklarasi Bangkok menyatakan sebagai berikut:

*A National Secretariat in each member country to carry out the work of the Association on behalf of that country and to service the Annual or Special Meetings of Foreign Ministers, the Standing Committee and such other committees as may hereafter be established.<sup>223</sup>*

---

<sup>221</sup> Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*, hlm. 27.

<sup>222</sup> *Bangkok Declaration*, Deklarasi ke-3.

<sup>223</sup> *Ibid.*

Dari petikan di atas, dapat ditemukan “*behalf*” yang berarti mewakili. Hal tersebut mencerminkan fungsi Sekretariat Nasional ASEAN di tiap-tiap negara anggota sebagai badan yang mewakili negara-negara anggota ASEAN dalam menyelenggarakan berbagai urusan yang berkaitan dengan ASEAN.

- 3) Syarat ketiga adalah pembentukan ASEAN sebagai organisasi regional haruslah dilakukan di bawah hukum internasional. Bahkan sebelum adanya Piagam ASEAN, instrumen-instrumen perjanjian internasional yang dibuat oleh ASEAN semuanya adalah merupakan perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian yang dimaksud antara lain Deklarasi Bangkok, Deklarasi Kuala Lumpur 1971,<sup>224</sup> *ASEAN Concord 1976*,<sup>225</sup> *Agreement on the Establishment of ASEAN Secretariat 1976*,<sup>226</sup> dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976* (TAC).

### **3.3 TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA (PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA)**

Pada KTT ASEAN I yang diselenggarakan di Bali, ditandatangani suatu perjanjian kerjasama bernama *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC). Perjanjian ini memperluas kerjasama negara-negara ASEAN dan negara-negara tetangga dari sekedar kerjasama di bidang

---

<sup>224</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration*, (Kuala Lumpur, 27 November 1971).

<sup>225</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Declaration of ASEAN Concord*, (Bali, 24 Februari 1976).

<sup>226</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat*, (Bali, 24 Februari 1976).

ekonomi dan kebudayaan hingga mencakup pula kerjasama politik.<sup>227</sup> TAC memuat prinsip-prinsip fundamental ASEAN, yaitu:<sup>228</sup>

- 1) Rasa hormat dalam hal kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, kesatuan wilayah, dan jati diri bangsa dari semua negara;
- 2) Hak tiap negara untuk memimpin dalam urusan nasionalnya tanpa campur tangan dari luar, subversi, maupun paksaan;
- 3) Terbebas dari bentuk campur tangan pihak lain dalam masalah internal satu dengan lainnya;
- 4) Penyelesaian perbedaan melalui cara damai;
- 5) Pelarangan penggunaan ancaman atau kekerasan; dan
- 6) Kerjasama yang efektif antar anggota.

TAC memuat aspek penting dari pembuatan perjanjian oleh negara-negara anggota ASEAN dengan negara non-anggota.<sup>229</sup> Pengaturan demikian ditegaskan kembali dalam protokol amandemen yang berjudul *Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC 1<sup>st</sup> Protocol)<sup>230</sup> dan *Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC 2<sup>nd</sup> Protocol).<sup>231</sup> Hal ini yang

<sup>227</sup> Syahmin A.K., *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, hlm. 125.

<sup>228</sup> *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Pasal 2.

<sup>229</sup> Lihat *ibid.*, Pasal 18 yang berbunyi:

*This Treaty shall be signed by the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand. It shall be ratified in accordance with the constitutional procedures of each signatory State. It shall be open for accession by other States in Southeast Asia.*

<sup>230</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, (Manila, 15 Desember 1987). Protokol ini diratifikasi oleh Indonesia melalui *Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, UU No. 4 Tahun 1988, LN No. 16 Tahun 1988, TLN No. 3374. **Pasal 1 berbunyi:**

*Article 18 of the Treaty of Amity shall be amended to read as follows: "This Treaty shall be signed by the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand... States outside Southeast Asia may also accede to this Treaty by the consent of all the States in Southeast Asia which are signatories to this Treaty and Brunei Darussalam."*

<sup>231</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, (Manila, 25 Juli 1998). Protokol ini diratifikasi oleh Indonesia melalui *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Second Protocol Amending the Treaty*

berbeda dengan perjanjian yang dibuat antara ASEAN sebagai entitas tersendiri dengan negara non-anggota dan organisasi internasional lain.

Kedua protokol di atas menyatakan bahwa pengesahan negara dapat dilakukan dengan cara aksesi, yakni pengesahan di mana negara yang bersangkutan tidak ikut serta dalam proses perundingan maupun penandatanganan suatu perjanjian, namun dapat menjadi pihak pada perjanjian tersebut di kemudian hari.<sup>232</sup> Negara di luar kawasan Asia Tenggara dapat menjadi pihak dalam perjanjian ini dengan melakukan aksesi berdasarkan persetujuan negara-negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.<sup>233</sup> Negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara yang turut melakukan aksesi terhadap perjanjian kerjasama ini adalah Papua Nugini, Cina,<sup>234</sup> India,<sup>235</sup> Jepang,<sup>236</sup> Pakistan,<sup>237</sup> Korea

---

*of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Keppres No. 103 Tahun 1999, LN No. 149 Tahun 1999. **Pasal 1 berbunyi:**

*Article 18, Paragraph 3, of the Treaty of Amity shall be amended to read as follows:*  
*"States outside Southeast Asia may also accede to this Treaty with the consent of all the States in Southeast Asia, namely, Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam."*

<sup>232</sup> Lihat Mauna, hlm. 132; Lihat juga United Nations Conference on the Law of Treaties, *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Wina, 22 Mei 1969), Pasal 15 yang berbunyi:

*Consent to be bound by a treaty is expressed by accession when:*  
 (a) *The treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession;*  
 (b) *It is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession; or*  
 (c) *All the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession.*

<sup>233</sup> Lihat *Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Pasal 1 dan *Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Pasal 1.

<sup>234</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by China*, (Bali, 28 Oktober 2003), <http://www.asean.org/15271.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>235</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by India*, (Bali, 28 Oktober 2003), <http://www.asean.org/15282.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>236</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Japan Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, (Jakarta, 2 Juli 2004), <http://www.asean.org/16231.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

**Universitas Indonesia**

Selatan,<sup>238</sup> Rusia,<sup>239</sup> Selandia Baru,<sup>240</sup> Mongolia,<sup>241</sup> Australia,<sup>242</sup> Perancis,<sup>243</sup> Timor Leste,<sup>244</sup> Bangladesh,<sup>245</sup> Sri Lanka,<sup>246</sup> dan Korea Utara.<sup>247</sup> Uni Eropa telah melakukan akses terhadap TAC yang berlaku setelah resminya *Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC 3<sup>rd</sup> Protocol).<sup>248</sup>

---

<sup>237</sup> Association of Southeast Asian Nations, *The Islamic Republic of Pakistan Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, (Jakarta, 2 Juli 2004), <http://www.asean.org/16237.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>238</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Republic of Korea*, (Vientiane, 27 November 2004), <http://www.asean.org/16622.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>239</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Russian Federation*, (Vientiane, 29 November 2004), <http://www.asean.org/16638.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>240</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by New Zealand*, (Vientiane, 28 Juli 2005), <http://www.asean.org/17612.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>241</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Mongolia*, (Vientiane, 28 Juli 2005), <http://www.asean.org/17618.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>242</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Australia*, (Kuala Lumpur, 10 Desember 2005), <http://www.asean.org/17618.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>243</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Declaration on the Deposit of the Instrument of Accession of the French Republic to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, (Cebu, 13 Januari 2007), <http://www.asean.org/19267.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>244</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by the Democratic Republic of Timor Leste*, (Cebu, 13 Januari 2007), <http://www.asean.org/19273.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>245</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Bangladesh*, (Manila, 1 Agustus 2007), <http://www.asean.org/20789.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>246</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Sri Lanka*, (Manila, 1 Agustus 2007), <http://www.asean.org/20792.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>247</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by the Democratic People's Republic of Korea*, (Singapore, 24 Juli 2008), <http://www.asean.org/21826.htm>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>248</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Declaration on Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by the European Union and European Community*, (Phnom Penh, 28 Mei 2009), <http://www.aseansec.org/DA-TAC-EU.pdf>, diunduh 20 Juni 2012.

Pada tanggal 23 Juli 2010 di Hanoi, telah diadopsi TAC 3<sup>rd</sup> Protocol.<sup>249</sup> TAC 3<sup>rd</sup> Protocol ditandatangani setelah lahirnya Piagam ASEAN sebagai anggaran dasar ASEAN. Apabila TAC 3<sup>rd</sup> Protocol telah berlaku, maka bukan hanya negara yang dapat melakukan akses terhadap TAC (1976), tetapi juga organisasi regional yang beranggotakan negara-negara berdaulat, seperti halnya Uni Eropa.<sup>250</sup> Pasal 3 dari TAC 3<sup>rd</sup> Protocol menyatakan bahwa protokol ini memerlukan ratifikasi dari semua negara peserta TAC 3<sup>rd</sup> Protocol (yang disebut sebagai *High Contracting Parties*) untuk dapat berlaku secara hukum.<sup>251</sup> TAC 3<sup>rd</sup> Protocol telah berlaku sejak tanggal 8 Juni 2012.<sup>252</sup>

Hal yang menarik mengenai personalitas hukum ASEAN dalam TAC ini dapat ditemukan dalam instrumen pernyataan persetujuan ASEAN terhadap akses yang dilakukan oleh negara bukan anggota maupun organisasi internasional. Dalam Pasal 18 TAC sebagaimana diamandemen oleh TAC 1<sup>st</sup> Protocol dan TAC 2<sup>nd</sup> Protocol dinyatakan sebagai berikut.<sup>253</sup>

*States outside Southeast Asia may also accede to this Treaty with the consent of all the States in Southeast Asia, namely, Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of*

<sup>249</sup> Association of Southeast Asian Nations, "Table of ASEAN Treaties/Agreements and Ratification as of May 2012," hlm. 10, <http://www.aseansec.org/Ratification.pdf>, diunduh 20 Mei 2012.

<sup>250</sup> Association of Southeast Asian Nations, "Statement by H.E. Bagas Hapsoro, Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs, at the 31st General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly," (Hanoi, 21 September 2010), <http://www.aseansec.org/25209.htm>, diunduh 23 Mei 2012.

<sup>251</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, (Hanoi, 23 Juli 2010), Pasal 3. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap TAC-3 melalui *Peraturan Presiden tentang Pengesahan Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara)*, Perpres No. 81 Tahun 2011, LN No. 110 Tahun 2011.

<sup>252</sup> Hasil wawancara dengan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreements Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 28 Juni 2012, pukul 16.15 WIB – selesai.

<sup>253</sup> *Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Pasal 1.

*Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam.*

Dapat dilihat bahwa ketentuan di atas merujuk pada persetujuan semua negara anggota ASEAN dan bukan persetujuan ASEAN sebagai entitas. Begitu pula dengan deklarasi-deklarasi persetujuan ASEAN, seperti *ASEAN Declaration of Consent to the Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Japan*. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia,<sup>254</sup> atas nama Pemerintah negara-negara anggota ASEAN, menyatakan persetujuannya atas akses yang dilakukan oleh Jepang terhadap TAC.<sup>255</sup> Judul perjanjian tersebut menyatakan “*ASEAN Declaration of Consent*” seakan-akan persetujuan diberikan oleh ASEAN walaupun persetujuan diberikan oleh negara-negara anggota ASEAN.

### 3.4 PIAGAM ASEAN (*ASEAN CHARTER*) SEBAGAI LANDASAN HUKUM BAGI ASEAN

**Djauhari Oratmangun** berpendapat bahwa ASEAN merupakan organisasi internasional yang laik dengan segala kelengkapannya serta prosedur kerjanya.<sup>256</sup> Beberapa sarjana hukum lain berpendapat bahwa sebelum lahirnya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*), ASEAN memang merupakan organisasi internasional, namun bukan merupakan organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum.<sup>257</sup>

---

<sup>254</sup> Perwakilan Indonesia yang menandatangani *ASEAN Declaration of Consent to the Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Japan* adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada saat itu, Hassan Wirajuda.

<sup>255</sup> Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Declaration of Consent to the Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Japan*, (Tokyo, 12 Desember 2003), Alinea ketiga.

<sup>256</sup> Djauhari Oratmangun, “ASEAN Charter: A New Beginning for Southeast Asian Nations,” *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 6 No. 2, (Januari 2009), hlm. 188.

<sup>257</sup> Jiangyu Wang, “International Legal Personality of ASEAN and the Legal Nature of the China-ASEAN Free Trade Agreement,” hlm. 19.

Pada mulanya, negara-negara pemrakarsa berdirinya ASEAN tidak menunjukkan hasrat untuk menjadikan ASEAN suatu organisasi internasional yang rigid. Dalam pidatonya di tahun 1998, **Rodolfo Severino**, Sekretaris Jenderal ASEAN yang menjabat pada masa itu, menjelaskan bahwa ASEAN tidak diarahkan untuk menjadi entitas supranasional yang dapat bertindak secara independen dari para anggotanya.<sup>258</sup> Melalui Deklarasi Bangkok, para pemrakarsa berdirinya ASEAN bermaksud untuk membatasi kewajiban hukum yang mengikat dan menginginkan adanya keleluasaan.<sup>259</sup>

Momen yang menentukan bagi ASEAN adalah KTT ASEAN IX di Bali tahun 2003 yang menghasilkan *Bali Concord II* yang berisi keputusan untuk membentuk sebuah *ASEAN Community*. Tenggat waktu untuk realisasi *ASEAN Community* adalah tahun 2015, sebagaimana diputuskan pada KTT XII di Cebu tahun 2007. Mengingat visi dan misi mencapai *ASEAN Community* tersebut, ASEAN perlu mengukuhkan prinsip-prinsipnya dan komitmen negara-negara anggotanya dalam bentuk Piagam ASEAN yang mengikat secara hukum, sembari tetap memelihara kedaulatan dan integritas masing-masing negara anggota.

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap *Bali Concord II*, dibuatlah *ASEAN Security Community Plan of Action* (ASC PoA) yang antara lain menggarisbawahi persoalan pembentukan norma-norma hukum yang menjadi dasar pembentukan Piagam ASEAN. Tanpa adanya seperangkat peraturan yang merepresentasikan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman ASEAN dalam suatu kerangka hukum yang dapat diterima oleh anggota-anggota ASEAN, maka akan sulit untuk membentuk *ASEAN Community*.<sup>260</sup> Hal tersebut mengingat kompleksitas dan situasi yang berbeda-beda di setiap negara ASEAN. Diskusi berkepanjangan menghasilkan sebuah mandat untuk membentuk Piagam ASEAN.

---

<sup>258</sup> Severino, "What ASEAN is and What It Stands for".

<sup>259</sup> Hund, "ASEAN Institutions and the Pooling of Sovereignty," hlm. 103.

<sup>260</sup> Ide tersebut merupakan hasil pemikiran Hassan Wirajuda, sebagaimana dikutip dalam Oratmangun, "ASEAN Charter: A New Beginning for Southeast Asian Nations," hlm. 190.



Rekomendasi dibuat oleh *Eminent Persons Group* (EPG)<sup>261</sup> dalam *Final Report* yang diajukan di dalam KTT ASEAN XII di Cebu, Filipina. Kerja EPG dilanjutkan oleh *High Level Task Force* (HLTF)<sup>262</sup> yang bertugas untuk melakukan penelitian lebih lanjut, mendiskusikan, serta merumuskan isi piagam ke dalam bahasa hukum yang akhirnya digunakan. Piagam ASEAN ditandatangani dalam KTT ASEAN XIII di Singapura pada tanggal 20 November 2007. Piagam ASEAN diratifikasi oleh semua negara anggota dan mulai berlaku sejak tanggal 15 Desember 2008.

Salah satu masalah yang muncul dari Piagam ASEAN adalah mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam ASEAN, terutama preferensi penggunaan musyawarah dan mufakat dan tidak adanya pilihan voting sebagai salah satu metode pengambilan keputusan.<sup>263</sup> Selama 40 tahun, kerjasama ASEAN dijalin dengan dasar “*ASEAN Way*”.<sup>264</sup> *ASEAN Way* merupakan metode pengambilan keputusan yang banyak bersumber dari sejarah dan kebudayaan negara anggotanya. Pendekatan yang digunakan adalah “musyawarah” dan “mufakat” yang dikenal dalam bahasa Malaysia dan Indonesia, yang merupakan proses pengambilan keputusan melalui perundingan yang penuh kesabaran untuk membangun konsensus

---


<sup>261</sup> Sebagaimana diarahkan oleh para pemimpin ASEAN, EPG dibentuk untuk merancang agar prinsip-prinsip fundamental ASEAN dapat termuat di dalam Piagam ASEAN. Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada saat itu, merupakan anggota EPG dari Indonesia.

<sup>262</sup> Perwakilan Indonesia di HLTF adalah Dian Triansyah Djani, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN untuk Indonesia pada saat itu.

<sup>263</sup> Voting dapat menjadi pedang bermata dua, misalnya apabila negara sebesar Indonesia mengalami kekalahan suara dalam *simple majority*. Lihat Oratmangun, hlm. 192.

<sup>264</sup> Prinsip “*The ASEAN Way*” digunakan dalam kerja sama dan penyelesaian sengketa dimana para anggota ASEAN tidak turut campur dalam permasalahan internal anggota-anggota ASEAN lainnya. *ASEAN Way* juga menentukan bahwa pengambilan keputusan, termasuk dalam penyelesaian sengketa, dilakukan hanya berdasarkan konsensus. Meskipun di satu sisi cara ini mendorong ASEAN untuk berkembang, seringkali ASEAN dikritisi untuk *ASEAN Way* dan prinsip *non-interference* yang dianutnya. Kebanyakan pengamat dari Barat menilai keterikatan pada prinsip *non-interference* dan konsensus ini mengesampingkan “*rule of law*” dan menunjukkan ketidaksungguhan ASEAN untuk berintegrasi. ASEAN seringkali menanggapi pendapat semacam ini dengan mengaitkannya pada aspek kebudayaan yang membuktikan bahwa *ASEAN Way* merupakan metode penyelesaian sengketa yang efektif menurut budaya Asia Tenggara. Lihat Gillian Goh, “The ‘ASEAN Way’: Non-Intervention and ASEAN’s Role in Conflict Management,” 3 *Stan J of East Asian Aff* 113, (2003) dan Michael Ewing-Chow, “Culture Club or Chameleon: Should ASEAN Adopt Legalization for Economic Integration?” *Singapore Year Book of International Law*, vol. 2, (2008), hlm. 226.

dan menghasilkan kesepakatan informal atau perjanjian yang sifatnya renggang.<sup>265</sup> Metode pengambilan keputusan berdasarkan *ASEAN Way* merefleksikan sikap ASEAN yang menolak adanya suatu kekuasaan supranasional sebagaimana halnya *European Communities* yang ditimbulkan oleh keputusan organisasi yang mengikat secara rigid.<sup>266</sup> Akan tetapi, setelah lahirnya Piagam ASEAN, terdapat badan pengambil keputusan tertinggi yang bertugas mengambil keputusan di kala metode musyawarah dan mufakat tidak membuahkan hasil.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi ASEAN<sup>267</sup>

<sup>265</sup> Paul J. Davidson, "The ASEAN Way and Role of Law in ASEAN Economic Cooperation," *Singapore Yearbook of International Law*, (2004), hlm. 166-167.

<sup>266</sup> Teuku Mohammad Radhie, "Regional Cooperation in Law and Development Study in the ASEAN Region," *Law and Development Study in ASEAN Countries*, (Tokyo: Institute of Developing Economies, 1991), hlm. 43.

<sup>267</sup> *Report of the Eminent Persons Group on the ASEAN Charter*, Lampiran A.

Badan pengambil kebijakan tertinggi dalam ASEAN adalah **Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (ASEAN Summit)**<sup>268</sup> yang terdiri atas Kepala Negara atau Pemerintahan dari negara-negara anggota.<sup>269</sup> Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN memiliki tugas-tugas, yaitu:<sup>270</sup>

- 1) Membahas, memberikan arah kebijakan, serta mengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuantujuan ASEAN, hal-hal pokok yang menjadi kepentingan negara anggota, dan segala isu sebagaimana dirujuk oleh Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan-Dewan Komunitas ASEAN, dan Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN;
- 2) Menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Dewan terkait untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar-Menteri yang bersifat *ad hoc*, dan membahas isu-isu penting ASEAN yang bersifat lintas Dewan Komunitas;
- 3) Menangani situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tindakan-tindakan yang tepat;
- 4) Memutuskan bagaimana suatu keputusan tertentu dapat diambil dalam hal konsensus tidak tercapai;<sup>271</sup>
- 5) Memutuskan penyelesaian terhadap suatu sengketa yang dirujuk kepadanya dalam hal sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN (*dispute settlement mechanism*);<sup>272</sup>
- 6) Mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan-Badan Kementerian Sektor dan lembaga-lembaga ASEAN lain; dan
- 7) Mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan status setingkat Menteri, yang akan bertugas atas kepercayaan dan persetujuan para Kepala Negara atau Pemerintahan berdasarkan

---

<sup>268</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 7(2)(a).

<sup>269</sup> *Ibid.*, Pasal 7(1).

<sup>270</sup> *Ibid.*, Pasal 7(2).

<sup>271</sup> Lihat juga *ibid.*, Pasal 20(2).

<sup>272</sup> Lihat juga *ibid.*, Pasal 26.

rekomendasi Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Pertemuan-Pertemuan KTT ASEAN diselenggarakan dua kali dalam setahun dan dilaksanakan oleh negara anggota yang menjabat Ketua ASEAN. Apabila diperlukan, KTT ASEAN menyelenggarakan pertemuan-pertemuan khusus atau *ad hoc* yang diketuai oleh negara anggota yang menjabat Ketua ASEAN, di tempat yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN.

**Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Council*)** terdiri atas para Menteri Luar Negeri ASEAN dan bertemu sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.<sup>273</sup> Dewan Koordinasi ASEAN memiliki tugas sebagai berikut:<sup>274</sup>

- 1) Menyiapkan pertemuan-pertemuan KTT ASEAN;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan KTT ASEAN;
- 3) Menjalin koordinasi dengan Dewan-Dewan Komunitas ASEAN untuk keterpaduan kebijakan, efisiensi, dan kerja sama antara badan-badan tersebut;
- 4) Mengkoordinasikan laporan-laporan Dewan-Dewan Komunitas ASEAN kepada KTT ASEAN;
- 5) Mempertimbangkan laporan tahunan Sekretaris Jenderal mengenai kinerja ASEAN;
- 6) Mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal mengenai fungsi dan kegiatan Sekretariat ASEAN serta badan-badan lain yang relevan;
- 7) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian para Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal; dan
- 8) Menjalankan tugas-tugas lain yang diatur dalam Piagam ASEAN atau fungsi-fungsi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh KTT

---

<sup>273</sup> *Ibid.*, Pasal 8(1).

<sup>274</sup> *Ibid.*, Pasal 8(2).

ASEAN.

**Dewan-Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*)** terdiri atas **Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Council*)**, **Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Council*)**, dan **Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community Council*)**.<sup>275</sup> Masing-masing Dewan Komunitas ASEAN mencakupi Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN yang relevan.<sup>276</sup> Masing-masing negara anggota ASEAN menunjuk perwakilan nasionalnya untuk setiap pertemuan Dewan Komunitas ASEAN.<sup>277</sup> Dewan Komunitas ASEAN bertugas:<sup>278</sup>

- 1) Menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan KTT ASEAN yang relevan dengan pilar Komunitas ASEAN yang menjadi bidangnya;
- 2) Mengoordinasikan kerja berbagai sektor yang berada dalam lingkungannya; dan
- 3) Menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai perihal yang berada di dalam lingkup bidangnya.

Masing-masing Dewan Komunitas ASEAN mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun dengan dipimpin oleh Menteri yang tepat dari negara anggota yang menjabat Ketua ASEAN.<sup>279</sup>

---

<sup>275</sup> *Ibid.*, Pasal 9(1).

<sup>276</sup> *Ibid.*, Pasal 9(2).


<sup>277</sup> *Ibid.*, Pasal 9(3).

<sup>278</sup> *Ibid.*, Pasal 9(4).

<sup>279</sup> *Ibid.*, Pasal 9(5).

**Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies)** memiliki tugas sebagai berikut:<sup>280</sup>

- 1) Berfungsi sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan;
- 2) Melaksanakan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan KTT ASEAN yang berada di lingkungannya;
- 3) Memperkuat kerja sama di bidangnya masing-masing untuk mendukung integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN; dan
- 4) Menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komunitas masing-masing.



**Gambar 3.2** Sekretaris Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN<sup>281</sup>

<sup>280</sup> *Ibid.*, Pasal 10(1).

<sup>281</sup> *Report of the Eminent Persons Group on the ASEAN Charter*, Lampiran C.

**Sekretaris Jenderal ASEAN** memiliki kewajiban sebagai berikut:<sup>282</sup>

- 1) Menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Ketentuan Piagam ASEAN dan pertauran-peraturan ASEAN yang relevan, protokol-protokol, serta praktik-praktik yang berlaku;
- 2) Memfasilitasi dan memonitor perkembangan dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan ASEAN, serta menyampaikan laporan tahunan mengenai hasil kerja ASEAN kepada KTT ASEAN;
- 3) Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan KTT ASEAN, Dewan-Dewan Komunitas ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN, dan Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN, serta pertemuan-pertemuan ASEAN lain yang relevan;
- 4) Menyampaikan pandangan-pandangan ASEAN dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak eksternal yang sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disetujui dan mandat yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal; dan
- 5) Merekomendasikan pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris Jenderal kepada Dewan Koordinasi ASEAN untuk mendapat persetujuan;

Sekretaris Jenderal ASEAN diangkat oleh KTT ASEAN untuk masa jabatan lima tahun yang tidak dapat diperbarui, yang dipilih dari warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi alfabetis, dengan pertimbangan kemampuan, pengalaman profesional, serta kesetaraan gender.<sup>283</sup> Sekretaris Jenderal juga menjabat sebagai Pejabat Kepala Administrasi ASEAN.<sup>284</sup> Negara anggota ASEAN wajib menghormati

---

<sup>282</sup> *Ibid.*, Pasal 11(2).

<sup>283</sup> *Ibid.*, Pasal 11(1).

<sup>284</sup> *Ibid.*, Pasal 11(3).

karakter ASEAN yang eksklusif dalam hal tanggung jawab Sekretaris Jenderal ASEAN beserta stafnya.<sup>285</sup>

Sekretaris Jenderal dibantu oleh empat Deputy Sekretaris Jenderal dengan pangkat dan status Deputy Menteri. Para Deputy Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.<sup>286</sup> Keempat Deputy Sekretaris Jenderal berasal dari kewarganegaraan yang berbeda dengan Sekretaris Jenderal dan dari empat negara anggota ASEAN yang berbeda.<sup>287</sup> Keempat Deputy Sekretaris Jenderal terdiri atas:<sup>288</sup>

- 1) Dua Deputy Sekretaris Jenderal yang dengan masa jabatan tiga tahun dan tidak dapat diperpanjang, yang dipilih dari warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi alfabetis, dengan mempertimbangkan integritas, kualifikasi, kompetensi, pengalaman, kesetaraan gender; dan
- 2) Dua Deputy Sekretaris Jenderal dengan masa jabatan tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga tahun berikutnya, yang direkrut secara terbuka berdasarkan asas kepatutan.

Selain itu, terdapat **Komite Wakil Tetap (*Committee of Permanent Representatives*)**, yang terdiri dari Wakil-Wakil Tetap untuk ASEAN yang diangkat oleh masing-masing negara anggota ASEAN yang berkedudukan di Jakarta.<sup>289</sup> Komite Wakil Tetap berkewajiban sebagai berikut:<sup>290</sup>

- 1) Mendukung kerja Dewan-Dewan Komunitas ASEAN dan Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN;

---

<sup>285</sup> *Ibid.*, Pasal 11(9).

<sup>286</sup> *Ibid.*, Pasal 11(4).

<sup>287</sup> *Ibid.*, Pasal 11(5).

<sup>288</sup> *Ibid.*, Pasal 11(6).

<sup>289</sup> *Ibid.*, Pasal 12(1).

<sup>290</sup> *Ibid.*, Pasal 12(2).



- 2) Menjalani koordinasi dengan Sekretariat-Sekretariat Nasional ASEAN dan Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN lain;
- 3) Menjadi penghubung ke Sekretaris Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN dalam semua bidang yang relevan dengan kerjanya;
- 4) Memfasilitasi kerja sama ASEAN dengan mitra-mitra eksternal; dan
- 5) Menjalankan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Koordinasi ASEAN.

Negara anggota ASEAN masing-masing membentuk **Sekretariat Nasional ASEAN** untuk fungsi-fungsi berikut:<sup>291</sup>

- 1) Sebagai *focal point* pada tingkat nasional;
- 2) Menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional;
- 4) Mengkoordinasikan dan mendukung persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN;
- 5) Meningkatkan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan
- 6) Memberikan kontribusi dalam pembentukan komunitas ASEAN.

Di samping itu, berdasarkan Piagam ASEAN, dibentuk juga Badan Hak Asasi Manusia ASEAN (*ASEAN Human Rights Body*)<sup>292</sup> dan Yayasan ASEAN (*ASEAN Foundation*).<sup>293</sup>

---

<sup>291</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>292</sup> “*In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body.*” Lihat *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 14(1).

<sup>293</sup> “*The ASEAN Foundation shall support the Secretary-General of ASEAN and collaborate with the relevant ASEAN bodies to support ASEAN community building by promoting*

Kepemimpinan ASEAN akan bergiliran setiap tahunnya, berdasarkan urutan alfabetis nama negara-negara anggota dalam bahasa Inggris.<sup>294</sup> Dalam satu tahun, ASEAN akan memiliki kepemimpinan tunggal (*single chairmanship*) dari negara anggota yang akan mengepalai KTT ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN, tiga Dewan Komunitas ASEAN, serta apabila dimungkinkan, Badan-Badan Kementerian Sektorial, dan Komite Wakil Tetap ASEAN.<sup>295</sup>

Negara Anggota yang memangku kepemimpinan ASEAN wajib untuk secara aktif melakukan upaya-upaya untuk kepentingan-kepentingan dan peningkatan kemaslahatan ASEAN. Usaha-usaha yang dimaksud termasuk upaya-upaya membangun Komunitas ASEAN melalui kebijakan, koordinasi, konsensus, dan kerja sama. Selain itu, ketua (*chairman*) dari ASEAN juga wajib menjamin sentralitas ASEAN, memastikan tanggapan yang efektif terhadap isu-isu yang mendesak maupun situasi-situasi kritis yang mempengaruhi ASEAN, mewakili ASEAN dalam memperkuat hubungan yang lebih erat dengan mitra eksternal, serta melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana dimandatkan.<sup>296</sup>

ASEAN dan negara anggotanya wajib memegang teguh protokol dan praktik-praktik diplomatik yang telah ada dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan ASEAN. Setiap perubahan wajib disetujui Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap.<sup>297</sup>

---

*greater awareness of the ASEAN identity, people-to-people interaction, and close collaboration among the business sector, civil society, academia and other stakeholders in ASEAN.”* Lihat *ibid.*, Pasal 15(1).

<sup>294</sup> *Ibid.*, Pasal 31(1).

<sup>295</sup> *Ibid.*, Pasal 31(2).

<sup>296</sup> *Ibid.*, Pasal 32.

<sup>297</sup> *Ibid.*, Pasal 33.

### 3.5 PERSONALITAS HUKUM ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL

Untuk mengetahui apakah ASEAN memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional, salah satu kajian yang dapat dilakukan adalah berdasarkan *will theory*. *Will theory* mendasarkan ada tidaknya personalitas hukum suatu organisasi internasional pada kehendak para pendirinya. Apabila para pendiri berkehendak untuk memberikan personalitas hukum kepada organisasi internasional yang hakekatnya merupakan “kreasi” mereka, maka personalitas hukum tersebut dimiliki oleh organisasi internasional yang bersangkutan.<sup>298</sup> Dasar teori ini tak lain adalah bahwa hukum internasional didasarkan pada konsensus bebas negara-negara yang dinyatakan secara tegas.

**Simon Chesterman** berpendapat bahwa ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang memperoleh personalitas hukum berdasarkan *will theory*.<sup>299</sup> Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 3 Piagam ASEAN yang berbunyi: “*ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality*”.<sup>300</sup> Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui dua hal:

- 1) ASEAN merupakan organisasi antarpemerintah; dan
- 2) Para anggota ASEAN (pendiri ASEAN) berkehendak untuk memberikan personalitas hukum terhadap ASEAN.

**Ian Brownlie** berargumen bahwa terdapat tiga atribut yang menentukan apakah suatu organisasi internasional dapat dikatakan memiliki personalitas hukum, yakni:<sup>301</sup> (1) Perhimpunan yang bersifat permanen, dengan tujuan yang sah, dan memiliki organ-organ kelengkapan; (2) Pemisahan fungsi dan kewenangan hukum antara organisasi yang bersangkutan dan anggota-anggotanya; serta (3) Terdapat kewenangan

---

<sup>298</sup> Chesterman, “Does ASEAN Exist?” hlm. 202.

<sup>299</sup> Chesterman, “Does ASEAN Exist?” hlm. 202.

<sup>300</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 3.

<sup>301</sup> Brownlie, *Principles of Public International Law*, hlm. 679-680.

hukum yang dapat dijalankan dalam ranah hukum internasional dan bukan hanya di dalam sistem hukum nasional satu atau beberapa negara.

**Chesterman** menggunakan ketiga tolak ukur yang dikemukakan oleh **Brownlie** untuk menganalisa apakah ASEAN memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional.<sup>302</sup>

### 1) ASEAN merupakan Perhimpunan yang Bersifat Permanen

ASEAN merupakan perhimpunan permanen yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara dan memiliki tujuan yang sah berdasarkan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, ASEAN dilengkapi organ-organ untuk menjalankan fungsi organisasi tersebut.<sup>303</sup>

### 2) Kewenangan Hukum yang Terpisah antara ASEAN dengan Anggotanya

**Tommy Koh, Walter Woon, dan Chan Sze-Wei** berargumen bahwa tujuan dari Piagam ASEAN adalah untuk menciptakan organisasi internasional yang lebih berdasarkan pada hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Tommy Koh dan kawan-kawan dalam artikel yang bertajuk “*Charter Makes ASEAN Stronger, More United, and Effective,*” pendekatan *ASEAN Way* yang berfokus pada musyawarah dan mufakat perlu dilengkapi dengan kebiasaan yang lebih terikat pada peraturan tertulis.

Kaitan antara kepatuhan terhadap peraturan dengan ada-tidaknya personalitas hukum suatu organisasi internasional juga dititikberatkan di dalam laporan yang dibuat oleh *Eminent Persons Group* (EPG). Dalam laporan tersebut, dikemukakan bahwa pembentukan *ASEAN Community* merupakan indikasi atas komitmen ASEAN untuk berkembang dari

---

<sup>302</sup> Chesterman, “Does ASEAN Exist?” hlm. 205-208.

<sup>303</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Bab VII dan Bab X.

sebuah perhimpunan menjadi organisasi antarpemerintah yang lebih terstruktur, dengan perjanjian dan peraturan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Atas dasar tersebut, ASEAN sudah sepantasnya memiliki personalitas hukum.<sup>304</sup>

Dalam ranah ekonomi, kewenangan hukum ASEAN yang terpisah dari kewenangan hukum para anggotanya dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian yang dibuat ASEAN dengan pihak eksternal, seperti *The Framework Agreement for Enhancing ASEAN Economic Cooperation*<sup>305</sup> yang telah memberikan dasar bagi perjanjian-perjanjian dalam bidang perdagangan bebas, kerjasama industrial, dan penanaman modal langsung.<sup>306</sup>

Contoh lain adalah perjanjian yang membentuk SEANWFZ yang untuk berlakunya hanya memerlukan tujuh ratifikasi dari sepuluh peserta perjanjian.<sup>307</sup> Perjanjian SEANWFZ tidak mengikat bagi negara anggota ASEAN yang tidak meratifikasi perjanjian, tetapi hal ini menarik Filipina untuk menjadi *observer* (pengamat) di pertemuan-pertemuan SEANWFZ sejak tahun 1997 hingga akhirnya menjadi peserta perjanjian pada bulan Juni 2001.<sup>308</sup>

---

<sup>304</sup> The Eminent Persons Group on ASEAN Charter, *Report of the Eminent Persons Group on the ASEAN Charter*, (Jakarta: 2006), alinea 43.

<sup>305</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*, (Singapura, 28 Januari 1992), <http://www.aseansec.org/12374.htm>, diunduh 21 Mei 2012.

<sup>306</sup> Davidson, hlm. 158-161.

<sup>307</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty*, (Bangkok, 15 December 1995), Pasal 16 (1).

<sup>308</sup> Rodolfo Severino, *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community: Insights from the Former ASEAN Secretary-General*, (Singapore: ISEAS Publications, 2006), hlm. 35.

### 3) Kewenangan Hukum ASEAN dapat Dijalankan berdasarkan Hukum Internasional

Pada bulan Desember 2006, ASEAN memperoleh status *observer*<sup>309</sup> (pengamat) di Majelis Umum PBB.<sup>310</sup> Dengan status *observer* ini, ASEAN memiliki akses terhadap pertemuan-pertemuan PBB serta dokumentasinya. *Observers* memiliki hak untuk berbicara dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Majelis Umum PBB, hak untuk berpartisipasi melalui voting untuk hal-hal yang bersifat prosedural, tetapi tidak dapat turut serta melakukan voting untuk resolusi-resolusi yang membahas hal-hal substansial. EPG merekomendasikan agar Sekretaris Jenderal diberikan peranan untuk mewakili ASEAN sebagai *observer* di dalam forum-forum PBB.<sup>311</sup>

Status *observer* ASEAN di dalam pertemuan Majelis Umum PBB memang menggambarkan bahwa ASEAN diterima sebagai aktor dalam hukum internasional. Namun, indikator penting mengenai ada tidaknya kewenangan hukum ASEAN dalam ranah hukum internasional dilihat dari kemampuan ASEAN untuk mengadakan perjanjian internasional sebagai suatu entitas tersendiri, bukan sebagai perwakilan negara-negara anggotanya.

Sebagai ilustrasi, *Agreement Between the Government of Indonesia and ASEAN Relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat 1979* ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ASEAN. Perjanjian tersebut hanya mengatur status ASEAN di dalam

---

<sup>309</sup> Terdapat perbedaan antara *state observers* dan *non-state observers*. Negara yang bukan merupakan anggota PBB, namun merupakan anggota dari satu atau beberapa *specialized agency* PBB, dapat mengajukan permohonan untuk status *Permanent Observer*. *Non-state observers* terdiri dari organisasi internasional. Pemberian status *observer* secara murni berasal dari kebiasaan internasional dan tidak terdapat ketentuan mengenai hal ini di dalam Piagam PBB. Lihat United Nations, "About Permanent Observers," <http://www.un.org/en/members/aboutpermobservers.shtml>, diunduh 16 Mei 2012.

<sup>310</sup> United Nations, "Intergovernmental Organizations Having Received a Standing Invitation to Participate as Observers in the Sessions and the Work of the General Assembly and not Maintaining Permanent Offices at Headquarters," <http://www.un.org/en/members/intergovorg.shtml>, diunduh 16 Mei 2012.

<sup>311</sup> *Report of the Eminent Persons Group on the ASEAN Charter*, alinea 37.

wilayah Indonesia.<sup>312</sup> Di luar Indonesia, pejabat ASEAN merupakan warganegara dari masing-masing negara asalnya. Jadi, perjanjian ini belum mengukuhkan personalitas hukum internasional ASEAN berdasarkan tolak ukur kedua yang dikemukakan oleh **Brownlie**. Perjanjian ini melahirkan status bagi ASEAN dan pejabatnya di dalam wilayah nasional Indonesia, tetapi bukan di negara-negara lainnya.

Sebagai entitas, ASEAN telah menandatangani berbagai nota kesepahaman (*memorandum of understanding*),<sup>313</sup> seperti:

- 1) *MOU between ASEAN and Australia on Haze*<sup>314</sup> ditandatangani oleh Deputy Sekretaris Jenderal ASEAN, Suthad Setboongsarnng atas nama ASEAN;<sup>315</sup>
- 2) *MOU between ASEAN and China on Agricultural Cooperation*<sup>316</sup> ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Rodolfo Severino, atas nama ASEAN;<sup>317</sup> dan

---

<sup>312</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Agreement Between the Government of Indonesia and ASEAN Relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat*, (Jakarta, 20 Januari 1979), <http://www.aseansec.org/1268.htm>, diunduh 21 Mei 2012.

<sup>313</sup> Nota kesepahaman (*letter of intent, memorandum of understanding*) merupakan sebuah pernyataan tertulis yang berisi rincian kesepahaman pendahuluan dari para pihak yang bermaksud untuk mengikatkan diri melalui sebuah kontrak atau perjanjian lainnya; sebuah dokumen tertulis tanpa komitmen yang lahir sebelum adanya kontrak. Sebuah nota kesepahaman tidak dimaksudkan untuk mengikat para pihak dan tidak menghalangi para pihak untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Pihak-pihak dalam bisnis pada umumnya bermaksud untuk tidak terikat oleh sebuah nota kesepahaman. Pada umumnya, pengadilan tidak menjadikan nota kesepahaman sebagai dasar suatu komitmen. Namun adakalanya pengadilan menyatakan bahwa sebuah komitmen telah dibuat. Lihat Bryan A. Garner, *ed.*, *Black's Law Dictionary*, *ed.* 8, (Minnesota: West Publishing, 2004), hlm. 924.

<sup>314</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and the Commonwealth of Australia (on Haze)*, (28 Januari 2000), <http://www.aseansec.org/670.htm>, diunduh 21 Mei 2012.

<sup>315</sup> Alinea pembukaan perjanjian tersebut berbunyi: “*The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Commonwealth of Australia, acting through the Australian Agency for International Development (AusAID) agree to enter into a Memorandum of Understanding (MOU)...*” Lihat *ibid.*, butir 1.

<sup>316</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Memorandum of Understanding Between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Secretariat and the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China on Agricultural Cooperation*, (Phnom Penh, 2 November 2002), <http://www.aseansec.org/13214.htm>, diunduh 21 Mei 2012.

- 3) *MOU between ASEAN and China on Cooperation in Information and Communications Technology*<sup>318</sup> ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Ong Keng Yong atas nama ASEAN.<sup>319</sup>

Namun, dalam perjanjian-perjanjian yang memuat substansi penting atau yang akan mengikat masing-masing negara anggota secara individual, penandatanganan dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing negara anggota. Sebagai contoh, Perjanjian ACFTA<sup>320</sup> ditandatangani oleh perwakilan kesepuluh negara ASEAN dan perwakilan Cina. Alinea pertama dari pembukaan perjanjian tersebut berbunyi:

*WE, the Heads of Government/State of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of South East Asian Nations (collectively, "ASEAN" or "ASEAN Member States", or individually, "ASEAN Member State"), and the People's Republic of China ("China")*

Tidak ada perwakilan ASEAN yang menandatangani perjanjian tersebut.

---

<sup>317</sup> Alinea pembukaan perjanjian tersebut berbunyi: "*The ASEAN Secretariat, acting for and on behalf of the Member States of ASEAN, and the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, (hereinafter referred to as 'the Participants')*..." Lihat *ibid*.

<sup>318</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Memorandum of Understanding Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China on Cooperation in Information and Communications Technology*, (Bali, 8 Oktober 2003), <http://www.aseansec.org/15147.htm>, diunduh 21 Mei 2012.

<sup>319</sup> Alinea pembukaan perjanjian tersebut berbunyi: "*The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as one 'Party,' (hereinafter referred to collectively as 'ASEAN' or 'ASEAN Member Countries,' or individually as 'ASEAN Member Country') and the People's Republic of China as the other 'Party'...*" Lihat *ibid*.

<sup>320</sup> *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*. Perjanjian ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina), Keppres No. 48 Tahun 2005, LN No. 50 Tahun 2004.



Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN menyatakan bahwa ASEAN dapat menandatangani perjanjian-perjanjian dengan negara bukan anggota maupun organisasi sub-regional, regional, dan internasional lain. Prosedur pembuatan perjanjian dimaksud diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN melalui konsultasi dengan Dewan Komunitas ASEAN.<sup>321</sup> EPG merekomendasikan agar Sekretaris Jenderal ASEAN memainkan peran yang lebih besar dalam mengelola hubungan eksternal ASEAN.

Untuk menjalankan peran tersebut, Sekretaris Jenderal ASEAN seyogianya diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang bersifat tidak sensitif (*non-sensitive agreements*) atas nama negara-negara anggota ASEAN.<sup>322</sup> Tidak ada penjelasan tertulis mengenai definisi *sensitive agreements* dan *non-sensitive agreements*, serta kriteria klasifikasi perjanjian ASEAN berdasarkan kedua istilah tersebut.<sup>323</sup> **Edmund Sim** mengemukakan bahwa *sensitive agreements* mencakup perjanjian-perjanjian mengenai ekstradisi, keamanan nasional, atau topik-topik lain memerlukan proses ratifikasi agar substansi perjanjian dapat diinkorporasikan ke dalam hukum nasional. Sedangkan *non-sensitive agreements* mencakup perjanjian-perjanjian seperti perjanjian bantuan finansial bagi ASEAN oleh Bank Dunia, atau perjanjian antara ASEAN dan Indonesia mengenai zona diplomatik baru di Jakarta. Dengan kata lain, *non-sensitive agreements* berhubungan dengan ASEAN sebagai subjek hukum, dan Piagam ASEAN membatasi aktivitas ASEAN sebagai subjek hukum hanya untuk hal-hal rutin yang biasa dilakukan oleh organisasi internasional.<sup>324</sup>

---

<sup>321</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 41(7).

<sup>322</sup> *Report of the Eminent Persons Group on the ASEAN Charter*, alinea 37.

<sup>323</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai. Dalam hal ini Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati bertindak sebagai delegasi dari Bagas Hapsoro, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN.

<sup>324</sup> Hasil korespondensi dengan Edmund Sim, ahli hukum perdagangan internasional, Partner di firma hukum Appleton Luff Pte. Ltd., pengajar mata kuliah “*Law and Policy of the ASEAN Economic Community*” di Fakultas Hukum National University of Singapore (NUS), dan pernah menjabat sebagai penasihat hukum untuk Sekretariat ASEAN, pada tanggal 4 Juni 2012 pukul 15.45 GMT +7.

Hal lain yang patut digarisbawahi adalah rumusan “*ASEAN Minus X*”. Melalui rumusan tersebut, negara anggota yang belum siap untuk berpartisipasi dalam kerangka kerjasama ekonomi tertentu dapat mengundurkan diri (melakukan *opt out*), meskipun sebelumnya telah mengambil bagian dalam penentuan dan persetujuan kerangka ekonomi yang bersangkutan.<sup>325</sup> Rumusan ASEAN Minus X dapat diberlakukan manakala terdapat konsensus untuk melaksanakannya.<sup>326</sup> Rumusan ASEAN Minus X merupakan salah satu contoh bahwa keputusan di ASEAN dapat diambil tanpa konsensus penuh, dalam hal-hal tertentu. Ini menunjukkan fleksibilitas terhadap pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat yang dianut ASEAN.<sup>327</sup>

ASEAN memenuhi tiga tolak ukur yang dikemukakan oleh **Ian Brownlie** tersebut. Dengan demikian, ASEAN merupakan organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum berdasarkan hukum internasional.

Selain diuji berdasarkan *will theory* (yang didasarkan Pasal 3 Piagam ASEAN) dan tiga tolak ukur personalitas hukum dari organisasi internasional yang diajukan oleh **Ian Brownlie**, kewenangan hukum ASEAN dalam pengambilan keputusan juga dapat ditarik dari statusnya sebagai organisasi antarpemerintah. Pernyataan secara tegas mengenai bentuk organisasi ASEAN yang merupakan organisasi antarpemerintah dapat ditemukan di dalam Pasal 3 Piagam ASEAN.<sup>328</sup>

---

<sup>325</sup> Association of Southeast Asian Nations, “Media Release: ASEAN Leaders Sign ASEAN Charter,” (Singapura, 20 November 2007), <http://www.aseansec.org/21085.htm>, diunduh 22 Mei 2012.

<sup>326</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 21(2).

<sup>327</sup> *Ibid.*, Pasal 21(1).

<sup>328</sup> “*ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality.*” Lihat *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 3.

**Schermers dan Blokker** mengemukakan dua ciri fundamental sebuah organisasi antarpemerintah.<sup>329</sup>

- 1) Kewenangan pengambilan keputusan dijalankan oleh perwakilan negara-negara. Organ-organ, yang terdiri dari individu-individu yang bertindak secara independen, dapat memainkan *advisory role* tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan final;
- 2) Negara-negara anggota tidak dapat terikat secara hukum tanpa persetujuan mereka dalam persoalan-persoalan penting. Organisasi antarpemerintah berusaha untuk menjalin kerjasama di antara pemerintah-pemerintah negara anggota dan sama sekali tidak bersifat superior terhadap mereka. Meskipun dalam situasi tertentu sebuah organisasi antarpemerintah dapat mengambil keputusan yang mengikat, namun hal tersebut harus mendapat persetujuan bulat dari para anggota.

Berikut akan dilakukan tinjauan terhadap ASEAN berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan di atas.

Hingga setelah lahirnya Piagam ASEAN, metode pengambilan keputusan yang digunakan di dalam ASEAN adalah musyawarah dan mufakat para anggota. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Piagam ASEAN:<sup>330</sup>

1. *As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based on consultation and consensus.*
2. *Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit may decide how a specific decision can be made.*
3. *Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the modes of decision-making as contained in the relevant ASEAN legal instruments.*
4. *In the case of a serious breach of the Charter or noncompliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for decision.*

---

<sup>329</sup> Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*, hlm. 45.

<sup>330</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 20.

Proses pengambilan keputusan ASEAN secara umum dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat, terutama untuk keputusan-keputusan yang menyangkut persoalan sensitif, seperti masalah keamanan dan politik luar negeri.<sup>331</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, ASEAN memenuhi kedua syarat yang dikemukakan oleh **Schermers** dan **Blokker**. Pengambilan keputusan yang penting dalam ASEAN (*sensitive agreements*) ditandatangani oleh perwakilan negara-negara anggota. Sedangkan untuk permasalahan-permasalahan yang tidak sensitif dan tidak mengikat, dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ASEAN. Hal ini konsisten dengan poin yang dikemukakan **Schermers** bahwa di dalam suatu organisasi antarpemerintah, kewenangan pengambilan keputusan dijalankan oleh perwakilan negara-negara. Dalam kasus ASEAN, pengambilan keputusan oleh perwakilan negara-negara dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.<sup>332</sup> Dengan metode pengambilan keputusan ini, negara-negara anggota tidak dapat terikat secara hukum tanpa persetujuan mereka dalam persoalan-persoalan penting.

Dengan demikian, pernyataan di dalam Piagam ASEAN atas bentuknya sebagai suatu organisasi antarpemerintah adalah sesuai dengan kenyataan berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan oleh **Schermers**.

Dalam kaitannya dengan personalitas hukum yang dimiliki organisasi internasional, Piagam ASEAN memberikan dasar hukum atas eksistensi personalitas hukum dari ASEAN. Akan tetapi, sebelum adopsi Piagam ASEAN pun, ASEAN telah mengadakan hubungan eksternal sebagai entitas tersendiri.

Kewenangan mengadakan hubungan eksternal sebagai entitas tersendiri, yang diakui berdasarkan hukum internasional, merupakan

---

<sup>331</sup> *Report of the Eminent Persons Group on the ASEAN Charter*, alinea 63.

<sup>332</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 20(1).

indikasi adanya personalitas hukum dari suatu organisasi internasional.<sup>333</sup> Apabila dikaitkan teori yang dideduksikan berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional dalam *Reparations for Injuries Case*,<sup>334</sup> maka organisasi internasional dianggap memiliki personalitas hukum ketika organisasi tersebut melakukan perbuatan hukum yang hanya dapat dijelaskan berdasarkan eksistensi personalitas hukum dari organisasi tersebut.<sup>335</sup> Dalam hal ini, ASEAN beberapa kali menjadi pihak dalam perjanjian internasional dengan negara dan organisasi internasional lain, dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional, bahkan sebelum adanya Piagam ASEAN. Kewenangan tersebut hanya dapat dijelaskan apabila ASEAN dianggap memiliki personalitas hukum berdasarkan hukum internasional. Perjanjian-perjanjian yang dimaksud akan dibahas pada bab berikutnya.



---

<sup>333</sup> Lihat Brownlie, *Principles of Public International Law*, hlm. 679-680; Chesterman, "Does ASEAN Exist?" hlm 206-207.

<sup>334</sup> International Court of Justice, "Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion)".

<sup>335</sup> Gazzini, "Personality of International Organizations," hlm. 35-36.

**BAB 4**  
**PERSONALITAS HUKUM ASEAN TERHADAP KEDUDUKAN ASEAN**  
**DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN NEGARA ATAU**  
**ORGANISASI INTERNASIONAL**

**4.1 RULES OF PROCEDURE FOR CONCLUSION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS BY ASEAN (ROP) SEBAGAI PEDOMAN PROSEDUR PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH ASEAN**

*Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN* (selanjutnya disebut sebagai ROP)<sup>336</sup> merupakan salah satu instrumen pelaksanaan Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN yang menjelaskan mengenai kemampuan ASEAN untuk membuat perjanjian dengan negara atau organisasi internasional.<sup>337</sup> ROP diadopsi dalam Pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN IX, tanggal 16 November 2011 di Bali, Indonesia.<sup>338</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam “*The Making of ASEAN Charter*,” salah satu latar belakang dibuatnya Piagam ASEAN adalah untuk

---

<sup>336</sup> Edmund Sim, “Rules of Procedure for Conclusion of International Agreement by ASEAN,” *ASEAN Economic Community Blog* (<http://aseanec.blogspot.com/2012/01/asean-adopts-international-negotiating.html>), pengajar mata kuliah “*Law and Policy of the ASEAN Economic Community*” di Fakultas Hukum National University of Singapore (NUS) dan pernah menjabat sebagai penasihat hukum untuk Sekretariat ASEAN.

<sup>337</sup> National University of Singapore Centre for International Law, “Document Database: 2007 Charter of the Association of Southeast Asian Nations signed on 20 November 2007 in Singapore by the Heads of State/Government,” <http://cil.nus.edu.sg/2007/2007-charter-of-the-association-of-southeast-asian-nations-signed-on-20-november-2007-in-singapore-by-the-heads-of-stategovernment/>, diakses 5 Juni 2012.

<sup>338</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sendy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* Sekretariat ASEAN, pada tanggal 19 Juni 2012 pukul 12.30 WIB – selesai, di Sudirman Central Business District. Lihat Association of Southeast Asian Nations, “ASEAN Calendar of Meetings & Events 2011,” <http://www.aseansec.org/25680.htm#11>, diunduh 19 Juni 2012.

mengarahkan ASEAN menjadi sebuah organisasi yang berdasar hukum (*rule-based*), di mana keputusan-keputusan yang diambil dapat mengikat secara hukum.<sup>339</sup> Oleh karena itu, Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN menjelaskan bahwa pedoman pelaksanaan (*rules of procedure*) untuk pembuatan perjanjian antara ASEAN dengan negara dan organisasi internasional dibuat oleh Dewan Koordinasi ASEAN dengan berkonsultasi dengan Dewan-dewan Komunitas ASEAN.<sup>340</sup>

“Perjanjian internasional” yang tunduk pada ROP adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>341</sup>

- 1) Perjanjian tertulis;
- 2) Untuk tujuan apapun;
- 3) Diatur berdasarkan hukum internasional; serta
- 4) Melahirkan hak dan kewajiban bagi ASEAN sebagai entitas yang berbeda dari negara-negara anggotanya.

ROP hanya berlaku bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh ASEAN sebagai entitas dan bukan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN secara kolektif.<sup>342</sup> Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN secara kolektif tidak terikat pada ROP ini, melainkan prosedurnya ditentukan berdasarkan persetujuan negara-negara anggota ASEAN secara kasuistik.<sup>343</sup> Adapun perjanjian-perjanjian yang terikat pada ROP adalah perjanjian yang dibuat oleh ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah setelah adopsi perjanjian ini pada bulan November 2011.

---

<sup>339</sup> Koh, Manalo, dan Woon, hlm. 39. Lihat juga *Report of the Eminent Persons Group on the ASEAN Charter*.

<sup>340</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 41(7). Lihat juga Pasal 49 Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa Dewan Koordinasi ASEAN yang berwenang menentukan *rules of procedure* ASEAN.

<sup>341</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreement by ASEAN*, (Bali, 16 November 2011), Rule 2.

<sup>342</sup> *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreement by ASEAN*, Rule 1(2).

<sup>343</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Senny Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012, pukul 13.09 WIB – selesai.

Berdasarkan ROP, sebelum dilakukan negosiasi atas perjanjian internasional, pejabat senior Badan Kementerian Sektor ASEAN yang relevan harus terlebih dahulu mengkoordinasikan proposal dengan Komite Wakil Tetap ASEAN. Proposal tersebut kemudian diterima atau ditolak oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Selanjutnya Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN mengutus perwakilan dari ASEAN yang akan melakukan negosiasi atas nama ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah.<sup>344</sup> Perwakilan ASEAN yang diutus untuk melakukan negosiasi harus memberikan informasi mengenai perkembangan negosiasi kepada pejabat senior Badan Kementerian Sektor dan Komite Wakil Tetap ASEAN.<sup>345</sup>

ROP mengatur proses pembuatan perjanjian internasional oleh ASEAN secara komprehensif, bahkan hingga mengenai surat kuasa (*full powers*).<sup>346</sup> Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN, bertindak sendiri atau melalui Komite Wakil Tetap ASEAN, menginstruksikan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk mengeluarkan *full powers* untuk keperluan negosiasi dan/atau penandatanganan perjanjian internasional.<sup>347</sup>

Setelah proses negosiasi, perwakilan ASEAN tersebut membubuhkan parafnya pada draf perjanjian internasional semata-mata untuk menegaskan bentuk dan isi dari teks perjanjian.<sup>348</sup> Selanjutnya, draf yang telah dibubuhi paraf tersebut harus diajukan kepada pejabat senior Badan Kementerian Sektor ASEAN yang relevan untuk disahkan. Pengesahan tersebut dikonsultasikan dengan Komite Wakil Tetap ASEAN.<sup>349</sup> Komite Wakil Tetap ASEAN mengajukan teks perjanjian yang

---

<sup>344</sup> *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN, Rule 3.*

<sup>345</sup> *Ibid.*, Rule 5(1).

<sup>346</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sendy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

<sup>347</sup> *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN, Rule 9.*

<sup>348</sup> *Ibid.*, Rule 6.

<sup>349</sup> *Ibid.*, Rule 7(1).



telah disahkan kemudian kepada Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk dipertimbangkan.<sup>350</sup>

Pasal 8 ROP membahas mengenai pernyataan kesepakatan ASEAN untuk mengikatkan diri kepada perjanjian internasional tersebut. Pernyataan tersebut dilakukan melalui penandatanganan (*signature*) atau tindakan konfirmasi (*act of formal confirmation*).<sup>351</sup> Penandatanganan untuk menyatakan kesepakatan ASEAN dilakukan oleh perwakilan yang diutus untuk melakukan negosiasi apabila: 1) perjanjian internasional yang bersangkutan menentukan bahwa penandatanganan akan memiliki efek tersebut; atau 2) ASEAN bermaksud agar tanda tangan memiliki efek tersebut, yang tercermin dari surat kuasa (*full powers*) yang diberikan oleh kepada perwakilannya, atau sebagaimana dinyatakan dalam proses negosiasi.<sup>352</sup> Sebaliknya, tindakan konfirmasi dilakukan apabila: 1) perjanjian internasional yang bersangkutan menentukan bahwa kesepakatan dinyatakan dengan cara tersebut; 2) maksud ASEAN untuk melakukan tindakan konfirmasi tercermin dari *full powers* atau dinyatakan dalam proses negosiasi; atau 3) perwakilan ASEAN, yang telah melakukan negosiasi, menandatangani perjanjian yang terhadapnya harus dilakukan tindakan konfirmasi.<sup>353</sup>

Mengenai siapa yang berhak untuk bertandatangan atau melakukan tindakan konfirmasi atas nama ASEAN dipertimbangkan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Dalam hal ini, Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dapat bertindak melalui Komite Wakil Tetap ASEAN.<sup>354</sup> Apabila bertindak melalui Komite Wakil Tetap ASEAN, maka setelah pengesahan (di awal), draf perjanjian tidak perlu diajukan kepada Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk dipertimbangkan.<sup>355</sup>

---

<sup>350</sup> *Ibid.*, Rule 7(2).

<sup>351</sup> *Ibid.*, Rule 8(1).

<sup>352</sup> *Ibid.*, Rule 8(2).

<sup>353</sup> *Ibid.*, Rule 8(3).

<sup>354</sup> *Ibid.*, Rule 8(4).

<sup>355</sup> *Ibid.*, Rule 7(2).

Pihak yang dapat diangkat (*appointed*) untuk mewakili ASEAN menandatangani perjanjian adalah Sekretaris Jenderal ASEAN atau pihak lain yang diangkat oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN (yang bertindak sendiri atau melalui Komite Wakil Tetap ASEAN).<sup>356</sup> Adapun yang dimaksud dengan “pihak lain yang diangkat” dapat berarti Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN atau perwakilan dari Negara Koordinator (*Coordinating Country*) yang diangkat berdasarkan *Rule 8(5) ROP*.<sup>357</sup> Negara Koordinator adalah negara-negara anggota ASEAN yang secara bergantian bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengkoordinasikan dan memajukan kepentingan-kepentingan ASEAN dalam hubungannya dengan Mitra-Mitra Wicara (*Dialogue Partners*) serta organisasi-organisasi internasional.<sup>358</sup> Negara Koordinator mewakili ASEAN dan menyetujui pertemuan-pertemuan yang relevan antara ASEAN dengan mitra-mitra eksternal.<sup>359</sup> Untuk tindakan konfirmasi, setelah diputuskan siapa yang berwenang untuk itu, dikeluarkan instrumen konfirmasi oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.<sup>360</sup>

*Rule 10 ROP* menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam ROP berlaku secara *mutatis mutandis* bagi amandemen, penangguhan, dan pengakhiran perjanjian internasional yang melibatkan ASEAN sebagai pihak.<sup>361</sup> Artinya, amandemen, penangguhan, maupun pengakhiran terhadap semua perjanjian internasional yang dibuat oleh ASEAN sebelum adopsi ROP tunduk kepada ketentuan-ketentuan ROP. Belum ada amandemen, penangguhan, pengakhiran, maupun proposal untuk melakukan hal-hal

---

<sup>356</sup> *Ibid.*, *Rule 8(5)*.

<sup>357</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

<sup>358</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 42(1).

<sup>359</sup> *Ibid.*, Pasal 42(2).

<sup>360</sup> *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreement by ASEAN*, *Rule 8(6)*.

<sup>361</sup> *Ibid.*, *Rule 10*.

tersebut (setelah adopsi ROP) terhadap perjanjian yang dibuat sebelum adopsi ROP.<sup>362</sup>

**Edmund Sim** menyatakan bahwa sebelum berlakunya Piagam ASEAN, tidak ada dasar hukum tertulis yang memberikan ASEAN kewenangan untuk membuat perjanjian internasional. Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN memberikan ASEAN kewenangan untuk menandatangani perjanjian-perjanjian dengan negara-negara atau organisasi-organisasi internasional.<sup>363</sup> Hal ini juga terkait dengan Pasal 3 Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa ASEAN merupakan organisasi antarpemerintah yang memiliki personalitas hukum.<sup>364</sup>

*Rule 2* ROP menyatakan bahwa perjanjian internasional yang tunduk pada ROP sebagai pedoman teknis adalah perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi ASEAN sebagai entitas yang berbeda dari para anggotanya.<sup>365</sup> Tentunya sebelum ada Pasal 3 Piagam ASEAN, belum ada instrumen hukum yang menyatakan secara tegas mengenai personalitas hukum ASEAN. Sebagai konsekuensinya, tidak dibuat suatu pedoman untuk prosedur pembuatan perjanjian internasional oleh ASEAN sampai setelah adopsi Piagam ASEAN.<sup>366</sup>

Praktik pembuatan perjanjian internasional oleh ASEAN yang telah berjalan selama ini memperlihatkan hal yang berbeda dengan apa yang telah dijelaskan di atas. Hal tersebut mengingat begitu banyak perjanjian internasional yang dibuat oleh ASEAN sebelum adanya Piagam ASEAN. Namun tidaklah relevan untuk membuat sebuah pedoman teknis mengenai pembuatan perjanjian tanpa adanya instrumen hukum yang mendasari

---

<sup>362</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

<sup>363</sup> *Ibid.*, Pasal 41(7).

<sup>364</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 3.

<sup>365</sup> *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreement by ASEAN*, *Rule 2*.

<sup>366</sup> Hasil korespondensi dengan Edmund Sim, pengajar mata kuliah “*Law and Policy of the ASEAN Economic Community*” di Fakultas Hukum National University of Singapore (NUS) dan pernah menjabat sebagai penasehat hukum untuk Sekretariat ASEAN, pada tanggal 10 Juni 2012 pukul 19.31 GMT+7.

pembentukan pedoman teknis tersebut, dalam hal ini Pasal 47 ayat (1) Piagam ASEAN merupakan dasar pembentukan ROP.<sup>367</sup> Dalam periode antara mulai berlakunya Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008,<sup>368</sup> hingga diadopsinya ROP, tidak ada pedoman mengenai prosedur pembuatan perjanjian internasional oleh ASEAN.<sup>369</sup>

#### 4.2 PENANDATANGANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH ASEAN SEBELUM ADOPTI *RULES OF PROCEDURE FOR CONCLUSION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS BY ASEAN* (ROP)

Sebelum adopsi ROP, tidak ada pedoman mengenai prosedur pembuatan perjanjian internasional oleh ASEAN, termasuk mengenai penandatanganan perjanjian internasional.<sup>370</sup> Dalam praktik, perwakilan ASEAN yang diangkat untuk menandatangani perjanjian internasional antara ASEAN dengan negara maupun organisasi internasional ditentukan secara kasuistik oleh negara-negara anggota.<sup>371</sup>

Tidak adanya pedoman tertulis mengenai prosedur pembuatan perjanjian internasional oleh ASEAN mengakibatkan praktik yang beragam dalam hal penandatanganan atas perjanjian internasional oleh ASEAN. Penandatanganan atas perjanjian internasional antara ASEAN dengan negara atau organisasi internasional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal

---

<sup>367</sup> *Ibid.*, Rule 1(1).

<sup>368</sup> Chesterman, "Does ASEAN Exist?" hlm. 199. Lihat juga *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 47(4) yang berbunyi: "*This Charter shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the tenth instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN*"; Association of Southeast Asian Nations, "Table of ASEAN Treaties/Agreements and Ratification as of May 2012," hlm. 32.

<sup>369</sup> Hasil korespondensi dengan Edmund Sim pada tanggal 10 Juni 2012 pukul 19.31 GMT+7. Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

<sup>370</sup> *Ibid.*

<sup>371</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

ASEAN, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN, atau perwakilan dari Negara Koordinator yang diangkat (*appointed*) oleh negara-negara anggota ASEAN, yaitu Duta Besar atau Menteri Luar Negeri dari Negara Koordinator.<sup>372</sup>

#### 4.2.1 ***Penandatanganan Perjanjian antara ASEAN dengan Negara atau Organisasi Internasional Setelah Berlakunya Piagam ASEAN dan Sebelum Adopsi ROP***

Berdasarkan “*Table of ASEAN Treaties/Agreements and Ratification as of May 2012*” yang dipublikasikan melalui situs web Sekretariat ASEAN, berikut perjanjian-perjanjian yang dibuat setelah berlakunya Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008 dan sebelum adopsi ROP.<sup>373</sup>

##### 1) ***Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of the ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP II)***

*Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of the ASEAN Australia Development Cooperation Program* (selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman AADCP II) diadopsi pada tanggal 23 Juli 2009 di Phuket, Thailand. Pihak-pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah ASEAN sebagai satu pihak dan Pemerintah Australia sebagai pihak lainnya.<sup>374</sup>

***The Government of Australia (hereinafter referred to as “Australia”) of the one part and the Association of Southeast***

---

<sup>372</sup> *Ibid.*

<sup>373</sup> Association of Southeast Asian Nations, “Table of ASEAN Treaties/Agreements and Ratification as of May 2012”.

<sup>374</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of the ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP II)*, (Phuket, 23 Juli 2009), Mukadimah.

*Asian Nations (hereinafter referred to as “ASEAN”) which comprises Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam being Member States of **the other part***

Nota Kesepahaman AADCP II secara umum bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan ASEAN berkenaan dengan integrasi ekonomi dalam skema Komunitas Ekonomi ASEAN.<sup>375</sup> Tiga tujuan utama AADCP II adalah untuk memperkokoh kapasitas Sekretariat ASEAN untuk memfasilitasi dan mendukung integrasi ASEAN, menyediakan hasil riset ekonomi dan advis politis secara rutin dan berkualitas, serta untuk mendukung mekanisme regional dan implementasi nasional dari hal-hal yang diprioritaskan dalam skema AEC.<sup>376</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam AADCP II, dibentuklah suatu Komite Gabungan Perencanaan dan Pengkajian (*Joint Planning and Review Committee / JPRC*) sebagai badan koordinasi dan pengambil keputusan tertinggi bagi kegiatan-kegiatan AADCP II.<sup>377</sup> JPRC mengadakan pertemuan dua kali dalam setahun untuk mengkaji dan menyetujui rencana dan anggaran tahunan AADCP II serta melakukan pengkajian tengah tahun terhadap perkembangan implementasi rencana tahunan AADCP II.<sup>378</sup> JPRC terdiri atas: 1) Negara Koordinator ASEAN-Australia, yakni Singapura untuk periode 2009-2012 dan Filipina untuk periode 2012-2015;<sup>379</sup> 2) AusAID; 3) Sekretariat ASEAN; serta 4) Negara-

---

<sup>375</sup> *Ibid.*, Bagian II(2).

<sup>376</sup> *Ibid.*, Bagian II(3).

<sup>377</sup> *Ibid.*, Bagian IV(1).

<sup>378</sup> *Ibid.*, Bagian IV(2).

<sup>379</sup> Association of Southeast Asian Nations, “ASEAN Dialogue Coordinationship,” <http://www.aseansec.org/20199.htm>, diunduh 10 Juni 2012.

negara anggota ASEAN, termasuk SEOM (*Senior Economic Officials Meeting*) dan pejabat Badan Kementerian Sektor ASEAN yang relevan.<sup>380</sup>

Hak-hak istimewa yang dapat dinikmati oleh personel Australia dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman AADCP II di negara-negara anggota ASEAN tunduk kepada perjanjian bilateral antara pemerintah negara anggota ASEAN dengan pemerintah Australia, serta peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku di negara penyelenggara.<sup>381</sup> Rincian mengenai hak-hak istimewa tersebut disepakati oleh Australia dan negara anggota ASEAN yang bersangkutan dalam *exchange of letters* antara kedua pihak.<sup>382</sup> Begitu pula dengan hak-hak istimewa negara anggota ASEAN di wilayah negara penyelenggara dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman AADCP II, tunduk kepada perjanjian bilateral antara negara-negara yang bersangkutan, serta peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku di negara penyelenggara.<sup>383</sup> Adapun yang termasuk ke dalam hak-hak istimewa dalam nota kesepahaman ini adalah: 1) Pembebasan dari pajak, pungutan, bea, serta biaya-biaya lain; 2) Percepatan dalam prosedur kepabeanan; 3) Serta memperlancar perhubungan dari dan ke pusat kegiatan.<sup>384</sup>

Pembiayaan gagasan-gagasan AADCP II bersumber dari dua dana perwalian (*trust fund*) yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Prosedur pengelolaan dana perwalian disepakati bersama antara AusAID dan Sekretariat ASEAN. Proses audit terhadap dana perwalian dilakukan sesuai dengan praktik Sekretariat ASEAN.<sup>385</sup>

Ditinjau dari substansinya, Nota Kesepahaman AADCP II mengatur hal-hal yang cukup penting seperti hak-hak istimewa dan

---

<sup>380</sup> *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of the ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP II)*, Bagian IV(3).

<sup>381</sup> *Ibid.*, Bagian VIII(1).

<sup>382</sup> *Ibid.*

<sup>383</sup> *Ibid.*, Bagian VIII(2).

<sup>384</sup> *Ibid.*, Bagian VIII(3) dan VIII(4).

<sup>385</sup> *Ibid.*, Bagian VI(4).

pendanaan proyek. Namun pengaturan mengenai hak istimewa kembali lagi kepada kebijakan pemerintah negara anggota ASEAN yang menjadi penyelenggara serta perjanjian kerjasama bilateral antarnegara. Artinya, nota kesepahaman ini tidak serta-merta melahirkan hak-hak istimewa bagi Australia di wilayah negara anggota ASEAN maupun hak istimewa negara anggota ASEAN di Australia atau sesama negara anggota ASEAN. Pengaturan hak istimewa kembali kepada hukum nasional masing-masing negara. Nota Kesepahaman ini tidak menuntut komitmen untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan isi Nota Kesepahaman AADCP II. Hal tersebut akan berbeda dengan perjanjian kerjasama ekonomi yang menuntut komitmen negara anggota ASEAN untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional, misalnya tentang tarif, bea, dan cukai. Segala bentuk kerjasama yang lahir sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara peserta perjanjian ini. Pengaturan yang demikian sesuai dengan salah satu prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, yakni *non-interference*.<sup>386</sup>

Mengenai substansi pendanaan, dana perwalian dikelola oleh Sekretariat ASEAN bersama dengan AusAID dan proses audit dilakukan berdasarkan praktik Sekretariat ASEAN. Dana perwalian berasal dari kontribusi para peserta perjanjian.<sup>387</sup> Hal ini mengindikasikan adanya komitmen dari negara-negara anggota, tetapi Bagian IX ayat (3) menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak bermaksud untuk melahirkan kewajiban di bawah hukum nasional maupun hukum internasional. Nota kesepahaman ini juga tidak akan menimbulkan proses

---

<sup>386</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 2(2)(e).

<sup>387</sup> Lihat *Association of Southeast Asian Nations, Agreement for the Establishment of ASEAN Animal Health Trust Fund*, (Singapura, 17 November 2006), Pasal 2.



hukum dan tidak akan dianggap menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum atau memaksa (tersurat maupun tersirat).<sup>388</sup>

*This MOU (or any amendment to it) does not constitute or create (and is not intended to create) obligations under international or domestic law and will not give rise to legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations (expressed or implied)*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Nota Kesepahaman ini tidak melahirkan kewajiban bagi negara-negara anggota ASEAN, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Selain itu, Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum. Hal ini konsisten dengan pendapat bahwa salah satu kriteria yang membedakan perjanjian oleh ASEAN sebagai entitas dan perjanjian negara-negara anggota ASEAN secara kolektif adalah mengikat-tidaknya perjanjian tersebut bagi para anggota ASEAN.<sup>389</sup>

Dalam Nota Kesepahaman AADCP II, yang bertandatangan atas nama ASEAN adalah Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya.<sup>390</sup> Sedangkan yang bertandatangan atas nama Australia adalah Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith.<sup>391</sup> Paragraf penutup perjanjian ini berbunyi:<sup>392</sup> ***“IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by Australia and ASEAN, have signed this MOU.”***

---

<sup>388</sup> *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of the ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP II)*, Bagian IX(3).

<sup>389</sup> “...but on matters regarded as important or that bind the member states, the various members have signed and ratified in their individual capacities”. Lihat Chesterman, “Does ASEAN Exist?” hlm. 207. Salah satu contoh yang diberikan untuk menjelaskan gejala ini adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People’s Republic of China (CAFTA)*, Mukadimah: “the Heads of Government/State of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, ..., Member States of the Association of South East Asian Nations (collectively, ‘ASEAN’ or ‘ASEAN Member States’, or individually, ‘ASEAN Member State’) ...”

<sup>390</sup> Kasit Piromya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand untuk periode 2008-2011, di bawah Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva.

<sup>391</sup> Stephen Francis Smith menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Australia untuk periode 2007-2010, di bawah Perdana Menteri Kevin Rudd.

<sup>392</sup> *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of the ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP II)*, Alinea Penutup.

Ketentuan tersebut menandakan adanya kuasa yang diberikan oleh ASEAN kepada pihak yang bertandatangan dalam Nota Kesepahaman tersebut.

Thailand merupakan Negara Koordinator ASEAN-Australia pada saat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.<sup>393</sup> Mengingat penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan sebelum diadopsinya ROP, maka prosedur yang digunakan adalah berdasarkan praktik yang berjalan. Berdasarkan praktik, yang dapat dikuasakan untuk bertandatangan dalam perjanjian atas nama ASEAN adalah Sekretaris Jenderal, Deputi Sekretaris Jenderal, atau perwakilan dari Negara Koordinator, yaitu Duta Besar atau Menteri Luar Negeri dari Negara Koordinator.<sup>394</sup> Dalam Nota Kesepahaman ini, yang bertandatangan atas nama ASEAN adalah perwakilan Negara Koordinator, yaitu Menteri Luar Negeri Thailand.

Terkait dengan teori personalitas hukum dari ASEAN, perjanjian ini merupakan salah satu praktik dari Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN yang memberikan ASEAN kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara.<sup>395</sup> **Ian Brownlie** berteori bahwa dua dari tiga metode untuk membuktikan apakah suatu organisasi internasional memiliki personalitas hukum adalah: 1) Dengan melihat kewenangannya yang terpisah dari kewenangan anggota-anggotanya; dan 2) Kewenangan tersebut dapat dijalankan menurut hukum internasional.<sup>396</sup> Salah satu bentuk kewenangan yang terpisah dari negara anggota adalah kewenangan membuat perjanjian sebagai entitas tersendiri, sebagaimana dibuktikan dalam Nota Kesepahaman AADCP II ini. Dengan demikian, personalitas hukum yang dimiliki ASEAN memberikan ASEAN kewenangan untuk membuat Nota Kesepahaman AADCP II, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri dari Negara Koordinatornya.

---

<sup>393</sup> Lihat Association of Southeast Asian Nations, "ASEAN Dialogue Coordinationship".

<sup>394</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

<sup>395</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 41(7).

<sup>396</sup> Lihat Brownlie, *Principles of Public International Law*, hlm. 679-680; Chesterman, "Does ASEAN Exist?" hlm. 206-207.

2) *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues*

*Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues* (selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman ACNTS) diadopsi pada tanggal 18 November 2009 di Siem Reap, Kamboja. Pihak-pihak dalam Nota Kesepahaman ACNTS adalah ASEAN sebagai satu pihak dan Pemerintah Cina sebagai pihak lainnya.<sup>397</sup> Nota Kesepahaman ini bertujuan membuat strategi untuk meningkatkan kapasitas regional untuk menanggulangi permasalahan keamanan non-tradisional seperti, terorisme, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, kejahatan dunia maya, dan sebagainya.<sup>398</sup> Adapun segala strategi yang timbul sebagai akibat dari kesepahaman ini harus sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan nasional dari negara-negara anggota ASEAN serta Cina.<sup>399</sup>

Bentuk kerjasama yang diharapkan dari Nota Kesepahaman ACNTS meliputi pertukaran informasi, personel, pelatihan, kerjasama institusi-institusi penegak hukum, serta diadakannya penelitian bersama dalam bidang keamanan non-tradisional.<sup>400</sup> Dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh ASEAN, ditentukan badan-badan yang akan menjadi badan

---

<sup>397</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues*, (Siem Reap, 18 November 2009), Mukadimah yang berbunyi: "*The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and The Government of the People's Republic of China, (hereinafter referred to as "the Parties"); ...*"

<sup>398</sup> *Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues*, Pasal 1.

<sup>399</sup> *Ibid.*

<sup>400</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

implementasi perjanjian di masing-masing negara.<sup>401</sup> Dalam hal ini, yang menjadi badan implementasi adalah *Ministry of Public Security* di Cina serta badan-badan yang relevan di masing-masing negara anggota ASEAN. Sekretariat ASEAN memberikan bantuan kepada badan-badan implementasi. Koordinasi implementasi Nota Kesepahaman ACNTS dilakukan oleh Negara Koordinator ASEAN-Cina periode 2009-2012, yakni Vietnam.<sup>402</sup> Para pihak mengadakan pertemuan setiap tahunnya untuk bertukar informasi mengenai implementasi Nota Kesepahaman ini serta untuk merencanakan kerjasama berikutnya.<sup>403</sup>

Pasal 4 Nota Kesepahaman ACNTS menyatakan bahwa segala pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Cina akan ditanggung oleh pihak Cina.<sup>404</sup> Sedangkan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara anggota ASEAN akan ditanggung oleh pihak yang disepakati oleh para pihak.<sup>405</sup>

Penandatanganan Nota Kesepahaman ACNTS dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan,<sup>406</sup> sebagai perwakilan ASEAN. Sementara itu yang bertandatangan atas nama Cina adalah *Vice-Minister of Public Security*, Zhang Xinfeng.<sup>407</sup> Alinea penutup Nota Kesepahaman ini dengan tegas menyatakan bahwa pihak yang bertandatangan atas nama ASEAN telah diberikan kuasa oleh semua anggota ASEAN untuk itu: “***IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,***

---

<sup>401</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

<sup>402</sup> *Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues*, Pasal 3(1). Lihat juga Association of Southeast Asian Nations, “ASEAN Dialogue Coordinationship”.

<sup>403</sup> *Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues*, Pasal 3(3).

<sup>404</sup> *Ibid.*, Pasal 4(1).

<sup>405</sup> *Ibid.*, Pasal 4(2).

<sup>406</sup> Surin Pitsuwan, berkebangsaan Thailand, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN untuk periode 2008-2013.

<sup>407</sup> Zhang Xinfeng menjabat sebagai *Vice-Minister of Public Security* di Republik Rakyat Cina sejak tahun 2005 hingga sekarang ([http://www.chinavitae.com/biography/Zhang\\_Xinfeng%7C4563](http://www.chinavitae.com/biography/Zhang_Xinfeng%7C4563)).

*duly authorised by the respective ASEAN Member States and the People's Republic of China, have signed this Memorandum of Understanding...*<sup>408</sup>

Apabila ditinjau dari substansi perjanjian, apa yang diatur oleh Nota Kesepahaman NTS melahirkan kewajiban bagi negara-negara anggota ASEAN. Namun kewajiban tersebut tidak menuntut komitmen untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan isi nota kesepahaman. Hal tersebut akan berbeda dengan perjanjian kerjasama ekonomi pada umumnya yang menuntut komitmen negara anggota ASEAN untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional, misalnya tentang tarif, bea, dan cukai. Segala bentuk kerjasama yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ACNTS tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara peserta perjanjian ini.<sup>409</sup>

Nota Kesepahaman ACNTS diadopsi setelah berlakunya Piagam ASEAN dan sebelum adopsi ROP. Dengan demikian, pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini, ASEAN telah memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian dengan negara berdasarkan Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN, tanpa harus mengikuti prosedur yang diatur dalam ROP. Sekretaris Jenderal ASEAN dapat menandatangani perjanjian selama mendapatkan kuasa dari para anggota ASEAN,<sup>410</sup> sebagaimana tercermin dari paragraf penutup Nota Kesepahaman ini.

Perjanjian ini juga merupakan praktik dari Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN yang memberikan ASEAN kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara.<sup>411</sup> Kewenangan ASEAN untuk mengadopsi perjanjian ini, sebagai entitas tersendiri, juga membuktikan dua teori **Ian Brownlie** membuktikan bahwa suatu organisasi internasional memiliki personalitas

---

<sup>408</sup> *Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues*, Alinea Penutup.

<sup>409</sup> *Ibid.*, Pasal 1.

<sup>410</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

<sup>411</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 41(7).

hukum, yaitu: 1) Dengan melihat kewenangannya yang terpisah dari kewenangan anggota-anggotanya; dan 2) Kewenangan tersebut dapat dijalankan menurut hukum internasional.<sup>412</sup> Dapat disimpulkan bahwa personalitas hukum yang dimiliki ASEAN memberikan ASEAN kewenangan untuk membuat Nota Kesepahaman ACNTS, dengan diwakili oleh Sekretaris Jenderal.

#### **4.2.2 Penandatanganan Perjanjian antara ASEAN dengan Negara atau Organisasi Internasional sebelum Berlakunya Piagam ASEAN**

Berdasarkan “*Table of ASEAN Treaties/Agreements and Ratification as of May 2012*” yang dipublikasikan melalui situs web Sekretariat ASEAN, berikut perjanjian-perjanjian yang dibuat setelah berlakunya Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008 dan sebelum adopsi ROP.<sup>413</sup>

##### **1) *Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and the Commonwealth of Australia (on Haze)***

*Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and the Commonwealth of Australia 28 January 2000* (selanjutnya disebut sebagai Haze MOU) diadopsi sebelum berlakunya Piagam ASEAN, yakni pada tanggal 28 Januari 2000. Pihak-pihak dalam Haze MOU adalah ASEAN di satu pihak dan Australia, yang bertindak melalui AusAID, di pihak lain. Haze MOU mengatur tentang pencegahan kebakaran di propinsi Kalimantan Barat dan pembentukan *Fire Suppression Mobilisation Plan (FSMP)*<sup>414</sup> dan

---

<sup>412</sup> Lihat Brownlie, *Principles of Public International Law*, hlm. 679-680; Chesterman, “Does ASEAN Exist?” hlm. 206-207.

<sup>413</sup> Association of Southeast Asian Nations, “Table of ASEAN Treaties/Agreements and Ratification as of May 2012”.

<sup>414</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and the Commonwealth of Australia*, (28 Januari 2000), Butir 2.

dilengkapi dengan *Terms of Reference* serta lampiran mengenai struktur manajemen dan implementasi kesepahaman ini. Implementasi dari Haze MOU dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). Namun pendanaan sebesar USD 173,000, yang diberikan oleh Australia untuk implementasi Haze MOU, menjadi tanggung jawab Sekretariat ASEAN.<sup>415</sup> Pencairan dana tersebut harus dimohonkan terlebih dahulu oleh badan implementasi di tingkat nasional kepada Sekretariat ASEAN.<sup>416</sup>

Haze MOU melahirkan kewajiban bagi Sekretariat ASEAN sebagai pengelola dana. Sekretariat ASEAN yang harus bertanggung jawab penuh atas dana tersebut. Maka telah sesuai apabila ASEAN bertindak sebagai pihak dalam Haze MOU ini dan bukan anggota ASEAN secara kolektif. Haze MOU ditandatangani oleh Deputy Sekretaris Jenderal ASEAN, Suthad Setboonsarng,<sup>417</sup> sebagai perwakilan ASEAN.

Posisi ASEAN sebagai pihak dalam Haze MOU berkaitan dengan teori yang menganggap bahwa suatu organisasi internasional memiliki personalitas hukum ketika melakukan perbuatan hukum yang hanya dapat dijelaskan berdasarkan eksistensi personalitas hukum itu sendiri.<sup>418</sup> Teori tersebut didasarkan atas *advisory opinion* Mahkamah Internasional dalam *Reparation for Injuries Case*.<sup>419</sup> Dalam hal ini, perbuatan hukum yang dimaksud adalah ASEAN menjadi pihak dalam sebuah nota kesepahaman (MOU) dengan negara, dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional (bukan atas nama para anggotanya). Hal ini hanya

---

<sup>415</sup> *Ibid.*, Butir 11. Lihat juga *ibid.*, Lampiran 2 butir 1 yang berbunyi:

*The ASEAN Secretariat shall be held fully accountable for the development cooperation funds held in its trust. To uphold its accountability, the ASEAN Secretariat shall in turn be given the authority to require all project implementing agencies to submit duly certified or audited statement of utilisation of all project funds.*

<sup>416</sup> *Ibid.*, Butir 12.

<sup>417</sup> Suthad Setboonsarng, berkebangsaan Thailand, menjabat sebagai Deputy Sekretaris Jenderal ASEAN untuk periode 1997-2000.

<sup>418</sup> Gazzini, "Personality of International Organizations," hlm. 35-36.

<sup>419</sup> International Court of Justice, "Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion)".

dimungkinkan apabila ASEAN merupakan organisasi internasional dengan personalitas hukum yang diakui berdasarkan hukum internasional.

Sebagai tindak lanjut dari upaya penanggulangan atas pencemaran asap kebakaran hutan lintas batas yang terkandung dalam Haze MOU, diadopsi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. AATHP berlaku 60 hari setelah dimasukkannya instrumen ratifikasi, akses, atau penerimaan yang keenam.<sup>420</sup> Di antara sepuluh peserta AATHP, hanya Indonesia yang belum melakukan ratifikasi atas AATHP.<sup>421</sup>

## **2) *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United Nations (UN) on ASEAN-UN Cooperation***

*Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United Nations (UN) on ASEAN-UN Cooperation* (selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman ASEAN-PBB) diadopsi sebelum berlakunya Piagam ASEAN, yakni pada tanggal 7 September 2007 di New York. Pihak-pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah ASEAN di satu pihak dan PBB di pihak lain. Nota Kesepahaman ASEAN-PBB ini mengatur tentang kerjasama antara ASEAN dan PBB dalam rangka mencapai tujuan dari kedua organisasi internasional tersebut.<sup>422</sup> Nota Kesepahaman ASEAN-PBB ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Ong Keng Yong,<sup>423</sup> atas

---

<sup>420</sup> Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, (Kuala Lumpur, 10 Juni 2002), Pasal 29.

<sup>421</sup> Aditia Maruli, *ed.*, "Indonesia to Ratify ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution," (7 Maret 2011), <http://www.antaraneews.com/en/news/68888/indonesia-to-ratify-asean-agreement-on-trans-boundary-haze-pollution>, diunduh 6 Juni 2012. Lihat Association of Southeast Asian Nations, "Table of ASEAN Treaties/Agreements and Ratification as of May 2012," hlm. 67.

<sup>422</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United Nations (UN) on ASEAN-UN Cooperation*, (New York, 7 September 2007), Pasal 1.

<sup>423</sup> Ong Keng Yong, berkebangsaan Singapura, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN untuk periode 2003-2007.



nama ASEAN dan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon,<sup>424</sup> atas nama PBB.

Peran ASEAN sebagai pihak dalam Nota Kesepahaman ASEAN-PBB berhubungan dengan teori yang mengatakan bahwa organisasi internasional dianggap memiliki personalitas hukum ketika melakukan perbuatan hukum yang hanya dapat dijelaskan berdasarkan eksistensi personalitas hukum itu sendiri.<sup>425</sup> Teori tersebut didasarkan atas *advisory opinion* Mahkamah Internasional dalam *Reparation for Injuries Case*.<sup>426</sup> Dalam hal ini, perbuatan hukum yang dimaksud adalah ASEAN menjadi pihak dalam Nota Kesepahaman ASEAN-PBB, dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional (bukan atas nama para anggotanya), dengan organisasi internasional lain. Hal ini hanya dimungkinkan apabila ASEAN merupakan organisasi internasional dengan personalitas hukum yang diakui berdasarkan hukum internasional.

#### **4.3 PRAKTIK PENANDATANGANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH ASEAN SETELAH ADOPSI *RULES OF PROCEDURE FOR CONCLUSION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS BY ASEAN (ROP)***

Setelah adopsi ROP, terdapat serangkaian prosedur yang harus dilalui oleh ASEAN untuk dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Prosedur tersebut dimulai dari proses pra-negosiasi hingga penandatanganan perjanjian yang bersangkutan.<sup>427</sup>

---

<sup>424</sup> Ban Ki Moon, berkebangsaan Korea Selatan (*Republic of Korea*), menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB untuk periode 2007-sekarang.

<sup>425</sup> Gazzini, "Personality of International Organizations," hlm. 35-36.

<sup>426</sup> International Court of Justice, "Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion)".

<sup>427</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

Salah satu perjanjian yang dibuat oleh ASEAN, sebagai entitas, dengan pihak lain setelah adopsi ROP adalah “*Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Asian Development Bank*” (selanjutnya disebut sebagai ASEAN-ADB MOU) yang diadopsi dalam KTT ASEAN XX pada tanggal 4 April 2012 di Phnom Penh, Kamboja. Perjanjian ini dibuat antara ASEAN di satu pihak dan *Asian Development Bank* (ADB) di pihak lainnya.

ASEAN ADB-MOU membahas mengenai kerjasama ASEAN dan ADB yang akan difokuskan terhadap bidang-bidang berikut:

- a. Fokus primer terhadap bidang perhubungan (yaitu infrastruktur fisik dan *soft infrastructure*), integrasi di bidang keuangan dan pasar modal, pelestarian lingkungan hidup (melalui pengurangan dampak perubahan iklim, efisiensi energi, dan pembaharuan energi), pengawasan makroekonomi dan integrasi ekonomi regional, perdagangan, serta perindustrian;<sup>428</sup>
- b. Fokus sekunder terhadap bidang pengembangan agrikultur melalui kemudahan-kemudahan dalam perdagangan;<sup>429</sup> serta
- c. *Crosscutting Theme* berupa pengurangan kesenjangan sosial, tingkat kemiskinan, dan pencapaian *ASEAN Millenium Development Goals*.<sup>430</sup>

Sebelum dilakukan proses negosiasi antara ASEAN dengan ADB mengenai ASEAN-ADB MOU ini, aspirasi disampaikan oleh Badan Kementerian Sektor ASEAN. Aspirasi Badan Kementerian Sektor ASEAN untuk mengadakan kerjasama kemudian diterima oleh divisi

---

<sup>428</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Asian Development Bank*, (Phnom Penh, 4 April 2012), Pasal 2.2.

<sup>429</sup> *Ibid.*, Pasal 2.3.

<sup>430</sup> *Ibid.*, Pasal 2.4. *ASEAN Millenium Development Goals* merupakan delapan tujuan internasional yang hendak dicapai pada tahun 2015. Kebanyakan dari tujuan-tujuan tersebut bersesuaian dengan tujuan ASEAN. Adapun kedelapan tujuan itu adalah dalam bidang kemiskinan, pendidikan, gender, kesehatan, lingkungan, dan kemitraan global. Lihat Association of Southeast Asian Nations, “ASEAN Roadmap for the Attainment of Millenium Development Goals,” <http://www.asean.org/documents/19th%20summit/MDG-Roadmap.pdf>, diunduh 19 Juni 2012.

ASEAN yang sesuai, dalam hal ini *Initiative for ASEAN Integration (IAI) & Narrowing the Development Gap (NDG)*, atau disebut IAI&NDG.<sup>431</sup> IAI & NDG merupakan divisi ASEAN yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan dalam perkembangan negara-negara anggota ASEAN.<sup>432</sup> Dalam *4<sup>th</sup> ASEAN Informal Summit* pada tanggal 25 November 2000 di Singapura, dibentuk IAI sebagai kerangka untuk kerjasama regional di mana para anggota ASEAN yang lebih maju dapat membantu sesama negara anggota yang masih sangat berkembang.<sup>433</sup> Sementara itu, NDG memiliki tujuan yang sama, yakni mengadakan kerjasama untuk membantu mengurangi kesenjangan di antara sesama negara anggota ASEAN.<sup>434</sup>

IAI&NDG kemudian mencari pihak yang sesuai untuk menjadi mitra kerjasama ASEAN sesuai dengan aspirasi Badan Kementerian Sektoral tersebut. Dalam hal ini, pihak yang sesuai adalah ADB.<sup>435</sup> Setelah itu, IAI&NDG berkomunikasi dengan pihak ADB untuk menyiapkan *project proposal* dan *concept note* yang kemudian dipresentasikan kembali kepada Badan Kementerian Sektoral ASEAN yang bersangkutan.<sup>436</sup>

Setelah mendapatkan persetujuan Badan Kementerian Sektoral ASEAN yang relevan atas *project proposal* dan *concept note* yang diajukan, IAI&NDG kemudian melakukan proses negosiasi dengan pihak ADB untuk membuat draf awal ASEAN-ADB MOU.<sup>437</sup> Draft tersebut kemudian

---

<sup>431</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* Sekretariat ASEAN, pada tanggal 19 Juni 2012 pukul 12.30 WIB – selesai, di Sudirman Central Business District.

<sup>432</sup> Association of Southeast Asian Nations, “Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Work Plan 2 (2009-2015),” <http://www.aseansec.org/22325.pdf>, diunduh 19 Juni 2012.

<sup>433</sup> Association of Southeast Asian Nations, “Press Statement by Chairman, 4<sup>th</sup> ASEAN Informal Summit,” (Singapura, 25 November 2000), <http://www.aseansec.org/idcf/summit.htm>, diunduh 19 Juni 2012.

<sup>434</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Ha Noi Declaration On Narrowing Development Gap For Closer ASEAN Integration*, (Hanoi, 23 Juli 2001).

<sup>435</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* Sekretariat ASEAN, pada tanggal 19 Juni 2012 pukul 12.30 WIB – selesai, di Sudirman Central Business District.

<sup>436</sup> *Ibid.*

<sup>437</sup> *Ibid.*

diberikan ke *Legal Services & Agreement Division* (LSAD) ASEAN untuk dikaji ulang. Setelah lulus pengkajian ulang, IAI&NDG mengajukan draf akhir tersebut kepada Badan Kementerian Sektor ASEAN yang relevan untuk mendapatkan persetujuan.

Draf akhir yang telah disetujui oleh Badan Kementerian Sektor kemudian diserahkan kepada *Strategic Planning & Coordination Division* (SPCD) ASEAN. SPCD merupakan divisi yang melakukan koordinasi terhadap sinergi proyek-proyek ASEAN. SPCD mengelola penilaian dan proses persetujuan untuk semua proyek ASEAN, termasuk: 1) Memberikan pemeriksaan kepatuhan awal proyek; 2) Mengelola proses pra-penilaian dan penilaian; 3) Memfasilitasi persetujuan proyek oleh Komite Perwakilan Tetap ASEAN. SPCD juga memonitor keseluruhan perkembangan dan status kerjasama ASEAN.<sup>438</sup> SPCD, dengan didampingi LSAD, mengajukan draf akhir tersebut ke Komite Wakil Tetap ASEAN.<sup>439</sup>

Draf akhir yang diserahkan kepada Komite Wakil Tetap ASEAN merupakan bentuk koordinasi antara Badan Kementerian Sektor ASEAN yang relevan dengan Komite Wakil Tetap ASEAN atas negosiasi yang dilakukan antara pihak ASEAN dan ADB.<sup>440</sup> Setelah draf akhir diserahkan kepada Komite Wakil Tetap ASEAN, maka akan diputuskan siapa pihak yang diberikan kuasa untuk bertandatangan atas nama ASEAN. Dalam hal ini, Komite Wakil Tetap ASEAN memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, untuk menandatangani ASEAN-ADB MOU.<sup>441</sup>

Ditinjau dari segi personalitas hukum yang dimiliki ASEAN, perjanjian ini dibuat antara ASEAN dengan ADB setelah lahirnya Piagam ASEAN. ASEAN merupakan pihak yang akan melakukan kerjasama

---

<sup>438</sup> Association of Southeast Asian Nations, "The ASEAN Secretariat Invites ASEAN Nationals to Apply for the Following Vacancy: Assistant Director Strategic Planning and Coordination," <http://www.aseansec.org/jobs/job301.pdf>, diunduh 19 Juni 2012.

<sup>439</sup> *Ibid.*

<sup>440</sup> *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN, Rule 3.*

<sup>441</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sindy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* Sekretariat ASEAN, pada tanggal 19 Juni 2012 pukul 12.30 WIB – selesai, di Sudirman Central Business District.

dengan ADB untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggotanya. ASEAN, melalui Sekretariatnya, akan melakukan konsultasi dan bekerjasama dengan ADB untuk mengembangkan Program Kerja berorientasi hasil setiap dua tahun serta proses-proses pendukungnya enam bulan setelah ASEAN-ADB MOU berlaku.<sup>442</sup> Selain itu, ditetapkan *focal point* untuk proses koordinasi dan komunikasi, yaitu Direktur Keuangan, Industri, dan Infrastruktur, Departemen Komunitas Ekonomi ASEAN untuk pihak ASEAN dan Direktur Kerjasama Regional dan Koordinasi Operasi Departemen Asia Tenggara untuk pihak ADB. Dengan demikian, substansi dari nota kesepahaman ini telah sesuai dengan kedudukan ASEAN sebagai pihak dalam perjanjian ini. Perjanjian ini melahirkan kewajiban bagi ASEAN sebagai organisasi internasional. Hal ini akan berbeda dengan perjanjian-perjanjian kolektif negara-negara ASEAN dengan pihak eksternal, yang melahirkan kewajiban bagi masing-masing negara anggota ASEAN, dan umumnya ditentukan *focal point* masing-masing negara.

Pembuatan ASEAN-ADB MOU telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ROP. Pertama, ASEAN-ADB MOU memenuhi syarat perjanjian internasional menurut ROP yang melahirkan hak dan kewajiban bagi ASEAN sebagai entitas yang berbeda dari para anggotanya.<sup>443</sup>

Kedua, negosiasi antara ASEAN dilakukan berdasarkan *project proposal* yang dikoordinasikan oleh IAI&NDG kepada Badan Kementerian Sektor ASEAN sesuai *Rule 3* ROP.<sup>444</sup> Perbedaan dalam praktik adalah negosiasi dilakukan setelah ada persetujuan dari Badan Kementerian

---

<sup>442</sup> *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Asian Development Bank*, Pasal 5.1

<sup>443</sup> *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN*, Rule 2.

<sup>444</sup> *Ibid.*, Rule 3 berbunyi:

*The proposal to commence a negotiation of an international agreement shall be coordinated with the Committee of Permanent Representatives to ASEAN by the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at the senior officials level. The ASEAN Foreign Ministers Meeting, on its own or through the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, shall decide on the proposal and shall appoint the appropriate representative(s) to commence the negotiation on behalf of ASEAN.*

Sektoral dan bukan dari Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN yang bertindak sendiri atau melalui Komite Wakil Tetap ASEAN.

Ketiga, draf akhir ASEAN-ADB MOU yang telah lulus pengkajian ulang LSAD disetujui oleh Badan Kementerian Sektoral ASEAN dan kemudian Komite Wakil Tetap ASEAN. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan *Rule 7(1) ROP*.<sup>445</sup>

Keempat, dilakukan penandatanganan terhadap ASEAN-ADB MOU sebagai bentuk pengikatan diri ASEAN terhadap nota kesepahaman tersebut. Hal ini dilakukan sesuai *Rule 8(2)(a) ROP* yang menyatakan bahwa kehendak ASEAN untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian dilakukan ketika terdapat ketentuan dalam perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa tandatangan akan memiliki efek mengikat.<sup>446</sup> Pasal 6.1 ASEAN-ADB MOU berbunyi:<sup>447</sup>

*The Memorandum of Understanding will come into effect on the date of signing by the authorized representatives of the Parties and will remain in force until 2015, unless it is extended through mutual agreement in writing by the Parties.*

Pasal di atas menyatakan bahwa keberlakuan ASEAN-ADB MOU secara hukum ditentukan berdasarkan tanggal penandatanganan. Artinya, ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa kehendak para pihak, termasuk ASEAN, untuk mengikatkan diri dinyatakan melalui penandatanganan oleh perwakilan yang diberikan kuasa untuk oleh para pihak.

Kelima, pihak yang bertandatangan atas ASEAN-ADB MOU adalah Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, setelah mendapatkan

---

<sup>445</sup> *Ibid.*, *Rule 7(1)* berbunyi:

*The representative(s) shall submit the draft text of the international agreement to the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at the senior officials level for endorsement. Such endorsement shall be made in consultation with the Committee of Permanent Representatives to ASEAN.*

<sup>446</sup> *Ibid.*, *Rule 8(2)(a)* berbunyi:

*The consent of ASEAN to be bound may be expressed by signature of the person appointed pursuant to paragraph 5 of this Rule when... the international agreement provides that signature shall have that effect...*

<sup>447</sup> *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Asian Development Bank*, Pasal 6.1.

kuasa dari Komite Wakil Tetap ASEAN. Praktik tersebut konsisten dengan *Rule 8(5) ROP*.<sup>448</sup>

Keenam, *full powers* (surat kuasa) bagi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk bertandatangan atas ASEAN-ADB MOU dikeluarkan berdasarkan instruksi Komite Wakil Tetap ASEAN. Praktik tersebut sesuai dengan *Rule 9 ROP*.<sup>449</sup>

Personalitas hukum yang dimiliki ASEAN memberikan kewenangan bagi ASEAN untuk membuat perjanjian dengan negara atau organisasi internasional berdasarkan Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN. Sementara itu, ROP merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN.<sup>450</sup> Artinya, ROP salah satu akibat personalitas hukum yang dimiliki oleh ASEAN. Dengan dipatuhinya ketentuan-ketentuan ROP dalam praktik penandatanganan ASEAN-ADB MOU, maka telah dilakukan kepatuhan terhadap peraturan yang menjadi konsekuensi dari personalitas hukum yang dimiliki ASEAN. Kepatuhan terhadap ROP tersebut juga mengukuhkan personalitas hukum yang dimiliki oleh ASEAN sebagai organisasi internasional.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan ASEAN-ADB MOU ini, terutama Pasal 2.1.b.,<sup>451</sup> telah didirikan *ASEAN Infrastructure Fund*

---

<sup>448</sup> *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN, Rule 8(5)* berbunyi: “*The ASEAN Foreign Ministers Meeting, on its own or through the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, may appoint the Secretary-General of ASEAN or any other person to sign the international agreement on behalf of ASEAN.*”

<sup>449</sup> *Ibid.*, Rule 9 berbunyi:

*Where full powers is required, the Secretary-General of ASEAN shall, upon instruction of the ASEAN Foreign Ministers Meeting on its own or through the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, issue full powers for negotiating and/or signing an international agreement.*

<sup>450</sup> *Ibid.*, Rule 1(1) berbunyi: “*These Rules specify the procedure for the conclusion of international agreements by ASEAN as an intergovernmental organisation in the conduct of external relations as provided in Article 41(7) of the ASEAN Charter.*”

<sup>451</sup> *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Asian Development Bank*, Pasal 2.1.b. berbunyi:  
*deeper and extended financial and capital market integration, including ADB’s support to the Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN, ASEAN Capital Market Forum, ASEAN Infrastructure Fund (AIF) and ASEAN Bond Market Initiatives (ABMI) to help better intermediate the region’s significant national savings to productive investments,*

(AIF) di Kuala Lumpur.<sup>452</sup> Alokasi dana terbesar untuk AIF diberikan oleh ADB dan Malaysia masing-masing sebesar USD 150 juta dan Indonesia sebesar USD 120 juta.<sup>453</sup> AIF akan diketuai oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus Martowardojo, untuk tahun pertama.<sup>454</sup>

#### 4.4 PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN SECARA KOLEKTIF DENGAN NEGARA BUKAN ANGGOTA

Dalam perkembangannya, banyak dibuat perjanjian di antara negara-negara anggota ASEAN secara kolektif di satu pihak dengan negara bukan anggota atau organisasi internasional lain di pihak lainnya. Perjanjian semacam ini tidak diatur oleh ROP.<sup>455</sup>

Pihak yang berwenang untuk melakukan negosiasi dan bertandatangan untuk perjanjian-perjanjian semacam ini ditunjuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota ASEAN. Tidak ada peraturan tertulis untuk prosedur pembuatan perjanjian-perjanjian internasional antara negara-negara anggota ASEAN secara kolektif dengan pihak lain.<sup>456</sup>

---

*including in physical infrastructure and to finance private sector development along and around developing regional and subregional economic corridors.*

<sup>452</sup> Association of Southeast Asian Nations, "Chairman's Statement of the 20th ASEAN Summit," (Phnom Penh, 3-4 April 2012), <http://www.asean.org/documents/20th%20summit/FINAL%20Chairman%20Statement1330.pdf>, diunduh 20 Juni 2012.

<sup>453</sup> Suryanto, *ed.*, "Indonesia, Malaysia to Co-Chair ASEAN Infrastructure Fund," (8 Mei 2012), <http://www.antaraneews.com/en/news/81936/indonesia-malaysia-to-co-chair-asean-infrastructure-fund>, diunduh 20 Juni 2012.

<sup>454</sup> *Ibid.*

<sup>455</sup> *Ibid.*, Rule 1(2) berbunyi: "These Rules shall not apply to the conclusion of international agreements concluded by all ASEAN Member States collectively and which create obligations upon individual ASEAN Member States".

<sup>456</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Senny Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.



1) ***Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China***

*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China* (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian ACFTA) diadopsi pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Perjanjian ini dibuat sebelum berlakunya Piagam ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN secara kolektif merupakan satu pihak dalam Perjanjian ACFTA, sedangkan Cina merupakan pihak lainnya.<sup>457</sup>

*WE, the Heads of Government/State of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of South East Asian Nations (collectively, "ASEAN" or "ASEAN Member States", or individually, "ASEAN Member State"), and the People's Republic of China ("China")...Have agreed as follows...*

Perjanjian ACFTA meletakkan dasar hukum bagi ASEAN dan Cina untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian yang pada akhirnya menciptakan area perdagangan bebas ASEAN-Cina (*ASEAN-China Free Trade Area / ACFTA*). Perjanjian ACFTA bertujuan untuk menghapuskan hambatan tarif dan non-tarif untuk perdagangan barang antara Cina dan negara-negara anggota ASEAN, secara progresif menciptakan perdagangan bebas di bidang jasa tertentu, menciptakan kerangka investasi dalam rangka perdagangan bebas Cina-ASEAN, penyederhanaan prosedur bea cukai, dan sebagainya.<sup>458</sup> Perjanjian ACFTA membawahi tiga perjanjian lainnya, yaitu *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN*

---

<sup>457</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China*, (Phnom Penh, 4 November 2002), Mukadimah.

<sup>458</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

*and the People's Republic of China,*<sup>459</sup> *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the People's Republic of China and the Association of Southeast Asian Nations,*<sup>460</sup> serta *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.*<sup>461</sup>

Area perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA) sebagai hasil dari Perjanjian ACFTA terbentuk pada tanggal 1 Januari 2010.<sup>462</sup> Cina merupakan mitra perdagangan terbesar ketiga bagi ASEAN, dengan nilai transaksi sebesar USD 192 milyar pada tahun 2008. Pasar ACFTA memiliki 1,91 milyar konsumen dengan GDP total sebesar USD 5,83 triliun pada tahun 2008. Berdasarkan pasarnya, ACFTA merupakan area perdagangan bebas terbesar di dunia.<sup>463</sup>

Perjanjian ACFTA disertai dengan lampiran mengenai pengurangan tarif (*tariff reduction schedule*) yang dibedakan untuk masing-masing negara.<sup>464</sup> Selain itu, komitmen perjanjian ini datang dari masing-masing negara anggota, di mana implementasi pengaturan pembebasan hambatan tarif, hambatan non-tarif, serta penyederhanaan

---

<sup>459</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China*, (Vientiane, 29 November 2004).

<sup>460</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the People's Republic of China and the Association of Southeast Asian Nations*, (Cebu, 14 Januari 2007).

<sup>461</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, (Bangkok, 15 Agustus 2009).

<sup>462</sup> Perjanjian ACFTA menentukan bahwa perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2003. Selanjutnya dijelaskan bahwa apabila persyaratan internal masing-masing negara belum dipenuhi sebelum tanggal 1 Juli 2003, maka hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini baru dimulai sejak tanggal dipenuhinya persyaratan tersebut. Itulah sebabnya perjanjian ACFTA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Lihat *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China*, Pasal 16.

<sup>463</sup> Association of Southeast Asian Nations, "FTA Agreements," <http://www.aseansec.org/Fact%20Sheet/AEC/AEC-12.pdf>, diunduh 12 Juni 2012.

<sup>464</sup> Association of Southeast Asian Nations, "ASEAN-China Free Trade Area: Tariff Reduction Schedule," <http://www.aseansec.org/19105.htm>, diunduh 12 Juni 2012.

prosedur bea cukai akan mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara di bidang-bidang tersebut.

Perjanjian ACFTA ditandatangani oleh perwakilan dari setiap negara anggota ASEAN dan Cina, yaitu:

1. Premier Zhu Rongji untuk Cina;
2. Sultan Hassanal Bolkiah untuk Brunei Darussalam;
3. Perdana Menteri Hun Sen untuk Kamboja;
4. Presiden Megawati Soekarnoputri untuk Indonesia;
5. Perdana Menteri Bounnhang Vorachith untuk Laos;
6. Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad untuk Malaysia;
7. *Senior General* Than Shwe, Ketua Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara dan Perdana Menteri Myanmar;
8. Presiden Gloria Macapagal-Arroyo untuk Filipina;
9. Perdana Menteri Goh Chok Tong untuk Singapura;
10. Perdana Menteri Thaksin Sinawatra untuk Thailand; serta
11. Perdana Menteri Phan Van Khai untuk Vietnam.

Dalam Perjanjian ACFTA, yang menjadi pihak adalah negara-negara anggota ASEAN secara kolektif dan bukan ASEAN sebagai organisasi internasional.<sup>465</sup> Dengan demikian, telah sesuai apabila perjanjian semacam ini dilakukan oleh negara-negara secara kolektif yang bertindak melalui perwakilan dari masing-masing negara. Hal tersebut mengingat kewajiban hukum yang timbul harus dilaksanakan (*undertaken*) oleh masing-masing negara secara individual, bukan sebagai entitas ASEAN. Perjanjian ACFTA juga memuat hal-hal teknis serta kewajiban negara-negara peserta untuk memenuhi persyaratan internal untuk dapat berlakunya perjanjian ini.

Terdapat ketentuan dalam Deklarasi Bangkok yang berbunyi:<sup>466</sup>

---

<sup>465</sup> Hasil korespondensi dengan Simon Chesterman pada tanggal 27 Mei 2012, pukul 22.24 GMT +7. Chesterman adalah Dekan Fakultas Hukum NUS (*National University of Singapore*) dan penulis "Does ASEAN Exist? The Association of Southeast Asian Nations as an International Legal Person," *Singapore Year Book of International Law*, (2010).

<sup>466</sup> *The ASEAN Declaration*, Mukadimah.

***CONSIDERING*** that the countries of Southeast Asia share a primary responsibility for strengthening the economic and social stability of the region and ensuring their peaceful and progressive national development, and that they are **determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manifestation in order to preserve their national identities in accordance with the ideals and aspirations of their peoples...**

Pemenuhan persyaratan internal sebagai syarat berlakunya perjanjian multilateral ini sesuai dengan semangat yang terkandung dalam alinea di atas, yakni menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota ASEAN dalam pelaksanaan isi Perjanjian ACFTA ini.

**2) *Memorandum of Understanding between Members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the World Organisation for Animal Health (OIE) on Technical Cooperation***

*Memorandum of Understanding between Members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the World Organisation for Animal Health (OIE) on Technical Cooperation* (selanjutnya disebut sebagai ASEAN-OIE MOU) dibuat antara negara-negara anggota ASEAN secara kolektif dengan *World Organization for Animal Health (Office International des Epizooties / OIE)*. OIE merupakan organisasi antarpemerintah yang bertujuan memperbaiki kualitas kesehatan satwa dunia. OIE dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang berjudul “*International Agreement for the Creation of an Office International des Epizooties in Paris*” tanggal 25 Januari 1924 di Paris, Perancis.<sup>467</sup>

ASEAN-OIE MOU diadopsi sebelum berlakunya Piagam ASEAN, yakni pada tanggal 3 Juni 2008 di Jakarta. Para pihak dalam ASEAN-OIE MOU adalah negara-negara anggota ASEAN dan OIE. ASEAN-OIE MOU menjelaskan bahwa OIE akan memberikan bantuan teknis kepada

---

<sup>467</sup> Office International des Epizooties, *International Agreement for the Creation of an Office International des Epizooties in Paris*, (Paris, 25 Januari 1924).

negara-negara anggota ASEAN dalam pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit hewan. Nota kesepahaman (MOU) ini juga mengatur bahwa OIE akan membantu perancangan dan pengaturan pengawasan epidemiologis, pelaporan penyakit serta sistem informasi kesehatan hewan dan prosedur darurat untuk wabah penyakit, pengembangan standar dalam perdagangan hewan dan produk hewani, serta peningkatan mutu tenaga kesehatan hewan dengan mengadakan pelatihan.<sup>468</sup>

Meskipun ASEAN-OIE MOU dibuat antara negara-negara anggota ASEAN secara kolektif dengan OIE, tetapi penandatanganan atas nama negara-negara anggota ASEAN dikuasakan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan. Sementara itu yang bertandatangan atas nama OIE adalah Sekretaris Jenderal OIE, Bernard Vallat. Dapat dilihat bahwa praktik penandatanganan terhadap ASEAN-OIE MOU berbeda dengan praktik yang dibahas pada dua perjanjian sebelumnya, di mana penandatanganan dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing negara anggota.

Meskipun ASEAN-OIE MOU ini dibuat antara negara-negara ASEAN secara kolektif, namun pada praktiknya dimungkinkan agar Sekretaris Jenderal ASEAN bertandatangan atas nama negara-negara anggota, bukan atas nama ASEAN secara kolektif. ASEAN tidak memiliki pedoman mengenai pembuatan perjanjian internasional sebelum ROP diadopsi. Sekiranya pun pada saat nota kesepahaman bantuan teknis ini diadopsi pada saat ROP telah diadopsi, nota kesepahaman ini tidak termasuk ke dalam perjanjian internasional yang diatur oleh ROP karena bukan melibatkan ASEAN sebagai entitas tersendiri.<sup>469</sup>

---

<sup>468</sup> Office International des Epizooties, *Memorandum of Understanding between Members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the World Organisation for Animal Health (OIE) on Technical Cooperation*, (Jakarta, 3 Juni 2008), Bagian 2(1).

<sup>469</sup> *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreement by ASEAN*, Rule 1(2).

Mukadimah ASEAN-OIE MOU memuat pernyataan bahwa yang bertandatangan telah mendapatkan kuasa sebagai hasil kesepakatan negara-negara anggota ASEAN:<sup>470</sup>

*The governments of the Member Countries of the association of Southeast Asian Nations (ASEAN), hereinafter referred to individually as "Member Country" or collectively as "ASEAN" duly represented by its Secretary General of the ASEAN Secretariat,...*

Dalam hal tidak ada pengaturan mengenai pembuatan perjanjian internasional, prosedur penandatanganan perjanjian internasional oleh ASEAN mengikuti praktik yang telah berlangsung. Pihak yang bertandatangan atas nama negara-negara ASEAN secara kolektif ditentukan kembali berdasarkan konsensus negara-negara.<sup>471</sup> Negara-negara dapat memutuskan untuk memberikan kuasa kepada perwakilannya masing-masing atau memberikan kuasa kepada perwakilan dari ASEAN sebagaimana termuat dalam mukadimah ASEAN-OIE MOU.

### **3) *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation***

Salah satu contoh perjanjian lain yang dibuat antara negara-negara anggota ASEAN secara kolektif dengan pihak lain, yang penandatanganannya dikuasakan kepada perwakilan dari ASEAN adalah *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation* (selanjutnya disebut sebagai ASEAN-China SPS MOU). ASEAN-China SPS MOU ini dibuat antara negara-negara anggota ASEAN secara kolektif dengan

---

<sup>470</sup> *Memorandum of Understanding between Members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the World Organisation for Animal Health (OIE) on Technical Cooperation*, Mukadimah.

<sup>471</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sendy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

Pemerintah Cina sebelum berlakunya Piagam ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura.

ASEAN-China SPS MOU mengatur mengenai pembentukan sistem informasi dan komunikasi, kunjungan, seminar, pelatihan, dan penelitian kolaboratif yang berhubungan dengan SPS.<sup>472</sup> Pasal 4 ASEAN-China SPS MOU mengatur mengenai mekanisme konsultasi untuk efektivitas implementasi nota kesepahaman ini.<sup>473</sup> Para pihak mengadakan pertemuan setidaknya-tidaknya dua tahun sekali untuk mengkaji ulang implementasi dari nota kesepahaman ini.<sup>474</sup> Badan implementasi yang ditunjuk di masing-masing negara adalah sebagai berikut:<sup>475</sup>

- a. Badan Implementasi Nasional di Brunei Darussalam adalah Departemen Pertanian, Kementerian Industri dan Sumberdaya Primer;
- b. Badan Implementasi Nasional di Kamboja adalah Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- c. Badan Implementasi Nasional di Indonesia adalah Kementerian Pertanian;
- d. Badan Implementasi Nasional di Laos adalah Departemen Perencanaan, Kementerian Pertanian dan Kehutanan;
- e. Badan Implementasi Nasional di Malaysia adalah Kementerian Pertanian dan Industri Pertanian;
- f. Badan Implementasi Nasional di Myanmar adalah Divisi Perlindungan Tanaman, Dinas Pertanian Myanmar, Kementerian Pertanian dan Irigasi;
- g. Badan Implementasi Nasional di Filipina adalah Dinas Penelitian Kebijakan, Departemen Pertanian;

---

<sup>472</sup> Association of Southeast Asian Nations, *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation*, (Singapura, 20 November 2007), Pasal 2(1).

<sup>473</sup> *Ibid.*, Pasal 4(1) dan 4(4).

<sup>474</sup> *Ibid.*, Pasal 4(2).

<sup>475</sup> *Ibid.*, Lampiran A.

- h. Badan Implementasi Nasional di Singapura adalah Administrasi Pangan dan Hewan, Otoritas Pangan dan Hewan Singapura;
- i. Badan Implementasi Nasional di Thailand adalah Biro Komoditas Pertanian dan Standar Pangan Nasional, Kementerian Pertanian dan Koperasi;
- j. Badan Implementasi Nasional di Vietnam adalah Departemen Kerjasama Internasional, Kementerian Pertanian dan Pengembangan Desa Vietnam;
- k. Badan Implementasi Nasional di Cina adalah Departemen Kerjasama Internasional, Administrasi Umum Pengawasan Kualitas, Pemeriksaan, dan Karantina RRC (AQSIQ).

Dari ketentuan mengenai penunjukkan badan-badan implementasi tersebut, terlihat kewajiban yang harus dijalankan oleh institusi dari masing-masing negara. Adapun yang dapat memastikan secara efektif apakah implementasi telah dilakukan oleh masing-masing negara adalah masing-masing negara itu sendiri. Dengan demikian, sesuai apabila para pihak dalam kesepahaman ini adalah “negara-negara anggota ASEAN secara kolektif” dan bukan “ASEAN sebagai entitas”.

ASEAN-China SPS MOU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Ong Keng Yong, meskipun pihak dalam kesepahaman ini adalah negara-negara anggota ASEAN secara kolektif, bukan ASEAN sebagai entitas. Hal ini dapat dilakukan selama ada kesepakatan dari negara-negara anggota untuk itu,<sup>476</sup> seperti dapat dilihat dalam paragraf penutup ASEAN-China SPS MOU.<sup>477</sup>

***IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by the respective governments of the ASEAN Member Countries and the People’s Republic of China, have signed this Memorandum of Understanding.***

---

<sup>476</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

<sup>477</sup> *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation*, Alinea Penutup.



Mengenai penandatanganan, yang dapat bertandatangan atas perjanjian-perjanjian yang mengatasnamakan negara-negara ASEAN secara kolektif kembali kepada kesepakatan negara-negara anggota ASEAN.<sup>478</sup>



---

<sup>478</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sedy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN, pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 13.09 WIB – selesai.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, personalitas hukum dari organisasi internasional dapat diketahui melalui pertanyaan tegas di dalam anggaran dasarnya atau disimpulkan berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan sesuai dengan fungsinya sebagai organisasi internasional. Organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum berdasarkan anggaran dasarnya misalnya FAO, ILO, dan ICAO. Peninjauan semacam ini merupakan peninjauan berdasarkan *will theory*, yakni personalitas hukum dari organisasi internasional dilihat melalui kehendak para pemrakarsanya yang termanifestasi di dalam anggaran dasar organisasi internasional tersebut. Sebaliknya, organisasi internasional seperti PBB dianggap memiliki personalitas hukum berdasarkan kewenangannya melakukan perbuatan hukum yang hanya dapat dijelaskan dengan adanya personalitas hukum itu sendiri. Peninjauan personalitas hukum dari organisasi internasional berdasarkan kewenangannya melakukan perbuatan hukum didasarkan pada *advisory opinion* Mahkamah Internasional pada *Reparations for Injuries Case*.

Kedua, mengenai personalitas hukum yang dimiliki ASEAN. Terdapat dua era personalitas hukum ASEAN, yakni era sebelum Piagam ASEAN dan era setelah Piagam ASEAN. Pada era setelah Piagam ASEAN, personalitas hukum yang dimiliki ASEAN dapat dijelaskan menggunakan *will theory*. Pasal 3 Piagam ASEAN dengan jelas menyebutkan bahwa

ASEAN merupakan organisasi antarpemerintah yang diberikan personalitas hukum. Pada era sebelum Piagam ASEAN, personalitas hukum ASEAN dapat disimpulkan dari kewenangannya melakukan perbuatan hukum dalam menjalankan fungsinya. Salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh ASEAN adalah membuat perjanjian, dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional, dengan negara maupun organisasi internasional. Artinya, personalitas hukum yang dimiliki ASEAN pada era sebelum Piagam ASEAN memiliki dasar yang sama dengan *advisory opinion* Mahkamah Internasional dalam *Reparation for Injuries Case*. Kewenangan ASEAN untuk membuat perjanjian internasional dalam rangka menjalankan fungsinya hanya mungkin dijalankan dengan adanya personalitas hukum dari ASEAN.

Ketiga, mengenai personalitas hukum ASEAN terhadap kedudukan ASEAN dalam perjanjian yang dibuat dengan negara atau organisasi internasional. Dengan adanya personalitas hukum, maka ASEAN memiliki kapasitas untuk menjadi pengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Artinya, personalitas hukum yang dimiliki ASEAN menjadikan ASEAN sebagai subjek hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, ASEAN dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional yang dibuat dengan negara atau organisasi internasional. Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN memberikan kewenangan kepada ASEAN untuk mengadakan perjanjian dengan negara dan organisasi internasional.

Terdapat peraturan pelaksana Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN, yakni *Rules of Procedure for International Agreements by ASEAN* (ROP) yang diadopsi pada tanggal 16 November 2011. ROP mengukuhkan personalitas hukum yang dimiliki ASEAN karena khusus mengatur mengenai pembuatan perjanjian internasional di mana salah satu pihaknya adalah ASEAN yang bertindak sebagai entitas yang berbeda dari para anggotanya. Dalam praktiknya, ketentuan-ketentuan ROP telah dilaksanakan dengan baik dalam pembuatan dan penandatanganan *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Asian Development Bank* (ASEAN-ADB MOU).

Dalam praktiknya, terdapat pula perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN secara kolektif dengan pihak eksternal. Hal ini tidak dapat disamakan dengan perjanjian dengan pihak eksternal di mana ASEAN menjadi pihak sebagai konsekuensi dari personalitas hukum yang dimilikinya. ROP mempertegas adanya perbedaan antara kedua jenis perjanjian tersebut melalui *Rule 1* yang menyatakan bahwa ROP hanya berlaku bagi perjanjian antara ASEAN dengan pihak eksternal di mana ASEAN bertindak sebagai entitas yang berbeda dari para negara anggotanya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan dua saran. Pertama, ROP seyogianya terus dilakukan secara efektif. ROP merupakan sebuah langkah yang baik menuju proses pembuatan perjanjian ASEAN yang lebih berdasar hukum. Sesuai dengan salah satu tujuan dibuatnya Piagam ASEAN yang dinyatakan dalam "*The Making of ASEAN Charter*," agar ASEAN bergerak menjadi suatu organisasi yang berdasar hukum (*rule-based*) dimana keputusan-keputusan yang diambil dapat mengikat secara hukum. Selain itu, pelaksanaan ROP secara efektif juga mengukuhkan personalitas hukum yang dimiliki oleh ASEAN.

Kedua, sebaiknya dibuat pedoman yang serupa dengan ROP untuk perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN secara kolektif dengan negara atau organisasi internasional. Alangkah baiknya apabila terdapat suatu pedoman mengenai perjanjian-perjanjian mana yang penandatungannya dapat dilakukan oleh perwakilan dari ASEAN dan perjanjian-perjanjian mana yang penandatungannya harus dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing negara.

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Amerasinghe, C.F. *Principles of the Institutional Law of International Organizations. Ed. 2.* Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practice.* Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Beeson, Mark. *Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC, and Beyond.* London: Routledge, 2009.
- Bennet, Leroy. *International Organization.* New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979.
- Brölmann, Catherine. "International Organizations and Treaties: Contractual Freedom and Institutional Constraint." Dalam Jan Klabbers. *Ed. Research Handbook on International Organizations.* Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law.* Oxford: Clarendon Press, 1966.
- The Eminent Persons Group on ASEAN Charter. *Report of the Eminent Persons Group on the ASEAN Charter.* Jakarta: 2006.
- Fry, Gerald W. *Global Organizations: The Association of Southeast Asian Nations.* New York: Infobase Publications, 2008.

Garner, Bryan A. *Ed. Black's Law Dictionary. Ed. 8.* Minnesota: West Publishing, 2004.

Gazzini, Tarcisio. "Personality of International Organizations." Dalam Jan Klabbers. *Ed. Research Handbook on International Organizations.* Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009. Hlm. 33-55.

Higgins, Rosalyn. *Problems and Process: International Law and How We Use It.* Oxford: Clarendon Press, 1994.

International Law Commission. *Yearbook of the International Law Commission 1967 Volume II: Documents of the Nineteenth Session Including the Report of the Commission to the General Assembly.* New York: United Nations Publication, 1969.

\_\_\_\_\_. *Yearbook of the International Law Commission 1975 Volume II: Documents of the Twenty-Seventh Session including the Report of the Commission.* New York: United Nations Publication, 1976.

Jones, David Martin dan M.L.R. Smith. *ASEAN and East Asian International Relations: Regional Delusion.* Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006.

K., Syahmin A. *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional.* Bandung: Binacipta, 1986.

Klabbers, Jan. *An Introduction to International Institutional Law.* Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Koh, Tommy, Rosario D. Manalo, dan Walter Woon. *Ed. The Making of ASEAN Charter.* Singapore: World Scientific Publishing, 2009.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional.* Bandung: PT Alumni, 2003.

- Mamudji, Sri. *Et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Ed.1.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mandalangi, J. Pareira. *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, Buku I: Suatu Modus Pengantar.* Cet. 1. Bandung: Binacipta, 1986.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.* Bandung: Penerbit Alumni, 2005.
- Portmann, Roland. *Legal Personality in International Law.* Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Rudy, T. May. *Administrasi & Organisasi Internasional.* Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional 2.* Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sabir, M. *ASEAN: Harapan dan Kenyataan.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Sands, Phillipe dan Pierre Klein. *Bowett's Law of International Institutions. Ed. 5.* London: Sweet and Maxwell, 2001.
- Schermers, Henry G. dan Niels M. Blokker. *International Institutional Law. Ed. 4.* Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Schwarzenberger, Georg. *A Manual of International Law. Ed. 5.* London: Stevens & Sons Limited, 1967.
- Shaw, Malcolm N. *International Law. Ed. 5.* Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- \_\_\_\_\_. *International Law. Ed. 6.* Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Starke, J.G. *Introduction to International Law*. Ed. 9. London: Butterworths, 1984.

Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004.

Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Tatanusa, 2008.

\_\_\_\_\_. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Ed. 2. Bandung: Penerbit Alumni, 1997.

United Nations. *United Nations Juridical Yearbook 2007*. New York: United Nations Publication, 2009.

Virally, M. "Definition and Classification of International Organization: A Legal Approach." Dalam G. Abi-Saab. *The Concept of International Organization*. UNESCO: 1981.

Wallace, Rebecca M. M. *International Law: A Student Introduction*. Ed. 2. London: Sweet & Maxwell, 1992.

Wang, Jiangyu. "Association of Southeast Asian Nations – China Free Trade Agreement." Dalam *Bilateral and Regional Trade Agreements: Case Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Hlm. 192-225.

Zemanek, Karl. *Agreements of International Organizations and the Vienna Convention on the Law of Treaties*. New York: Springer-Verlag, 1971.



### **ARTIKEL DAN JURNAL**

Caballero-Anthony, Mely. "The ASEAN Charter: An Opportunity Missed or One that Cannot Be Missed?" *Southeast Asian Affairs* (2008): 71-85.

Chesterman, Simon. "Does ASEAN Exist? The Association of Southeast Asian Nations as an International Legal Person." *Singapore Year Book of International Law* (No. 12, 2010): 199-211.

D'Aspremont, Jean. "Abuse of the Legal Personality of International Organizations and the Responsibility of Member States." *International Organizations Law Review* (2007): 91-119.

Davidson, Paul J. "The ASEAN Way and Role of Law in ASEAN Economic Cooperation." *Singapore Yearbook of International Law* (No. 8, 2004): 165-176.

Dominicé, Christian. "The International Responsibility of States for Breach of Multilateral Obligations." *European Journal of International Law* (No. 10, 1999): 353-363.

Ewing-Chow, Michael. "Culture Club or Chameleon: Should ASEAN Adopt Legalization for Economic Integration?" *Singapore Year Book of International Law* (Vol. 2 No. 12, 2008): 225-237.

Juwana, Hikmahanto dan Sari Azis. "ASEAN's Legal Personality." <http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/26/asean's-legal-personality.html>. Diunduh 2 April 2012.

Ganesan, N. "ASEAN's Relation with Major External Powers." *Contemporary Southeast Asia* (Vol. 22 No.2, Agustus 2000): 258-278.

- Greenwald, Alyssa. "The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): A Legal Response to China's Economic Rise?" *Duke Journal of Comparative and International Law*. (Vol. 16, 2006): 193-217.
- Henry, Laurence. "The ASEAN Way and Community Integration: Two Different Models of Regionalism." *European Law Journal* (Vol. 13 No. 6, November 2007): 857-879.
- Oratmangun, Djauhari. "ASEAN Charter: A New Beginning for Southeast Asian Nations." *Indonesian Journal of International Law* (Vol. 6 No. 2, Januari 2009): 186-194.
- Riyanto, Sigit. "The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations." *Indonesian Journal of International Law* (Vol. 3 No. 4, Juli 2006): 662-672.
- Sim, Edmund. "Rules of Procedure for Conclusion of International Agreement by ASEAN." *ASEAN Economic Community Blog*. <http://aseanec.blogspot.com/2012/01/asean-adopts-international-negotiating.html>. Diunduh 5 Juni 2012.
- Suwardi, Sri Setianingsih. "Perjanjian Internasional yang Dibuat oleh Organisasi Internasional." *Indonesian Journal of International Law* (Volume 3 Nomor 4, Juli 2006): 494-514.

### **MAKALAH, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI**

- Severino, Rodolfo. "Asia Policy Lecture: What ASEAN is and What It Stands for." Disampaikan dalam pidato di *Research Institute for Asia and the Pacific*, University of Sydney, 22 Oktober 1998.

Wang, Jiangyu. "International Legal Personality of ASEAN and the Legal Nature of the China-ASEAN Free Trade Agreement." Disampaikan dalam *Symposium on China's Relations with ASEAN: New Dimensions*, Singapura, 3 Desember 2004.

## INTERNET

Association of Southeast Asian Nations. "About ASEAN: Overview." <http://www.asean.org/64.htm>. Diunduh 30 Maret 2012.

\_\_\_\_\_. "ASEAN Calendar of Meetings & Events 2011." <http://www.aseansec.org/25680.htm#11>. Diunduh 19 Juni 2012.

\_\_\_\_\_. "ASEAN Dialogue Coordinationship." <http://www.aseansec.org/20199.htm>. Diunduh 10 Juni 2012.

\_\_\_\_\_. "ASEAN External Relations." <http://www.aseansec.org/20164.htm>. Diunduh 3 April 2012.

\_\_\_\_\_. "ASEAN-China Free Trade Area: Tariff Reduction Schedule." <http://www.aseansec.org/19105.htm>. Diunduh 12 Juni 2012.

\_\_\_\_\_. "FTA Agreements." <http://www.aseansec.org/Fact%20Sheet/AEC/AEC-12.pdf>. Diunduh 12 Juni 2012.

\_\_\_\_\_. "Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Work Plan 2 (2009-2015)." <http://www.aseansec.org/22325.pdf>. Diunduh 19 Juni 2012.

\_\_\_\_\_. "Media Release: ASEAN Leaders Sign ASEAN Charter." (Singapura, 20 November 2007). <http://www.aseansec.org/21085.htm>. Diunduh 22 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. “Press Statement by Chairman, 4<sup>th</sup> ASEAN Informal Summit.” (Singapura, 25 November 2000). <http://www.aseansec.org/idcf/summit.htm>. Diunduh 19 Juni 2012.

\_\_\_\_\_. “Statement by H.E. Bagas Hapsoro, Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs, at the 31st General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly.” (Hanoi, 21 September 2010). <http://www.aseansec.org/25209.htm>. Diunduh 23 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. “Table of ASEAN Treaties/Agreements and Ratification as of May 2012.” <http://www.aseansec.org/Ratification.pdf>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. “The ASEAN Secretariat: Basic Mandate, Functions And Composition.” <http://www.asean.org/11856.htm>. Diunduh 30 Maret 2012.

National University of Singapore Centre for International Law. “Document Database: 2007 Charter of the Association of Southeast Asian Nations signed on 20 November 2007 in Singapore by the Heads of State/Government.” <http://cil.nus.edu.sg/2007/2007-charter-of-the-association-of-southeast-asian-nations-signed-on-20-november-2007-in-singapore-by-the-heads-of-stategovernment/>. Diunduh 5 Juni 2012.

Public Affairs Office of the ASEAN Secretariat. “ASEAN Fact Sheet, The ASEAN Charter: Frequently Asked Questions.” (4 January 2008). <http://www.aseansec.org/Fact%20Sheet/ASC/2008-APSC-001.pdf> Diunduh 30 Maret 2012.

United Nations. “About Permanent Observers.” <http://www.un.org/en/members/aboutpermobservers.shtml>. Diunduh 16 Mei 2012..

United Nations. “Intergovernmental Organizations Having Received a Standing Invitation to Participate as Observers in the Sessions and the Work of the General Assembly and not Maintaining Permanent Offices at Headquarters.” <http://www.un.org/en/members/intergovorg.shtml>.  
Diunduh 16 Mei 2012.

Xinhua. “China-ASEAN Free Trade Benefits Both Sides.” [http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-11/13/content\\_14085564.htm](http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-11/13/content_14085564.htm).  
Diunduh 3 April 2012.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara*. UU No. 6 Tahun 1976. LN No. 30 Tahun 1976. TLN No. 3082.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. UU No. 4 Tahun 1988. LN No. 16 Tahun 1988. TLN No. 3374.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 24 Tahun 2000. LN No. 185 Tahun 2000. TLN No. 4012.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pengesahan Charter of the Association of the Southeast Asian Nations*. UU No. 38 Tahun 2008. LN No. 165 Tahun 2008. TLN No. 4915.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Keppres No. 103 Tahun 1999. LN No. 149 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of*

**Universitas Indonesia**

*South East Asian Nations and the People's Republic of China (Peretujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina)*. Keppres No. 48 Tahun 2005. LN No. 50 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden tentang Pengesahan Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara)*. Perpres No. 81 Tahun 2011. LN No. 110 Tahun 2011.

#### **PERJANJIAN, KONVENSI INTERNASIONAL, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ASING**

Association of Southeast Asian Nations. *Agreement Between the Government of Indonesia and ASEAN Relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat*. (Jakarta, 20 Januari 1979). <http://www.aseansec.org/1268.htm>. Diunduh 21 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Agreement for the Establishment of ASEAN Animal Health Trust Fund*, (Singapura, 17 November 2006), Pasal 2.

\_\_\_\_\_. *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. Bangkok, 15 Agustus 2009.

\_\_\_\_\_. *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat*. Bali, 24 Februari 1976.

\_\_\_\_\_. *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China*. Vientiane, 29 November 2004.

\_\_\_\_\_. *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the People's Republic of China and the Association of Southeast Asian Nations*. Cebu, 14 Januari 2007.

\_\_\_\_\_. *ASEAN Declaration of Consent to the Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Japan*. Tokyo, 12 Desember 2003.

\_\_\_\_\_. *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. Singapura, 20 November 2007.

\_\_\_\_\_. *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. Singapura, 20 November 2007.

\_\_\_\_\_. *Declaration of ASEAN Concord*. Bali, 24 Februari 1976.

\_\_\_\_\_. *Declaration on Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by the European Union and European Community*. Phnom Penh, 28 Mei 2009. <http://www.aseansec.org/DA-TAC-EU.pdf>. Diunduh 20 Juni 2012.

\_\_\_\_\_. *Declaration on the Deposit of the Instrument of Accession of the French Republic to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Cebu, 13 Januari 2007. <http://www.asean.org/19267.htm> Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China*. Phnom Penh, 4 November 2002. <http://www.aseansec.org/13196.htm>. Diunduh 21 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China*. Phnom Penh, 4 November 2002.

\_\_\_\_\_. *Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*. Singapura, 28 Januari 1992.  
<http://www.aseansec.org/12374.htm>. Diunduh 21 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Ha Noi Declaration On Narrowing Development Gap For Closer ASEAN Integration*. Hanoi, 23 Juli 2001.

\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by China*. Bali, 28 Oktober 2003.  
<http://www.asean.org/15271.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by India*. Bali, 28 Oktober 2003.  
<http://www.asean.org/15282.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Republic of Korea*. Vientiane, 27 November 2004.  
<http://www.asean.org/16622.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Russian Federation*, (Vientiane, 29 November 2004).  
<http://www.asean.org/16638.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by New Zealand*. Vientiane, 28 Juli 2005.  
<http://www.asean.org/17612.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Mongolia*. Vientiane, 28 Juli 2005.  
<http://www.asean.org/17618.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.



\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Australia*. Kuala Lumpur, 10 Desember 2005. <http://www.asean.org/17618.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by the Democratic Republic of Timor Leste*. Cebu, 13 Januari 2007. <http://www.asean.org/19273.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Bangladesh*. Manila, 1 Agustus 2007. <http://www.asean.org/20789.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by Sri Lanka*. Manila, 1 Agustus 2007. <http://www.asean.org/20792.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by the Democratic People's Republic of Korea*. Singapore, 24 Juli 2008. <http://www.asean.org/21826.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Japan Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Jakarta, 2 Juli 2004. <http://www.asean.org/16231.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and the Commonwealth of Australia*. 28 Januari 2000. <http://www.aseansec.org/670.htm>. Diunduh 21 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Memorandum of Understanding Between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Secretariat and the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China on Agricultural Cooperation*. Phnom Penh, 2 November 2002. <http://www.aseansec.org/13214.htm>. Diunduh 21 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Memorandum of Understanding Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China on Cooperation in Information and Communications Technology*. Bali, 8 Oktober 2003. <http://www.aseansec.org/15147.htm>. Diunduh 21 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of the ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP II)*. Phuket, 23 Juli 2009.

\_\_\_\_\_. *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues*. Siem Reap, 18 November 2009.

\_\_\_\_\_. *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United Nations (UN) on ASEAN-UN Cooperation*. New York, 7 September 2007.

\_\_\_\_\_. *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Asian Development Bank*. Phnom Penh, 4 April 2012.

\_\_\_\_\_. *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation*. Singapura, 20 November 2007.

\_\_\_\_\_. *Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Manila, 15 Desember 1987.

\_\_\_\_\_. *Rules of Procedure for Conclusion of International Agreement by ASEAN*. Bali, 16 November 2011.

\_\_\_\_\_. *Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Manila, 25 Juli 1998.

\_\_\_\_\_. *The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)*. Bangkok, 8 Agustus 1967.

\_\_\_\_\_. *The ASEAN Declaration*. Bangkok, 8 Agustus 1967.  
<http://www.aseansec.org/1212.htm>. Diunduh 29 Maret 2012.

\_\_\_\_\_. *The Islamic Republic of Pakistan Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Jakarta, 2 Juli 2004.  
<http://www.asean.org/16237.htm>. Diunduh 20 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. *The Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*. Bali, 6 October 2003.

\_\_\_\_\_. *Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Hanoi, 23 Juli 2010.

\_\_\_\_\_. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Bali, 24 Februari, 1976.

European Coal and Steel Community. *Treaty Establishing the European Coal and Steel Community*. Paris, 18 April 1951.

European Union. *Consolidated Version of the Treaty on European Union*.  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655.en08.pdf>.  
Diunduh 22 Mei 2012.

Food and Agriculture Organization. *Constitution of the Food and Agriculture Organization of the United Nations*.  
<http://www.fao.org/docrep/x5584E/x5584E00.htm>. Diunduh 20 April 2012.

International Civil Aviation Organization. *Convention on International Civil Aviation*. Chicago, 7 Desember 1944.

International Court of Justice. *Statute of the International Court of Justice*. San Fransisco, 26 Juni 1945.

International Criminal Court. *Rome Statute of the International Criminal Court*. Rome, 17 Juli 1998.

International Labour Organization. *Constitution of the International Labour Organization*. Philadelphia, 1919 sebagaimana diamandemen tahun 1972.

<http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/download/constitution.pdf>.

Diunduh 3 April 2012.

Office International des Epizooties, *International Agreement for the Creation of an Office International des Epizooties in Paris*. Paris, 25 Januari 1924.

\_\_\_\_\_. *Memorandum of Understanding between Members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the World Organisation for Animal Health (OIE) on Technical Cooperation*. Jakarta, 3 Juni 2008.

United Nations. *Charter of the United Nations*. San Fransisco, 26 Juni 1945.

\_\_\_\_\_. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*. Jenewa, 29 April 1958.

\_\_\_\_\_. *The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations*. New York, 13 Februari 1946.

\_\_\_\_\_. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Montego Bay, 10 Desember 1982.

United Nations Conference on the Law of Treaties. *Vienna Convention on the Law of Treaties*. Vienna, 22 Mei 1969.

\_\_\_\_\_. *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*. Vienna, 21 Maret 1986.

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. *Convention Against Discrimination in Education*. Paris, 14 Desember 1960.

World Trade Organization. *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Marrakesh, 15 April 1994.

### **PUTUSAN**

International Court of Justice. *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*. Advisory Opinion: I.C. J. Reports, 1949.

### **WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Aloysius Selwas Taborat, Sub-Direktorat Politik dan Keamanan, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 29 Juni 2012, pukul 16.03 WIB – selesai, via telepon.

Hasil wawancara dengan Daniel Simanjuntak, Sub-Direktorat Politik dan Keamanan, Direktorat Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2012, pukul 12.33 WIB – selesai, di Gambir.

Hasil wawancara dengan Edmund Sim, ahli hukum perdagangan internasional, pengajar mata kuliah “*Law and Policy of the ASEAN Economic Community*” di Fakultas Hukum *National University of Singapore*, dan

**Universitas Indonesia**

pernah menjabat sebagai penasehat hukum untuk Sekretariat ASEAN. Wawancara dilakukan melalui korespondensi *e-mail* tertanggal 4 Juni 2012, pukul 15.45 GMT +7.

Hasil wawancara dengan Edmund Sim melalui korespondensi *e-mail* tertanggal 10 Juni 2012, pukul 19.31 GMT+7.

Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sendy Hermawati, *Technical Officer: Legal Services & Agreement Division* di Sekretariat ASEAN. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2012, pukul 13.09 WIB – selesai. Dalam hal ini Ridwan Thalib dan Sendy Hermawati bertindak sebagai delegasi dari Bagas Hapsoro, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN.

Hasil wawancara dengan Ridwan Thalib dan Sendy Hermawati pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 12.30 WIB – selesai, di Sudirman Central Business District.

Hasil wawancara dengan Sendy Hermawati pada tanggal 28 Juni 2012, pukul 16.15 WIB – selesai, di Sekretariat ASEAN.

Hasil wawancara dengan Simon Chesterman, Dekan Fakultas Hukum NUS, pengajar di *New York University School of Law*, dan *Melbourne Law School*, serta penulis “Does ASEAN Exist? The Association of Southeast Asian Nations as an International Legal Person,” *Singapore Year Book of International Law*, (2010). Wawancara dilakukan melalui korespondensi *e-mail* tertanggal 27 Mei 2012, pukul 22.24 GMT +7.

# **CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS**

## **PREAMBLE**

**WE, THE PEOPLES** of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), as represented by the Heads of State or Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam:

**NOTING** with satisfaction the significant achievements and expansion of ASEAN since its establishment in Bangkok through the promulgation of The ASEAN Declaration;

**RECALLING** the decisions to establish an ASEAN Charter in the Vientiane Action Programme, the Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter and the Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter;

**MINDFUL** of the existence of mutual interests and interdependence among the peoples and Member States of ASEAN which are bound by geography, common objectives and shared destiny;

**INSPIRED** by and united under One Vision, One Identity and One Caring and Sharing Community;

**UNITED** by a common desire and collective will to live in a region of lasting peace, security and stability, sustained

economic growth, shared prosperity and social progress, and to promote our vital interests, ideals and aspirations;

**RESPECTING** the fundamental importance of amity and cooperation, and the principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non-interference, consensus and unity in diversity;

**ADHERING** to the principles of democracy, the rule of law and good governance, respect for and protection of human rights and fundamental freedoms;

**RESOLVED** to ensure sustainable development for the benefit of present and future generations and to place the well-being, livelihood and welfare of the peoples at the centre of the ASEAN community building process;

**CONVINCED** of the need to strengthen existing bonds of regional solidarity to realise an ASEAN Community that is politically cohesive, economically integrated and socially responsible in order to effectively respond to current and future challenges and opportunities;

**COMMITTED** to intensifying community building through enhanced regional cooperation and integration, in particular by establishing an ASEAN Community comprising the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural Community, as provided for in the Bali Declaration of ASEAN Concord II;

**HEREBY DECIDE** to establish, through this Charter, the legal and institutional framework for ASEAN,

**AND TO THIS END**, the Heads of State or Government of the Member States of ASEAN, assembled in Singapore on the historic occasion of the 40<sup>th</sup> anniversary of the founding of ASEAN, have agreed to this Charter.



## **CHAPTER I PURPOSES AND PRINCIPLES**

### **ARTICLE 1 PURPOSES**

The Purposes of ASEAN are:

1. To maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region;
2. To enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation;
3. To preserve Southeast Asia as a Nuclear Weapon-Free Zone and free of all other weapons of mass destruction;
4. To ensure that the peoples and Member States of ASEAN live in peace with the world at large in a just, democratic and harmonious environment;
5. To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital;
6. To alleviate poverty and narrow the development gap within ASEAN through mutual assistance and cooperation;
7. To strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN;


8. To respond effectively, in accordance with the principle of comprehensive security, to all forms of threats, transnational crimes and transboundary challenges;
9. To promote sustainable development so as to ensure the protection of the region's environment, the sustainability of its natural resources, the preservation of its cultural heritage and the high quality of life of its peoples;
10. To develop human resources through closer cooperation in education and life-long learning, and in science and technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN Community;
11. To enhance the well-being and livelihood of the peoples of ASEAN by providing them with equitable access to opportunities for human development, social welfare and justice;
12. To strengthen cooperation in building a safe, secure and drug-free environment for the peoples of ASEAN;
13. To promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building;
14. To promote an ASEAN identity through the fostering of greater awareness of the diverse culture and heritage of the region; and
15. To maintain the centrality and proactive role of ASEAN as the primary driving force in its relations and cooperation with its external partners in a regional architecture that is open, transparent and inclusive.

## **ARTICLE 2 PRINCIPLES**

1. In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and its Member States reaffirm and adhere to the fundamental principles contained in the declarations, agreements, conventions, concords, treaties and other instruments of ASEAN.

2. ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles:

- (a) respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States;
- (b) shared commitment and collective responsibility in enhancing regional peace, security and prosperity;
- (c) renunciation of aggression and of the threat or use of force or other actions in any manner inconsistent with international law;
- (d) reliance on peaceful settlement of disputes;
- (e) non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States;
- (f) respect for the right of every Member State to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion;
- (g) enhanced consultations on matters seriously affecting the common interest of ASEAN;

- 
- (h) adherence to the rule of law, good governance, the principles of democracy and constitutional government;
  - (i) respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights, and the promotion of social justice;
  - (j) upholding the United Nations Charter and international law, including international humanitarian law, subscribed to by ASEAN Member States;
  - (k) abstention from participation in any policy or activity, including the use of its territory, pursued by any ASEAN Member State or non-ASEAN State or any non-State actor, which threatens the sovereignty, territorial integrity or political and economic stability of ASEAN Member States;
  - (l) respect for the different cultures, languages and religions of the peoples of ASEAN, while emphasising their common values in the spirit of unity in diversity;
  - (m) the centrality of ASEAN in external political, economic, social and cultural relations while remaining actively engaged, outward-looking, inclusive and non-discriminatory; and
  - (n) adherence to multilateral trade rules and ASEAN's rules-based regimes for effective implementation of economic commitments and progressive reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration, in a market-driven economy.

**CHAPTER II  
LEGAL PERSONALITY**

**ARTICLE 3  
LEGAL PERSONALITY OF ASEAN**

ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality.



## **CHAPTER VII DECISION-MAKING**

### **ARTICLE 20 CONSULTATION AND CONSENSUS**

1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based on consultation and consensus.
2. Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit may decide how a specific decision can be made.
3. Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the modes of decision-making as contained in the relevant ASEAN legal instruments.
4. In the case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for decision.

### **ARTICLE 21 IMPLEMENTATION AND PROCEDURE**

1. Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules of procedure.
2. In the implementation of economic commitments, a formula for flexible participation, including the ASEAN Minus X formula, may be applied where there is a consensus to do so.

## **CHAPTER XII**

### **EXTERNAL RELATIONS**

#### **ARTICLE 41**

##### **CONDUCT OF EXTERNAL RELATIONS**

1. ASEAN shall develop friendly relations and mutually beneficial dialogue, cooperation and partnerships with countries and sub-regional, regional and international organisations and institutions.
2. The external relations of ASEAN shall adhere to the purposes and principles set forth in this Charter.
3. ASEAN shall be the primary driving force in regional arrangements that it initiates and maintain its centrality in regional cooperation and community building.
4. In the conduct of external relations of ASEAN, Member States shall, on the basis of unity and solidarity, coordinate and endeavour to develop common positions and pursue joint actions.
5. The strategic policy directions of ASEAN's external relations shall be set by the ASEAN Summit upon the recommendation of the ASEAN Foreign Ministers Meeting.
6. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall ensure consistency and coherence in the conduct of ASEAN's external relations.
7. ASEAN may conclude agreements with countries or sub-regional, regional and international organisations and institutions. The procedures for concluding such agreements

shall be prescribed by the ASEAN Coordinating Council in consultation with the ASEAN Community Councils.

## **ARTICLE 42 DIALOGUE COORDINATOR**

1. Member States, acting as Country Coordinators, shall take turns to take overall responsibility in coordinating and promoting the interests of ASEAN in its relations with the relevant Dialogue Partners, regional and international organisations and institutions.

2. In relations with the external partners, the Country Coordinators shall, inter alia:

- (a) represent ASEAN and enhance relations on the basis of mutual respect and equality, in conformity with ASEAN's principles;
- (b) co-chair relevant meetings between ASEAN and external partners; and
- (c) be supported by the relevant ASEAN Committees in Third Countries and International Organisations.

## **ARTICLE 43 ASEAN COMMITTEES IN THIRD COUNTRIES AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS**

1. ASEAN Committees in Third Countries may be established in non-ASEAN countries comprising heads of diplomatic missions of ASEAN Member States. Similar Committees may be established relating to international organisations. Such Committees shall promote ASEAN's interests and identity in the host countries and international organisations.



**CHAPTER XIII  
GENERAL AND FINAL PROVISIONS**

**ARTICLE 47  
SIGNATURE, RATIFICATION, DEPOSITORY AND ENTRY  
INTO FORCE**

1. This Charter shall be signed by all ASEAN Member States.
2. This Charter shall be subject to ratification by all ASEAN Member States in accordance with their respective internal procedures.
3. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly notify all Member States of each deposit.
4. This Charter shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the tenth instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN.

**ARTICLE 48  
AMENDMENTS**

1. Any Member State may propose amendments to the Charter.
2. Proposed amendments to the Charter shall be submitted by the ASEAN Coordinating Council by consensus to the ASEAN Summit for its decision.
3. Amendments to the Charter agreed to by consensus by the ASEAN Summit shall be ratified by all Member States in accordance with Article 47.

4. An amendment shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the last instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN.

#### **ARTICLE 49 TERMS OF REFERENCE AND RULES OF PROCEDURE**

Unless otherwise provided for in this Charter, the ASEAN Coordinating Council shall determine the terms of reference and rules of procedure and shall ensure their consistency.

#### **ARTICLE 50 REVIEW**

This Charter may be reviewed five years after its entry into force or as otherwise determined by the ASEAN Summit.

#### **ARTICLE 51 INTERPRETATION OF THE CHARTER**

1. Upon the request of any Member State, the interpretation of the Charter shall be undertaken by the ASEAN Secretariat in accordance with the rules of procedure determined by the ASEAN Coordinating Council.

2. Any dispute arising from the interpretation of the Charter shall be settled in accordance with the relevant provisions in Chapter VIII.

3. Headings and titles used throughout the Charter shall only be for the purpose of reference.

**ARTICLE 52  
LEGAL CONTINUITY**

1. All treaties, conventions, agreements, concords, declarations, protocols and other ASEAN instruments which have been in effect before the entry into force of this Charter shall continue to be valid.

2. In case of inconsistency between the rights and obligations of ASEAN Member States under such instruments and this Charter, the Charter shall prevail.

**ARTICLE 53  
ORIGINAL TEXT**

The signed original text of this Charter in English shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall provide a certified copy to each Member State.

**ARTICLE 54  
REGISTRATION OF THE ASEAN CHARTER**

This Charter shall be registered by the Secretary-General of ASEAN with the Secretariat of the United Nations, pursuant to Article 102, paragraph 1 of the Charter of the United Nations.

**ARTICLE 55  
ASEAN ASSETS**

The assets and funds of the Organisation shall be vested in the name of ASEAN.

Done in Singapore on the Twentieth Day of November in the Year Two Thousand and Seven, in a single original in the English language.

For Brunei Darussalam:

**HAJI HASSANAL BOLKIAH**  
Sultan of Brunei Darussalam

For the Kingdom of Cambodia:

**SAMDECH HUN SEN**  
Prime Minister

For the Republic of Indonesia:

**DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**  
President

For the Lao People's Democratic Republic:

**BOUASONE BOUPHAVANH**  
Prime Minister

For Malaysia:

**DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI**  
Prime Minister

For the Union of Myanmar:

**GENERAL THEIN SEIN**  
Prime Minister

For the Republic of the Philippines:

**GLORIA MACAPAGAL-ARROYO**  
President

For the Republic of Singapore:

**LEE HSIEN LOONG**  
Prime Minister

For the Kingdom of Thailand:

**GENERAL SURAYUD CHULANONT (RET.)**  
Prime Minister

For the Socialist Republic of Viet Nam:

**NGUYEN TAN DUNG**  
Prime Minister

# **Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN**

## **Rule 1      Scope of Application**

1. These Rules specify the procedure for the conclusion of international agreements by ASEAN as an intergovernmental organisation in the conduct of external relations as provided in Article 41(7) of the ASEAN Charter.
2. These Rules shall not apply to the conclusion of international agreements concluded by all ASEAN Member States collectively and which create obligations upon individual ASEAN Member States.

## **Rule 2      Definition**

For the purpose of these Rules, “international agreement by ASEAN” (hereinafter referred to as “international agreement”) means any written agreement, regardless of its particular designation, governed by international law which creates rights and obligations for ASEAN as a distinct entity from its Member States.

## **Rule 3      Authorisation of the Commencement of Negotiation and Appointment of Representative(s)**

The proposal to commence a negotiation of an international agreement shall be coordinated with the Committee of Permanent Representatives to ASEAN by the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at the senior officials level. The ASEAN Foreign Ministers Meeting, on its own or through the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, shall decide on the proposal and shall appoint the appropriate representative(s) to commence the negotiation on behalf of ASEAN.



#### **Rule 4 ASEAN Common Position**

1. ASEAN Member States shall coordinate and develop an ASEAN common position pursuant to Article 41(4) of the ASEAN Charter.
2. Such ASEAN common position shall be formulated by the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at the senior officials level in coordination with the Committee of Permanent Representatives to ASEAN. In the formulation of an ASEAN common position, the ASEAN Foreign Ministers Meeting may be consulted if and when necessary.
3. The representative(s) as referred to in Rule 3 shall adhere to an ASEAN common position which serves as a basis for negotiation.

#### **Rule 5 Obligation of information and consultation**

1. The representative(s) shall ensure that the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at the senior officials level and the Committee of Permanent Representatives to ASEAN are consulted and kept informed of the progress of negotiation.
2. The relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at the senior officials level or the Committee of Permanent Representatives to ASEAN may, at any time, request to be consulted or informed of the progress of negotiation from the representative(s).
3. The relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at the senior officials level in coordination with the Committee of Permanent Representatives to ASEAN may, at any time, give further instruction to the representative(s).
4. The representative(s) may seek further instruction from the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at the senior officials level.

## **Rule 6      Initialling of the Draft Text of the International Agreement**

When negotiation is completed, the representative(s) may initial the draft text of the international agreement solely for ascertaining the form and content of the negotiated text of such agreement. For the purpose of this Rule, the initialled draft text shall not be deemed as the final text and shall be subject to endorsement pursuant to Rule 7.

## **Rule 7      Endorsement of the Draft Text of the International Agreement**

1. The representative(s) shall submit the draft text of the international agreement to the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at the senior officials level for endorsement. Such endorsement shall be made in consultation with the Committee of Permanent Representatives to ASEAN.
2. The Committee of Permanent Representatives to ASEAN shall submit the endorsed text to the ASEAN Foreign Ministers Meeting for its consideration pursuant to Rule 8. This paragraph shall not apply where the ASEAN Foreign Ministers Meeting acts through the Committee of Permanent Representatives to ASEAN pursuant to Rule 8, paragraph 4.

## **Rule 8      Signature and Act of Formal Confirmation**

1. The consent of ASEAN to be bound by an international agreement shall be expressed by signature or an act of formal confirmation.

2. The consent of ASEAN to be bound may be expressed by signature of the person appointed pursuant to paragraph 5 of this Rule when:
  - a. the international agreement provides that signature shall have that effect; or
  - b. the intention of ASEAN to give that effect to the signature appears from the full powers issued pursuant to Rule 9, or was expressed during the negotiation.
  
3. The consent of ASEAN to be bound may be expressed by an act of formal confirmation when:
  - a. the international agreement provides for such consent to be expressed by an act of formal confirmation;
  - b. the intention of ASEAN to sign the international agreement subject to an act of formal confirmation appears from the full powers issued pursuant to Rule 9, or was expressed during the negotiation; or
  - c. the person appointed pursuant to paragraph 5 of this Rule has signed the international agreement subject to an act of formal confirmation.
  
4. The ASEAN Foreign Ministers Meeting, on its own or through the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, may decide on the signing of, and/or an act of formal confirmation of an international agreement.
  
5. The ASEAN Foreign Ministers Meeting, on its own or through the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, may appoint the Secretary-General of ASEAN or any other person to sign the international agreement on behalf of ASEAN.
  
6. Where a decision on formal confirmation has been taken pursuant to paragraph 4 of this Rule, the instrument of formal confirmation shall be issued by the Secretary-General of ASEAN.

## **Rule 9 Full Powers**

Where full powers is required, the Secretary-General of ASEAN shall, upon instruction of the ASEAN Foreign Ministers Meeting on its own or through the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, issue full powers for negotiating and/or signing an international agreement.

## **Rule 10 Procedure for Amendment, Suspension and Termination**

The procedure set forth in these Rules shall apply, mutatis mutandis, to the amendment, suspension and termination of international agreements to which ASEAN is a party.

## **Rule 11 Role of the ASEAN Secretariat**

The ASEAN Secretariat shall assist the representative(s) and relevant ASEAN organs throughout the process of conclusion of international agreements.